



# ***NASKAH AKADEMIK***

**RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA FH UNDIP 2023  
TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro 2023



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pengawasan dan Anggaran telah kami susun. Sebagaimana diamanatkan oleh Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018 (PPO Undip 2018) bahwa demi keberjalanan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), SM FH Undip (SM FH Undip) memiliki fungsi pengawasan dan anggaran untuk memonitor kegiatan Ormawa di lingkungan FH Undip, maka dibentuklah peraturan turunan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengawasan kepada Ormawa dan sistem penganggaran kepada Ormawa dalam bentuk Peraturan Mahasiswa.

Tahun ini, SM FH Undip, dengan tim penyusun khusus yang dibentuk dengan nama Panitia Kerja untuk Peraturan Mahasiswa Pengawasan dan Anggaran, telah membahas, mengkonsepkan, dan menyusun sistem baru untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut. Gagasan ini lahir dari segenap anggota Senat Mahasiswa yang kemudian dituangkan langsung ke dalam agenda kerja. Sebagai bentuk konkret dari awal mula lahirnya sistem baru tersebut, lahirlah Naskah Akademik ini yang akan mengkaji dan menguraikan beberapa permasalahan dalam sistem yang udah ada dan mencoba untuk menawarkan sebuah sistem baru yang harapannya akan menjadi sebuah penyelesaian untuk masalah-masalah pada sistem yang sudah ada. Segala hal yang tercantum di dalam Naskah Akademik ini akan menjadi acuan untuk menyusun Rancangan Peraturan Mahasiswa tentang Pengawasan dan Anggaran yang tentunya segala isinya juga diperoleh dari riset dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk meminta pandangan dan masukan.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk bekerja sama dan membantu kami dalam penyusunan Rancangan Peraturan Mahasiswa ini. Kami menyadari bahwa jika masih terdapat kekurangan dalam Naskah Akademik ini, akan menjadi evaluasi tersendiri bagi kami, namun segala masukan dan saran akan selalu kami terima. Selebihnya, kami tetap berharap bahwa dengan diterbitkannya Naskah Akademik ini akan tetap bermanfaat untuk seluruh mahasiswa FH Undip dan dapat dipahami mengapa dibutuhkannya Peraturan Mahasiswa tentang Pengawasan dan Anggaran.





**SENAT MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

Semarang, 12 Juli 2023

Ketua Senat Mahasiswa  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Azadel Radya Areliano





**STRUKTUR PANITIA KERJA  
PERATURAN MAHASISWA  
TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN**

- I. Penanggungjawab** : Azadel Radya Areliano
- II. Ketua** : Zamroni Akhmad Affandi
- III. Wakil Ketua** : Rafif Majid Hidayatullah
- IV. Anggota**
  - a. Senator Komisi Dua : Monika Triani Rajagukguk
  - b. Senator Komisi Empat : Wan Rafi'I Rafata
  - c. Staff Ahli Komisi Satu : Muhammad Arinal Haq  
Nayandira Aisya Dewanti
  - d. Staff Ahli Komisi Dua : Muhammad Gusti Firjatullah
  - e. Staff Ahli Komisi Tiga : Caprio Jethly Agung Dewantoro
  - f. Staff Ahli Komisi Empat : Arjuna Rinaldi Hartono
  - g. Staff Ahli Badan Anggaran : Putri Shafira Ramadhania  
Muhammad Habib Zaid El Hakim
  - h. Staff Ahli Badan Legislasi : Raja Ramadhan





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>STRUKTUR KEPENGURUSAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Metode .....	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teoritis.....	13
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Lembaga Legislatif Mahasiswa.....	13
2. Teori Anggaran Lembaga Legislatif Mahasiswa.....	17
3. Teori Pengawasan Lembaga Legislatif Mahasiswa.....	21
B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan.....	24
C. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Anggaran dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan.....	25
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT.....</b>	<b>27</b>
1. <i>Standard Operating Procedure</i> Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pedoman Anggaran Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.....	27
2. <i>Standard Operating Procedure</i> Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tentang Pedoman Pengawasan Dan Penilaian Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.....	39





<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>49</b>
A. Landasan Filosofis.....	49
B. Landasan Sosiologis.....	50
C. Landasan Yuridis.....	59
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI...</b>	<b>62</b>
A. Sasaran.....	62
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	64
1. Jangkauan Pengaturan.....	64
2. Arah Pengaturan.....	66
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Mahasiswa.....	66
1. Ketentuan Umum.....	67
2. Asas dan Tujuan.....	73
3. Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.....	75
4. Bagian Anggaran.....	81
5. Bagian Pengawasan.....	116
6. Nilai Akhir.....	137
7. Ketentuan Sanksi.....	138
8. Ketentuan Peralihan.....	139
9. Ketentuan Penutup.....	139
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>141</b>
A. Penutup.....	141
B. Saran.....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>148</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum di mana semua kegiatan bernegara maupun berbangsa itu harus selalu dikaitkan dan dilandasi dengan segala produk hukum. Di dalam salah satu produk hukum yang ada di Indonesia, yaitu dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata Indonesia mengenal adanya sistem pembagian kekuasaan (*distribution of power*) sehingga terdapat beberapa cabang kekuasaan yang antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lainnya itu saling melaksanakan prinsip *check and balances*. **Montesquieu** dalam *L'Esprit des Lois*, menyatakan bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi tiga cabang yang pada saat ini dikenal dengan istilah *Trias Politica*.<sup>1</sup> Adapun tiga cabang kekuasaan yang dimaksud, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan memiliki tugas yang berbeda-beda dalam usaha menentukan masa depan dan mencapai cita-cita negara yang ideal. Dalam menjalankan suatu negara, tentunya alat kelengkapan sudah diberi tugas masing-masing sebagai bentuk *balance of power* di mana pemegang suatu kekuasaan tidak bisa bersifat berlebihan dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan fungsi negara. Kekuasaan legislatif (MPR, DPR, DPD) memiliki tugas untuk membuat peraturan dan merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Kekuasaan eksekutif (Presiden) mempunyai tugas untuk menjalankan peraturan dan Undang-Undang yang diciptakan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan yudikatif (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) mempunyai tugas untuk mengadili seseorang atau organ negara yang memiliki

---

<sup>1</sup> Suparto. (2019). Teori Pemisahan kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam. Hukum Islam, Vol. 19. No. 1. Hal 138. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/7044/4248>





# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

kesalahan atau pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Kekuasaan legislatif merupakan cabang pemerintahan yang sama serta bebas dari eksekutif. Lembaga legislatif memiliki peran besar dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah dibentuk tersebut. Selain itu, lembaga legislatif juga bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan demokrasi serta mewakili suara rakyat. Selain berwenang dalam pembentukan Undang-Undang, lembaga legislatif juga memiliki tugas-tugas lain seperti menyusun rencana pembangunan nasional, menetapkan kebijakan, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan hukum, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.<sup>2</sup> Lembaga legislatif menjadi unsur yang sangat vital dan menjadi konseptor utama untuk setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, karena nantinya dampak dan pengaruh yang dihasilkan dari suatu kebijakan akan dirasakan langsung oleh rakyat. Selain tugas, kekuasaan legislatif juga memiliki fungsi seperti memprakarsai pembuatan undang-undang, melakukan pembahasan mengenai rancangan undang-undang, menetapkan dan mengawasi anggaran negara, membahas dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan negara, memberikan persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang dan menyetujui pengikatan ataupun ratifikasi atas perjanjian ataupun persetujuan internasional serta dokumen hukum yang mengikat lainnya.<sup>3</sup>

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan negara demi keberlangsungan pemerintahan negara. Dalam sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Indonesia, yakni sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Cabang kekuasaan ini memiliki peran menjalankan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan negara secara efektif sesuai dengan

---

<sup>2</sup> Muttaqen, E Zaenal. (2019). Konsep Pemisahan Kekuasaan (separation of power) pasca Amandemen UUD 1945 antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif. *al-Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik*. Vol 6. No. 1. Hal 16. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1581>

<sup>3</sup> Sulardi. (2011). Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *UNISIA*. Vol 33. No. 74. Hal 123. <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/3323>





yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang. Tujuan dari kekuasaan eksekutif diantaranya sebagai pelaksana utama dari kebijakan yang telah ditetapkan, menjaga ketertiban dan keamanan negara serta menjaga stabilitas masyarakat, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pengembangan ekonomi dengan merencanakan program-program yang sekiranya bisa membawa dampak yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, dan menjalin relasi dengan negara-negara lain sebagai perwakilan negara dalam perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Kekuasaan eksekutif juga memiliki tugas yakni membuat kebijakan yang bersifat publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan program-program yang dicanangkan pemerintah dan mengawasi pengimplementasiannya di masyarakat, dan mengelola sektor publik termasuk lembaga-lembaga pemerintah yang berperan langsung terhadap negara. Selanjutnya ada yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan yang memiliki peran vital dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan supremasi hukum secara objektif. Kekuasaan yudikatif menjadi tonggak utama dalam sistem hukum yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum utamanya di Indonesia. Tujuan dari kekuasaan yudikatif ini adalah memastikan bahwa setiap orang maupun organ negara mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan mengklasifikasikan undang-undang melalui putusannya supaya tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat, baik dalam kasus perdata maupun pidana.<sup>4</sup> Dari tujuan diatas, tentunya hal-hal tersebut memiliki kesinambungan dengan tugas yang dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif, diantaranya mendengarkan bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, menafsirkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan lembaga yudikatif

---

<sup>4</sup> Rahmi, Syukri. (2017). Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *ISLAM INFORMATIF: Journal of Islamic Studies*. Vol.01.No.02.Hal122.

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/islam/article/view/421>





memiliki kewajiban untuk menyimpulkan keputusan yang adil, objektif, serta akurat berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Pembagian kekuasaan menurut **Montesquieu** sebagaimana definisi, tugas, dan juga fungsi yang telah dijelaskan diatas, dapat disebutkan pula bahwa sistem tersebut dinamakan sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan ini ternyata juga terdapat dalam organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, sekolah maupun fakultas yang kemudian sistem tersebut dikenal dengan sebutan *student government*. Dalam *student government* ini juga membagi beberapa cabang kekuasaannya ke dalam organisasi kemahasiswaan yang sama seperti sistem ketatanegaraan, ada cabang legislatif, eksekutif dan juga yudikatif. Di tiap cabang kekuasaan tersebut, untuk kekuasaan legislatif dipegang oleh Senat Mahasiswa (SM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Lembaga Legislatif Mahasiswa (LLM) dan Lembaga Perwakilan Mahasiswa (LPM). Untuk kekuasaan eksekutif di tingkat ini dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Mahasiswa. Sama halnya seperti lembaga legislatif negara, lembaga legislatif mahasiswa juga memiliki peran yang sama, hanya saja lingkup yang membedakan keduanya. Secara khusus, Lembaga Legislatif Mahasiswa mempunyai peran seperti menampung dan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa yang disampaikan kepada lembaga legislatif, mengawasi keberjalanan program kerja organisasi kemahasiswaan dan meninjau kebijakan lembaga eksekutif lingkup Universitas (BEM) secara berkala. Lembaga legislatif mahasiswa memiliki peran yang esensial dan juga dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai jembatan untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi dan juga pendapat yang nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan serta pembuatan keputusan yang menyangkut kesejahteraan mahasiswa dalam skala besar. Jika di lingkup negara lembaga legislatif dipegang oleh DPR, maka di lingkup Universitas, lembaga legislatif dipegang oleh lembaga yang salah satunya bernama Senat Mahasiswa.





Senat mahasiswa merupakan organisasi kemahasiswaan yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 108 PP No. 30 Tahun 1990 jo. Statuta Universitas Diponegoro PP 52 Tahun 2015 yang bertugas untuk menjalankan fungsi legislatif dan sebagai perwakilan mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi untuk kepentingan penetapan keputusan maupun kebijakan dari pihak universitas. Organisasi kemahasiswaan itu dikenal dalam peraturan perundang-undangannya khususnya terhadap organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Diponegoro. Berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, dijelaskanlah bahwa salah satunya terdapat senat mahasiswa. Senat mahasiswa ini tidak hanya terdiri dari senat mahasiswa universitas, tapi ada juga senat mahasiswa fakultas dan senat mahasiswa sekolah vokasi. Meski begitu, keberjalanan dari tugas pokok fungsi senat mahasiswa fakultas ataupun sekolah vokasinya sejatinya terdapat kesamaan dengan senat mahasiswa universitas. Dalam keberjalanannya, senat mahasiswa memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh mayoritas mahasiswa seperti menyerap seluruh aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan di lingkup universitas sebagai bahan dan pertimbangan penyusunan suatu kebijakan, mengadvokasikan anggaran untuk kegiatan yang diselenggarakan lembaga kemahasiswaan sesuai kemanfaatan yang diperlukan, serta senat mahasiswa dapat memberikan usulan, pendapat dan saran kepada pimpinan universitas terutama yang berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional.<sup>5</sup> Senat mahasiswa juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif mahasiswa, seperti fungsi legislasi dimana senat mahasiswa berhak untuk membentuk dan menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat seluruh lembaga kemahasiswaan universitas. Fungsi pengawasan, yang artinya senat mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan dan menindaklanjuti jika terjadi penyelewengan yang dilakukan selama kegiatan dilangsungkan. Selanjutnya ada

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip.





fungsi anggaran, dalam menjalankan fungsi ini senat mahasiswa baik universitas maupun fakultas pada faktanya memiliki keberjalanan dan juga mekanisme yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.<sup>6</sup>

Seperti pada senat mahasiswa universitas, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan, dalam senat mahasiswa fakultas, fungsi anggaran terdapat perbedaan yang lebih kompleks lagi seperti dalam senat mahasiswa fakultas hukum, fungsi anggaran dijalankan dengan menentukan anggaran Ormawa FH Undip dengan mengevaluasi kinerja dari seluruh Ormawa FH Undip.<sup>7</sup> Tentunya hal tersebut berbeda dengan Senat fakultas yang ada di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik yang mana fungsi anggarannya itu membahas, memeriksa, dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran terkait dana fakultas dan universitas yang diajukan oleh seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.<sup>8</sup> Dari penjelasan fungsi anggaran masing-masing senat mahasiswa tersebut, terdapat perbedaan urgensi yang dimana fungsi anggaran yang mereka laksanakan menyesuaikan dengan lingkupnya masing-masing. Terakhir, ada fungsi aspirasi, fungsi ini menegaskan bahwa senat mahasiswa berwenang untuk menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan segala aspirasi yang disampaikan mahasiswa demi kebaikan di kemudian hari dan kebermanfaatannya banyak orang.<sup>9</sup>

Selain tugas dan fungsi tersebut, senat mahasiswa juga mempunyai wewenang yang mendukung peran senat sebagai lembaga legislatif di lingkup universitas, diantaranya menyusun dan menetapkan peraturan mahasiswa (perma)

<sup>6</sup> Lihat Pasal 8 Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 8 Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 10 ayat (3) Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Tahun 2023





dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi senat mahasiswa, lalu senat mahasiswa juga berhak mengajukan dan mendapatkan tanggapan atas tindak lanjut usul, saran, dan rancangan kebijakan kepada pimpinan universitas yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mengenai suatu hal, dan senat mahasiswa berhak untuk mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan anggaran.<sup>10</sup> Berdasarkan tugas, fungsi, dan juga wewenang yang dimiliki senat mahasiswa, lembaga legislatif mahasiswa memiliki pengaruh yang diharapkan dapat membawa perubahan dengan mengelola isu-isu yang dimana objeknya adalah mahasiswa sehingga lembaga legislatif mahasiswa bertanggung jawab atas keadilan dan kesejahteraan agar tercipta demokrasi yang ideal di lingkup universitas, sekolah vokasi, maupun fakultas. Senat mahasiswa memiliki peran yang sentral, baik itu senat mahasiswa fakultas maupun universitas dalam hal mengatur keberjalanan organisasi kemahasiswaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, sejatinya tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki masing-masing senat tersebut pastinya memiliki perbedaan di tiap-tiap lingkungannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, tentu terdapat fungsi senat yang sangat penting dan dibutuhkan pengaturan lebih spesifik khususnya fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Senat mahasiswa fakultas ataupun senat mahasiswa universitas memiliki urgensinya tersendiri untuk mengatur lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi tersebut dan menuangkannya dalam bentuk peraturan mahasiswa. Perlunya pembentukan peraturan mengenai dua fungsi tersebut disebabkan karena terdapatnya beberapa perbedaan wewenang yang dimiliki senat mahasiswa fakultas maupun senat mahasiswa universitas dan juga adanya sangkut paut yang begitu tinggi dalam proses pelaksanaan baik fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

SM FH Undip merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah universitas yang memiliki tanggung jawab yang dimana SM FH Undip menjadi motor penggerak agar memastikan fungsi anggaran maupun pengawasan berjalan

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2) Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip.





secara optimal. Implementasi pengelolaan anggaran yang baik akan berperan penting dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi karena akan membantu mengalokasikan sumber daya secara efektif, mengendalikan pengeluaran, dan menghindari penyalahgunaan dana. Dalam SM FH Undip terdapat dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan pengawasan. Anggaran yang dimana lembaga ini berfungsi untuk menentukan anggaran Ormawa FH Undip dengan mengevaluasi kinerja dari seluruh Ormawa FH Undip.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam menyusun dan menerapkan anggaran yang baik akan membuat terciptanya penyerapan yang maksimal dalam penyerapan anggaran. Selain fungsi anggaran terdapat juga terdapat fungsi pengawasan yang merupakan mekanisme penting dalam memastikan kepastian hukum untuk penggunaan anggaran baik dalam Program kerja maupun pendelagasian. SM FH Undip perlu memiliki sistem pengawasan yang efektif serta landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa dana yang dianggarkan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang baik, sesuai dengan fungsinya bahwa pengawasan, yaitu lembaga ini berfungsi mengawasi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip dan menindaklanjuti semua penyelewengan yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip.<sup>12</sup> Dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegahnya dengan menerbitkan Perma anggaran dan pengawasan. Dalam keberjalanannya SM FH Undip memiliki kewenangan dalam melakukan fungsi pengawasan dan anggaran yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam melakukan fungsi anggaran dan pengawasan.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sangat penting untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan pencapaian tujuan pendidikan yang

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 8 Huruf d Pedoman pokok dan garis besar haluan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018

<sup>12</sup> Lihat Pasal 8 Huruf e Pedoman pokok dan garis besar haluan kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018





berkualitas. Namun, dalam beberapa kasus, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dapat menghambat proses birokrasi dalam organisasi mahasiswa dan dapat mempengaruhi kepentingan mahasiswa. Hadirnya Perma ini bertujuan untuk memberikan mekanisme yang jelas bagi Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melaksanakan alur anggaran dan alur pengawasan serta, memberikan landasan bagi Ormawa FH Undip untuk melaksanakan program kerja atau pendelegasian perlombaan yang bersumber dana Dekanat FH Undip. Dikarenakan peraturan sebelumnya sudah tidak relevan dikarenakan adanya mekanisme yang belum diatur seperti pembagian dana maupun dalam pengawasan. Dapat ditinjau pada tahun tahun sebelumnya dimana dalam proses pembagian dana mengalami proses yang cukup tidak efisien dikarenakan belum adanya suatu peraturan yang melandasi dalam melakukan sidang umum pembagian dana mengalami proses yang sangat panjang dikarenakan tidak adanya suatu peraturan yang menjelaskan secara jelas bagaimana acuan untuk anggaran terbaru, apakah menggunakan parameter dari tahun sebelumnya atau menggunakan parameter yang telah disediakan oleh pihak SM FH Undip. Pada sisi pengawasan pun terdapat beberapa masalah yang ditemui seperti

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran fakultas hukum adalah dengan membentuk peraturan mahasiswa tentang pengawasan dan anggaran. Peraturan ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengatur proses pengawasan dan pengelolaan anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, seperti organisasi kemahasiswaan dalam menjalankan program kerja maupun pendelegasian perlombaan, serta memastikan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran.

Dengan adanya perma anggaran dan pengawasan, SM FH Undip sebagai pemangku kepentingan utama dalam fungsi anggaran dan pengawasan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan memiliki peran yang lebih kuat dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan anggaran. Mereka dapat





berperan sebagai pengawas yang membantu memastikan bahwa anggaran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan mahasiswa. Serta pengaturannya perlu dijelaskan lebih lanjut melalui **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang fungsi anggaran dan pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif (lembaga legislatif mahasiswa) serta bagaimana praktik empiris pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?
2. Bagaimana peraturan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. mengetahui perkembangan teori tentang fungsi anggaran dan pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif (lembaga legislatif mahasiswa) dan praktik





empiris serta urgensi pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan Dalam menjawab kebutuhan dari Ormawa FH Undip dalam mendapatkan menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran yang bersumber dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

2. mengetahui kondisi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro saat ini;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan; dan
4. merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan yang akan menggantikan kedudukan peraturan dan substansi materi *Standard Operating Procedure* tentang Anggaran Ormawa FH Undip dan *Standard Operating Procedure* Pedoman Pengawasan dan Penilaian Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta menjadi landasan pembentukan peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh SM FH Undip mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan di kemudian hari.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan dilakukan melalui studi kepustakaan atau literatur dengan menelaah data primer dari temuan-





## SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

JL. PROF SOEDARTO, KEC. TEMBALANG, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50275

CONTACT PERSON : LONITA AINI YUMNA (085293497416)

EMAIL : SENATMAHASISWA.FHUNDIP@GMAIL.COM | LINE : @WMV9874F | WEBSITE : SM.FH.UNDIP.AC.ID

temuan empirik yang dilakukan oleh SM FH Undip saat melakukan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan serta berbagai data sekunder seperti peraturan terkait dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna dan melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi (rapat dengar pendapat, studi banding, dan *focus group discussion*) dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait penyelenggaraan, antara lain dari BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Lembaga Legislatif Mahasiswa**

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Pendahuluan, bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan yang mengatur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. **John Locke** menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat dengan kewenangan untuk menyusun peraturan yang dibuat pemerintah sebagai wujud kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Lembaga legislatif dibutuhkan karena lembaga legislatif merupakan cerminan kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat, sebagai perantara rakyat dalam hal penyaluran aspirasi yang pada akhirnya nanti bertujuan untuk mewujudkan segala kepentingan rakyat.<sup>13</sup> Dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif, yaitu membuat peraturan, menyalurkan aspirasi, pengawasan, dan menetapkan anggaran, yang dimana dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dibutuhkan sebuah lembaga dalam menjalankan kekuasaannya. Di dalam lingkup negara, lembaga yang menjalankan fungsi legislatif ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR, DPRD, dan DPD memiliki wewenang untuk membentuk peraturan di Indonesia, menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat yang sekira harus diperjuangkan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah, dan menetapkan anggaran yang akan digunakan negara. Wewenang membuat peraturan tersebut dijalankan oleh

---

<sup>13</sup> Iskatinah. (2020). *Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia*. Purwokerto: Cakrawala Hukum. Hal. 3





DPR, DPRD, dan DPD dengan membuat Undang-Undang yang mengatur negara dan menjaring aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat melalui wakil-wakil perwakilan daerah yang terdapat di dalam DPR, DPRD, dan DPD yang kemudian disampaikan di dalam rapat DPR, DPRD, dan DPD.<sup>14</sup> Pengawasan dan menetapkan anggaran juga diwujudkan oleh DPR dan DPD yang dilakukan kepada cabang kekuasaan lain, seperti mengawasi keberlangsungan kinerja pemerintah dan penyerapan anggaran sehingga dapat melaksanakan sistem ketatanegaraan yang baik.

Tidak hanya di negara, di dalam ruang lingkup mahasiswa juga terdapat lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif. Sistem ketatanegaraan di ruang lingkup mahasiswa dikenal dengan nama *student government*. *Student government* merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan sehingga unsur-unsur kekuasaan dan kekuatan negara akan dikuasai mahasiswa.<sup>15</sup> Jadi, di dalam *student government* kekuasaan yang dimiliki oleh mahasiswa sama seperti yang dimiliki negara melalui proses adaptasi sesuai dengan budaya yang ada di sebuah universitas. Kekuasaan yang dimaksud yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Jika melihat dari eksistensi kekuasaan legislatif pada ruang lingkup mahasiswa, khususnya di dalam Universitas Diponegoro, lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif disebut sebagai Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro. Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislatif dibagi menjadi dua ruang lingkup yaitu lingkup universitas dan lingkup fakultas atau sekolah vokasi. Pada dasarnya, ruang lingkup ini tidak membedakan tupoksi dari lembaga legislatif tersebut. Senat Mahasiswa dengan lembaga legislatif negara memiliki kesamaan fungsi yaitu membuat peraturan (legislasi), anggaran, pengawasan, dan menyalurkan aspirasi. Senat Mahasiswa memmanifestasi fungsi legislasi dengan cara

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>15</sup> Teja Sungkawa, "*Ormawa Kampus Menuju Student Government*", diakses dari: <https://suakaonline.com/ormawa-kampus-menuju-student-government/>, pada tanggal 6 Juli 2023





melakukan pembentukan peraturan yang mengatur mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan sesuai ruang lingkupnya yaitu berupa Peraturan Mahasiswa (Perma).<sup>16</sup> Dalam pembentukan peraturan, Senat Mahasiswa khususnya di dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat menyusun skala prioritas pembentukan peraturan bagi pemenuhan kebutuhan hukum mahasiswa dan fakultas yang disebut sebagai proleg. Adapun produk hukum yang akan dibentuk tidak melalui proleg tergantung dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi oleh mahasiswa. Fungsi lain yang dimiliki SM FH Undip adalah fungsi aspirasi. Dalam keberjalanannya, SM FH Undip membuat suatu wadah untuk menjangkau aspirasi para mahasiswa. Aspirasi yang diberikan mahasiswa memuat tentang fasilitas-fasilitas yang kurang layak serta isu-isu penting yang perlu ditangani yang ada di fakultas. Penjangkauan aspirasi itu dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki tanggungjawab untuk menjawabnya seperti rektorat untuk ruang lingkup universitas dan Dekanat FH Undip untuk ruang lingkup fakultas atau sekolah vokasi.

Tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan aspirasi, lembaga legislatif menurut **Jimly Asshiddiqie**, memiliki fungsi yang lain yaitu fungsi pengawasan dan anggaran.<sup>17</sup> Fungsi pengawasan di dalam negara dilakukan untuk mengawasi program-program yang didukung anggaran negara seperti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan pengawasan itu juga dilakukan untuk mengawasi kualitas pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD dalam kenyataannya. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan untuk menjaga seluruh program yang menggunakan dana negara dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam prakteknya DPR, DPRD, dan DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah, serta membahas

<sup>16</sup> Lihat Pasal 11 dan Pasal 38 Ketetapan Musyawarah Nomor 19/TAP/MUSWA/IX/2022 tentang Pedoman Pokok Organisasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro 2017 Perubahan Pertama.

<sup>17</sup> Asshiddiqie, Jimly (2011). *Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat*. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/139/FUNGSI\\_ANGGARAN\\_DPR.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/139/FUNGSI_ANGGARAN_DPR.pdf). Jakarta. Hal.1





dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Energi (SDE) lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).<sup>18</sup> Jika dilihat prakteknya, SM FH Undip telah menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Fungsi pengawasan tersebut dapat dilihat dari SM FH Undip yang mengawasi program kerja dan pendelegasian dari BEM FH Undip (BEM FH Undip) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UKM-F) yang menggunakan dana yang berasal dari Dekanat FH Undip. Hasil dari pengawasan tersebut kemudian dilakukan sebuah penilaian untuk menilai kualitas program kerja yang telah dikerjakan, kebermanfaatan dari program kerja tersebut, dan pelaksanaan pendelegasian perlombaan yang dilakukan oleh BEM FH Undip dan UKM-F. Penilaian yang dilakukan adalah menilai:

- a. pra-acara, yaitu pengumpulan proposal untuk program kerja dan pendelegasian perlombaan yang akan dilaksanakan;
- b. saat acara, yaitu dilakukan dengan menilai kapan program kerja itu dilaksanakan dan apakah program yang dilakukan sudah sesuai dengan proposal yang telah diberikan; dan
- c. pasca acara, yaitu menilai program kerja dan pendelegasian perlombaan mengenai pengumpulan Laporan Pertanggungjawaban dan Perkembangan Kegiatan (LPPK) dan kesesuaian anggaran dengan proposal yang telah diberikan.<sup>19</sup>

Kemudian, seluruh penilaian tersebut dibuat tabel penilaian yang berisikan nilai-nilai pengawasan serta komentar dan saran. Dalam pelaksanaan fungsi

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





pengawasan ini dilakukan oleh komisi-komisi SM FH Undip yang menjadi penanggung jawab atas Ormawa FH Undip.

Selanjutnya, fungsi anggaran dalam tataran negara adalah suatu fungsi yang mengatur rencana dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan program kerja yang menggunakan APBN dan APBD serta menilai rangka program kerja tersebut yang dikerjakan dibutuhkan dalam masyarakat.<sup>20</sup> Fungsi anggaran sejatinya dilakukan untuk melakukan alokasi anggaran yang akan dilakukan dan juga menilai anggaran yang digunakan sebenarnya dibutuhkan atau tidak. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR dan DPD memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN (yang diajukan Presiden), dengan memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, dan memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.<sup>21</sup> Jika melihat SM FH Undip, fungsi anggaran ini dilakukan dengan mengatur proposal, anggaran, dan Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD) Ormawa FH Undip. SM FH Undip menetapkan pembagian dana-dana yang telah diberikan oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Ormawa FH Undip di dalam Sidang Umum Pembagian Dana. Dalam pembagian dana-dana tersebut Senat Mahasiswa dapat menilai urgensi program kerja yang akan dilakukan oleh Ormawa FH Undip sehingga pembagian dananya dapat adil dan juga merata.

## 2. Teori Anggaran Lembaga Legislatif Mahasiswa

---

<sup>20</sup> Ina S. (2019). *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Lex Administratum, Vol VII. No. 1 Hal. 1.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 71 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.





Istilah anggaran dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "anggar". Anggar sendiri berarti memperkirakan atau memperhitungkan. Menurut **Mulyadi**, anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam penyusunan program (*programming*).<sup>22</sup> Sedangkan Menurut **Catur Sasongko**, Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif.<sup>23</sup> Sehingga secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) yang memuat rencana tertulis mengenai kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dalam suatu periode.

Dalam pelaksanaannya di negara, anggaran disusun oleh lembaga eksekutif negara dan disetujui oleh lembaga legislatif negara. Terkait dengan anggaran, lembaga legislatif negara tidak hanya memberikan persetujuan terhadap anggaran saja, melainkan lembaga legislatif negara juga menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>24</sup> Sehingga lembaga legislatif negara tidak langsung lepas tangan terhadap anggaran yang telah disetujui. Hal ini kurang lebih sama seperti pelaksanaan fungsi anggaran di tingkat universitas. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran dilaksanakan oleh lembaga legislatif mahasiswa yang kemudian disebut sebagai Senat Mahasiswa Universitas. Fungsi anggaran dimanifestasikan dalam bentuk penetapan dana yang diberikan oleh pihak rektorat dan/atau dekan untuk kegiatan kemahasiswaan kepada masing-masing organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya. Dalam fungsi ini,

---

<sup>22</sup> Ade, R. (2016). *Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Bpka) Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). <http://scholar.unand.ac.id/15162/>

<sup>23</sup> Sasongko, C., Parulian., & Rumondang, S. (2010). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat. hal.3

<sup>24</sup> DPR. *Tentang DPR Tugas dan Wewenang*. <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, diakses pada 7 Juli 2023





Senat Mahasiswa tidak hanya menetapkan dana saja, melainkan juga melakukan suatu pengawasan anggaran pada masing-masing organisasi kemahasiswaan. Hal ini tidak lepas dengan adanya hubungan timbal balik antara anggaran dan pengawasan. Anggaran menjadi tolak ukur dalam menilai efisiensi serta prestasi kerja organisasi. Sedangkan pengawasan memastikan bahwa anggaran yang telah disusun diikuti dan dipatuhi selama pelaksanaan. Sehingga anggaran yang baik harus didukung oleh sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan implementasi yang tepat dan memonitor kinerja keuangan secara berkala.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, akan selalu berkaitan dengan penyusunan suatu anggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan. Semua aktivitas yang direncanakan pada periode mendatang harus disusun di dalam suatu rancangan anggaran secara lengkap. Jika anggaran tidak lengkap, maka fungsi anggaran tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Apabila terdapat aktivitas yang tidak memiliki anggaran tetap diupayakan untuk dilaksanakan, maka aktivitas tersebut tidak dapat dinilai hasilnya. Pada penyusunan anggaran oleh ormawa diperlukan adanya pemahaman mengenai pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum tiap ormawa, data anggaran masa lalu, serta kemungkinan adanya perubahan kebijakan peraturan. Ormawa perlu memperhatikan beberapa pertimbangan agar penentuan anggaran program kerja dapat terlaksana dengan tepat dan adil. Dalam penentuan anggaran ormawa harus dibuat serealistis mungkin dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi, serta anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, dalam membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu.

Sebagai contoh dapat dilihat pada SM FH Undip yang dimana berdasarkan Peraturan SM FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Tertib SM FH Undip, SM FH Undip melaksanakan suatu penetapan dana kepada





ormawa melalui suatu Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD).<sup>25</sup> Dana yang dibagikan dalam Sidang Umum Pembagian Dana meliputi dana Rancangan Kerja Akhir Tahun (RKAT) dan juga dana operasional. Namun diluar dua dana tersebut terdapat dana lain yang dapat diajukan oleh tiap-tiap organisasi kemahasiswaan yakni dana pendelegasian, dana prestasi, serta dana *World Class University* (WCU). Untuk ketiga dana tersebut dapat diajukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan dengan memperhatikan syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk dana pendelegasian dapat diajukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan dengan diajukan 1 bulan sebelum kegiatan kepada supervisor keuangan fakultas apabila delegasi fakultas dan Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Alumni apabila lintas fakultas. Kemudian untuk dana prestasi dapat diajukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan dengan ketentuan telah mendapatkan juara perlombaan yang ditujukan kepada Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Untuk dana *World Class University* (WCU) dapat diajukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman akademik internasional kepada Kantor Pemingkatan Universitas Diponegoro. Dalam Sidang Umum Pembagian Dana, SM FH Undip melakukan suatu penetapan dana tiap-tiap ormawa. Namun SM FH Undip tidak langsung lepas tangan terhadap penetapan anggaran ormawa, melainkan SM FH Undip juga melakukan suatu pengawasan terhadap penggunaan anggaran pada tiap-tiap ormawa sebagai bentuk tanggung jawab atas diberikannya anggaran oleh Dekanat FH Undip. Pengawasan ini dilakukan agar terciptanya suatu ketertiban dan ketaatan dalam penggunaan anggaran. Sehingga anggaran tersebut dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi ormawa tersebut.

Menurut **Hansen and Mowen**, manfaat pengawasan anggaran dapat berupa paksaan untuk bisa merencanakan masa depan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, menyediakan standar

---

<sup>25</sup> Lihat Pasal 61 huruf (d) Peraturan SM FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib SM FH Undip.





evaluasi kerja dan juga memperbaiki komunikasi serta koordinasi.<sup>26</sup> Selain itu, manfaat pengawasan juga dapat mendorong organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Hal ini juga sejalan dengan keadaan yang terjadi di dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dimana SM FH Undip melakukan suatu pengawasan anggaran tiap Ormawa FH Undip dengan melakukan suatu MODANAT (*monitoring* dana Dekanat FH Undip). MODANAT sendiri bertujuan agar setiap Ormawa FH Undip mengetahui persentase hasil penyerapan anggaran yang telah berhasil diserap berdasarkan dari pengawasan anggaran. Dengan demikian apabila suatu organisasi kemahasiswaan telah mengetahui persentase penyerapan anggaran tersebut, maka organisasi kemahasiswaan tersebut dapat menentukan apakah program kerja yang telah dilakukan dapat tetap dilaksanakan kembali di tahun kepengurusan berikutnya atau dengan kata lain organisasi kemahasiswaan dapat mengembangkan arah serta kebijakan organisasi untuk masa depan. Selain itu dengan adanya MODANAT, Ormawa FH Undip juga dapat mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan anggaran yang akan terjadi di kemudian hari, hal ini terjadi karena organisasi kemahasiswaan tersebut sudah memiliki gambaran atau informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam keberjalanan organisasi kedepannya.

### 3. Teori Pengawasan Lembaga Legislatif Mahasiswa

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “awas”, yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. **Manullang** menyebutkan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilai, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya

---

<sup>26</sup>Anggoro, T. (2011). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dalam Memperkuat Hubungan Antara Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran (Studi Pada Perusahaan Swasta Di Wonosobo)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO). <https://repository.ump.ac.id/4345/1/TRI%20ANGGORO%2C%20COVER.pdf>





pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>27</sup> Dari istilah dan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan yakni pengawasan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan atau program kerja suatu lembaga atau organisasi dapat tercapai dengan maksimal.

Menurut **Santoso**, Pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Melaksanakan tugas secara *de facto* adalah melaksanakan tugas yang sudah sesuai dengan prakteknya, dalam pengawasan praktek yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan tujuan pengawasan tersebut dilakukan. Jika melihat lembaga legislatif mahasiswa, SM FH Undip melakukan fungsi pengawasan sama dengan lembaga legislatif negara yaitu menilai suatu pelaksanaan tugas dan melakukan *cross check* atau pencocokan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.<sup>28</sup> Fungsi *cross check* juga diimplementasikan pada ranah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yaitu pencocokan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah ditentukan, baik dari sisi pelaksanaan yakni mengenai kebermanfaat dari mahasiswa, Organisasi Kemahasiswaan FH Undip, dan Dekanat FH Undip FH Undip serta sisi keberhasilan yakni penyerapan anggaran sedangkan tujuan pengawasan itu. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut diatur di dalam SOP Pengawasan yang mengatur tentang pengawasan oleh SM FH Undip terhadap Ormawa FH Undip. Kemudian, pengawasan tersebut dapat dinilai dan hasilnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah Ormawa FH Undip yang telah diawas telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik atau tidak.

<sup>27</sup> M.Manulang. (2012) Dasar-dasar Manajemen. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hal.136. [http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show\\_detail&id=1270](http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=1270)

<sup>28</sup> Santoso, M. A. (2011). *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. hal.604-620.





Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut **Manullang** ada beberapa proses pengawasan yaitu menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian, dan mengadakan tindakan perbaikan. Sebagaimana yang dimaksud dengan proses tersebut adalah :<sup>29</sup>

a. menetapkan alat pengukur (*standart*)

Menetapkan alat pengukur dalam melakukan pengawasan sangat penting karena alat pengukur adalah dasar yang digunakan dalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan jelas. Alat pengukur di dalam pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip adalah menetapkan Peraturan Mahasiswa (Perma) atau *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang pengawasan. Dengan adanya alat pengukur berupa Perma atau SOP, SM FH Undip dapat melakukan pengawasan yang memiliki legitimasi karena terdapat kepastian hukum dalam melaksanakan pengawasan;

b. mengadakan penilaian (*evaluation*)

Penilaian dilakukan dalam pengawasan karena dengan penilaian pengawas dapat menemukan fakta-fakta apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam suatu kegiatan. Pengawasan yang dilakukan SM FH Undip selanjutnya ialah dilakukan penilaian untuk mendapatkan hasil apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Penilaian dilakukan oleh komisi-komisi terkait SM FH Undip yang sudah diberi tanggung jawab untuk mengawasi Organisasi Kemahasiswaan. Mengadakan penilaian harus sesuai dengan alat ukur (*standart*) dalam hal ini Perma atau SOP yang mengatur tentang pengawasan. Bentuk penilaian

---

<sup>29</sup> M.Manulang. (2012) Dasar-dasar Manajemen. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hal.173. [http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show\\_detail&id=1270](http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=1270)





yang dimaksud adalah penilain pra acara, saat acara, dan pasca acara untuk program kerja dan pra acara dan pasca acara untuk pendelegasian; dan

c. mengadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*)

Setelah melakukan penilaian, dapat diadakan tindakan perbaikan (*correctiveation*) dari hasil penilaian. Seluruh hasil dan saran yang telah dilakukan oleh pengawas dalam melakukan pengawasan dapat diberikan kepada pihak terkait sebagai sebuah evaluasi. Tindakan perbaikan (*correctiveation*) yang dilakukan oleh SM FH Undip adalah berupa memberikan tabel penilaian kepada organisasi kemahasiswaan yang telah melakukan kegiatannya, kemudian di dalam lampiran tabel penilaian tersebut terdapat kendala dan saran yang didapatkan dari hasil pengawasan yang dapat dijadikan evaluasi bagi organisasi kemahasiswaan.<sup>30</sup>

## **B. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan**

Praktik penyelenggaraan pengawasan dan anggaran merupakan suatu upaya dasar dalam penegakan anggaran dan pengawasan baik program kerja dan pendelegasian organisasi kemahasiswaan. Penyelenggaraan anggaran dan pengawasan harus dipandang sebagai suatu hal yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa serta penanggulangan dalam hal baik anggaran serta pengawasan. Penyelenggaraan sistem anggaran dan pengawasan harus berdasarkan ketentuan secara umum yang berjalan serta sesuai norma yang ada. Namun demikian terdapat berbagai permasalahan dalam praktiknya. Permasalahan tidak hanya muncul dalam tataran normatif saja namun juga dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut seperti adanya praktik yang beragam yang dilakukan dalam menyelenggarakan sistem anggaran serta pengawasan oleh *stakeholders* terkait.

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





Selain itu dalam pelaksanaan anggaran serta pengawasan masih terdapat hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang ada. Meskipun dalam *Standard Operating Procedure* tentang anggaran dan *Standard Operating Procedure* tentang pengawasan sudah menempatkan anggaran serta pengawasan pada posisi yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang lebih menjelaskan secara rinci mengenai anggaran serta pengawasan. Berikut ini adalah kondisi dan permasalahan yang dihadapi, yakni :

1. Ketidaktepatan substansi yang terkandung dalam *Standard Operating Procedure* tentang anggaran dan *Standard Operating Procedure* tentang pengawasan;
2. pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana yang dilaksanakan tanpa adanya tolak ukur yang jelas serta tidak adanya keefisienan dalam pelaksanaannya;
3. peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan yang masih kurang jelas; dan
4. hal-hal lain yang berkaitan dengan fungsi anggaran serta pengawasan yang terdapat di dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **C. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Anggaran dan Pengawasan Berdasarkan Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan**

Penyusunan Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan berangkat dari tidak adanya kejelasan mengenai pengaturan tentang anggaran serta pengawasan yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam penyusunan Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan mempertimbangkan dinamika serta kebutuhan mahasiswa terutama Ormawa FH Undip agar selaras dengan keadaan yang terjadi sebenarnya sehingga tercipta tujuan berupa suatu tatanan organisasi kemahasiswaan yang harmonis, selaras serta adil. Tujuan organisasi kemahasiswaan yang harmonis, selaras serta adil dapat diwujudkan dengan melalui kejelasan pengaturan mengenai anggaran dan pengawasan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Akan tetapi,





berkaca pada keadaan riil saat ini, pengaturan mengenai anggaran dan pengawasan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Pengaturan mengenai anggaran dan pengawasan yang ada pada saat ini dalam bentuk *Standard Operating Procedure* yang seharusnya mengatur ke internal SM FH Undip, malah ikut mengatur ke eksternal SM FH Undip.

Secara sosial, diharapkan Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan akan memberikan efisiensi serta efektivitas. Karena dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai anggaran dan pengawasan, maka akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran serta pengawasan. Selain itu juga dengan pengawasan yang cermat juga dapat mencegah pemborosan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak efektif terhadap dana yang diberikan kepada tiap Ormawa FH Undip. Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan juga diharapkan dapat menciptakan keberjalanan anggaran dan pengawasan yang sistematis, adil, dan bertanggung jawab bagi setiap Ormawa FH Undip.

Ditinjau dari ilmu ekonomi, Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan diharapkan dapat mampu membuat pengelolaan keuangan tiap organisasi kemahasiswaan agar lebih tertib. Hal ini dilakukan guna memastikan dana yang telah diberikan kepada tiap-tiap organisasi kemahasiswaan digunakan dengan bijaksana serta meminimalkan penggunaan yang tidak efisien. Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan juga dapat meningkatkan kredibilitas tiap organisasi kemahasiswaan. Selain itu tidak kalah penting dengan adanya Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan diharapkan dapat menciptakan lingkungan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum yang lebih terorganisir, efisien dan akuntabel.





### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT**

##### **1. *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.**

Demi melaksanakan fungsi anggaran yang dimiliki oleh SM FH Undip maka telah dibentuk suatu peraturan tunggal berupa *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip (SOP Anggaran). SOP Anggaran adalah sebuah peraturan yang mengatur tentang pedoman atau tata cara pelaksanaan fungsi anggaran yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap Ormawa FH Undip yang lainnya.<sup>31</sup> Akan tetapi, terdapat beberapa kecacatan secara substansial atau materiil serta terdapat pula beberapa hal mengenai pelaksanaan mekanisme anggaran yang belum diatur di dalam SOP Anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis khusus beserta dengan evaluasi terhadap SOP Anggaran agar nantinya SOP Anggaran itu sendiri dapat mengakomodasi seluruh substansi dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap Ormawa FH Undip.

SOP Anggaran sebagai landasan dari pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh SM FH Undip ini secara struktural terdiri atas 6 (enam) bab dan 17 (tujuh belas) pasal yang mengatur mengenai :

- a. Bab I berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Umum;
- b. Bab II berisi tentang pembahasan mengenai Asas dan Tujuan
- c. Bab III berisi tentang pembahasan mengenai Proposal
- d. Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai Anggaran
- e. Bab V berisi tentang pembahasan mengenai Sidang Umum Pembagian Dana
- f. Bab VI berisi pembahasan mengenai Tentang Ketentuan Penutup

---

<sup>31</sup> Lihat pasal 1 angka 18 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.





### **ad. a. BAB I Ketentuan Umum**

Pada Bab I SOP Anggaran terdiri dari 1 pasal terkait dengan Ketentuan Umum. Pada Pasal 1 terdiri atas 18 angka yang memuat pengertian dari: SM FH Undip; Badan Anggaran SM FH Undip; Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Ormawa FH Undip; Komisi Terkait; Sidang Umum Pembagian Dana; Anggaran; Standardisasi Harga; *E-catalog*; Proposal; Dana; Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan; Proposal Kegiatan; Proposal Pendelegasian; Laporan Pertanggungjawaban dan Perkembangan Kegiatan; Laporan Pertanggungjawaban; Surat Pertanggungjawaban; *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

BAB 1 tentang Ketentuan umum yang dimiliki oleh SOP Anggaran saat ini memiliki beberapa substansi yang kurang relevan lagi di dalamnya, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Komisi Terkait, Penggunaan istilah Komisi Terkait dirasa sudah tidak sesuai untuk digunakan saat ini karena penyebutan yang digunakan saat ini berkaitan dengan komisi yang ada SM FH Undip yang sifatnya tidak tetap sehingga diganti penyebutannya menjadi komisi-komisi; *Kedua*, Sidang Umum Pembagian Dana yang selanjutnya disebut SUPD, penggunaan penyebutan Sidang Umum Pembagian Dana pada hakikatnya sudah tidak relevan lagi karena pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh SM FH Undip dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran hanyalah terbatas untuk menetapkan anggaran UKM-F dan BEM FH Undip.<sup>32</sup> Sehingga penyebutan Sidang Umum Pembagian Dana perlu diganti menjadi Sidang Umum Penetapan Dana atau dapat disebut sebagai SUPD pada peraturan yang akan dibentuk; *Ketiga*, Anggaran, pengertian ini dianggap kurang mendefinisikan terkait dengan anggaran yang seutuhnya, karena pada dasarnya definisi tersebut kurang menjelaskan terkait dengan untuk apa anggaran dialokasikan, bagaimana anggaran dapat digunakan, berdasarkan apa anggaran dapat disusun, dan dalam bentuk apa anggaran dapat disusun. Sehingga pada Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran

---

<sup>32</sup> Lihat pasal 61 huruf d Peraturan SM FH Undip No. 1 Tahun 2023 Tentang Tentang Tata Tertib SM FH Undip.





dan Pengawasan akan diatur lebih lanjut terkait dengan definisi anggaran yang mencakup penjelasan yang lebih relevan dan komprehensif dengan menjelaskan alokasi anggaran, penggunaan anggaran, landasan penyusunan anggaran, dan bentuk dari penyusunan anggaran; *Keempat*, Standardisasi Harga adalah nilai suatu barang dalam bentuk *e-catalog* yang ditentukan pada waktu tertentu oleh SM FH Undip sebagai acuan bagi Ormawa FH Undip dalam menyusun rancangan anggaran kegiatan. Penggunaan definisi tersebut saat ini dirasa kurang mengikat karena pada dasarnya dalam hal penyusunan Standardisasi Harga perlu disetujui oleh Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terlebih dahulu sebelum menjadi acuan penyusunan anggaran bagi Ormawa FH Undip; *Kelima*, *E-Catalog*. Pada peraturan yang akan dibentuk terdapat penambahan pengertian bahwasanya *E-Catalog* adalah daftar yang berisi standarisasi harga yang disajikan dalam bentuk digital dan/atau cetakan; *Keenam*, Dana. Penggunaan frasa Dana sudah tidak relevan lagi karena dalam tataran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro penggunaan frasa Dana diikuti dengan keterangan sumber dana tersebut sehingga dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya perlu mengatur tentang Sumber Dana; *Ketujuh*, Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut dengan RKAT, diubah karena penjelasan terkait dengan RKAT pada SOP Anggaran sifatnya ambigu, apakah RKAT dimaksud dengan Sumber Dana atau proposal, sehingga pada peraturan yang akan dibentuk akan lebih diperjelas dan ditambahkan frasa Proposal RKAT yang memiliki definisi proposal yang berisi rincian rencana kuantitatif dan kualitatif program kerja-program kerja yang bersumber dana RKAT, operasional dan/atau sumber dana Dekanat FH Undip lainnya; *Kedelapan*, Proposal Program Kerja. Perlunya perubahan pengertian pada definisi Proposal Program Kerja yang menjadi rincian rencana kuantitatif dan kualitatif sebagaimana tercantum dalam proposal RKAT; *Kesembilan*, Proposal Pendelegasian, dirasa perlu ditambahkan pengertiannya menjadi proposal yang berisikan rincian rencana kuantitatif dan kualitatif suatu kegiatan pendelegasian perlombaan oleh ormawa FH Undip untuk mewakili fakultas dan/atau universitas; *Kesepuluh*, Laporan Pertanggungjawaban dan Perkembangan Kegiatan (LPPK).





LPPK pada SOP Anggaran Memiliki definisi yang kurang relevan, sehingga definisi LPPK perlu ditambahkan menjadi laporan hasil kegiatan yang bersumber Dana Dekanat FH Undip dan telah diajukan pengiriman proposal terlebih dahulu yang telah dilaksanakan mulai dari awal hingga selesainya kegiatan oleh Ormawa FH Undip; *Kesebelas*, Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ perlu diganti definisi kapan dilaksanakan LPJ tersebut, yang semula sebagai laporan kegiatan selama 1 (satu) semester menjadi laporan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Untuk substansi-substansi yang belum diatur di dalam SOP Anggaran saat ini akan diatur kemudian di dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan Adapun substansi-substansi yang belum diatur di dalam SOP Anggaran diantaranya sebagai berikut: BEM FH Undip; Anggota SM FH Undip; Senator SM FH Undip; Staf Ahli SM FH Undip; Program Kerja; Pendelegasian; Sumber Dana; Dana RKAT; Dana Operasional; Dana Pendelegasian; Dana Lainnya; Akun Anggaran; Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; *Checking* RKAT; Data Penyerapan Dana; Proposal; Proposal RKAT; Pengawas; Penilaian Kualitatif; Penilaian Kuantitatif; Acara Pokok; Surat Undangan; Surat Tugas; Nilai Pengawasan; Nilai Pengawasan Pendelegasian; Nilai Akhir; Hari.

#### **ad. b. BAB II Asas dan Tujuan**

Bab II pada SOP Anggaran hanya terdapat pada 2 pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Pada Pasal 2 menjelaskan terkait dengan asas-asas pelaksanaan fungsi anggaran diantaranya: Asas kebermanfaatan; Asas keberlanjutan; Asas adil; Asas transparan; dan Asas tidak kaku. Pada Pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya SOP Anggaran dimana hal ini berkaitan dengan cita-cita bersama SM FH Undip dalam mewujudkan tujuan adanya tertib anggaran sebagaimana diatur





dalam Pasal 2 yang berisikan SOP Anggaran adalah untuk menjadi acuan SM FH Undip dalam menjaga ketertiban Ormawa FH Undip dalam menggunakan Dana.<sup>33</sup>

Namun dalam keberjalanan pelaksanaan SOP Anggaran, asas-asas tersebut dirasa kurang merepresentasikan SOP Anggaran secara keseluruhan sehingga untuk peraturan mahasiswa yang akan dibentuk, terdapat beberapa tambahan asas-asas lainnya guna menunjang pelaksanaan anggaran dan pengawasan dalam tataran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu: Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; Asas keadilan dan proporsional; Asas kepastian hukum; Asas ketertiban; Asas dapat dilaksanakan; Asas dapat dimengerti; Asas keterbukaan; Asas keketatan dan ketaatan; Asas fleksibilitas; Asas menguntungkan bagi organisasi kemahasiswaan; Asas spesialisitas; Asas kontinuitas; Asas akuntabilitas; Asas peningkatan dan pembaharuan.

#### **ad. c. BAB III Proposal**

BAB III pada SOP Anggaran hanya terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 4. Pada Pasal 4 terdapat 2 ayat yang membahas mengenai jenis dan ketentuan penyusunan proposal. Terkait dengan jenis-jenis proposal dibagi menjadi 3 yakni: RKAT; Program Kerja; dan Pendelegasian serta perlu diingat bahwa dalam penyusunannya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.<sup>34</sup> Pada Pasal 4 ayat (2) memuat pembahasan mengenai sistematika penyusunan proposal RKAT sebagai proposal yang memuat program kerja-program kerja apa saja yang akan dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip selama satu periode kepengurusan. Terkait dengan sistematika penyusunan proposal RKAT, proposal program kerja, dan proposal Pendelegasian tercantum pada Lampiran I SOP Anggaran.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 3 ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.





Dalam keberjalanannya, Mekanisme dan sistematika penyusunan proposal, baik proposal RKAT, Proposal Program Kerja, dan Proposal Pendelegasian sangatlah riskan bilamana diatur secara lebih lanjut di dalam SOP Anggaran. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disampaikan oleh Dekanat FH Undip per setiap tahunnya sehingga hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan dalam hal sistematika penyusunan proposal-proposal tersebut oleh Dekanat FH Undip. Dengan demikian alangkah lebih baiknya terkait dengan pengaturan sistematika dan mekanisme penyusunan proposal dimasukan kedalam Buku Pedoman Birokrasi yang mana pada setiap tahunnya akan di perbaharui. Sehingga pada peraturan yang akan dibentuk nantinya hanya mengatur terkait dengan jenis-jenis proposal.

#### **ad. d. BAB IV Anggaran**

BAB IV pada SOP Anggaran terdiri atas 4 bagian dan terdapat 9 pasal di dalamnya yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Bagian Kesatu pada SOP Anggaran membahas terkait dengan alur dan penyusunan anggaran dimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Pada Pasal 5 mengatur mengenai bagaimana mekanisme alur penyusunan anggaran yang mencakup alur dari pra SUPD, SUPD, hingga pasca SUPD. Alur pra SUPD bermula dari SM FH Undip melalui Badan Anggaran melakukan survei terkait dengan standarisasi harga yang nantinya disepakati oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro<sup>36</sup>. Setelah standarisasi harga disepakati kemudian akan dipublikasikan oleh Badan Anggaran SM FH Undip dalam bentuk *E-Catalog* kepada Ormawa FH Undip.<sup>37</sup> Terkait dengan pengalokasian anggaran Pra SUPD meliputi pelimpahan dana awal untuk Ormawa Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 5 ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.





Diponegoro oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>38</sup> Setelah itu Ormawa FH Undip menyusun RKAT berdasarkan Standarisasi Harga yang telah ditetapkan dan alokasi anggaran pra SUPD.<sup>39</sup> Kemudian nantinya RKAT akan diserahkan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan anggaran bagi Ormawa FH Undip untuk satu periode kepengurusan. Bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah SM FH Undip melakukan pengolahan dan analisis data terhadap RKAT. Hal tersebut memiliki tujuan guna mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan serta memberikan masukan berupa evaluasi anggaran kepada Ormawa FH Undip yang bersangkutan. Setelah itu Ormawa FH Undip akan melakukan revisi RKAT berdasarkan masukan berupa evaluasi anggaran yang diberikan oleh SM FH Undip. Serta dikembalikan kepada SM FH Undip dalam posisi telah direvisi oleh Ormawa FH Undip atas apa-apa saja yang telah menjadi masukan anggaran yang telah diberikan.<sup>40</sup>

Kemudian dalam hal penetapan anggaran untuk Ormawa FH Undip dilaksanakan melalui mekanisme Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD) oleh SM FH Undip. SM FH Undip kemudian nantinya memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran Ormawa FH Undip sesuai dengan pertimbangan dan data yang dimiliki oleh SM FH Undip serta berdasarkan hasil pembagian dana pada Sidang Umum Pembagian Dana.<sup>41</sup> Kemudian setelah dilakukannya Sidang Umum Pembagian Dana, Ormawa FH Undip melakukan revisi akhir RKAT berdasarkan hasil penetapan SUPD sebagaimana bentuk penyelarasan penggunaan anggaran selama satu periode kepengurusan tertentu dan dikembalikan kembali kepada SM

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 5 ayat (3) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 5 ayat (4) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 5 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>41</sup> Lihat pasal 9 ayat (2) huruf h Pedoman Pokok Mahasiswa Dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip.





FH Undip. Kemudian setelah disepakati oleh SM FH Undip terkait dengan revisi akhir RKAT hasil penetapan SUPD, Ormawa FH Undip menyerahkan kepada Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>42</sup>

Pada pasal 6 SOP Anggaran menjelaskan terkait hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip. Ormawa FH Undip harus memperhatikan berapa total dana yang diterima setelah melakukan pencairan dana dan berdasarkan laporan keuangan Ormawa FH Undip pada periode sebelumnya.<sup>43</sup> Terkait hal tersebut, SM FH Undip telah menghimpun dan memiliki data berupa nilai keseluruhan pengawasan dan data penyerapan dana Ormawa FH Undip.

Bagian Kedua pada BAB IV SOP Anggaran membahas mengenai alur pengajuan perubahan RKAT. Pada Bagian Kedua terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 7 dan Pasal 8. Pada Pasal 7 SOP Anggaran berisikan terkait dengan mekanisme alur pengajuan perubahan RKAT yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip. Dimana RKAT yang telah ditetapkan saat SUPD dapat diajukan kembali untuk perubahan oleh Ormawa FH Undip dengan mengkoordinasikan kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, setelah dilakukan koordinasi maka RKAT diserahkan kembali kepada SM FH Undip oleh Ormawa FH Undip.<sup>44</sup> Setelah perubahan RKAT disepakati oleh SM FH Undip, Ormawa FH Undip dapat menyerahkan kepada Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>45</sup> Perlu diperhatikan bahwasanya dalam hal pengajuan dan penyerahan perubahan RKAT kepada Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>42</sup> Lihat Pasal 5 ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 6 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>44</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 7 ayat (3) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.





Diponegoro, Ormawa FH Undip harus melampirkan surat permohonan perubahan RKAT setiap ingin mengajukan perubahan RKAT.<sup>46</sup>

Pada Bagian Ketiga SOP Anggaran membahas perihal Akun Anggaran yang menjadi acuan dan pengelompokan dari pelaksanaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Akun anggaran yang dijadikan acuan untuk SPJ dikelompokkan dan terbagi menjadi: konsumsi; bahan habis pakai; penggandaan dan pengiriman; penyewaan; registrasi lomba dan bantuan delegasi; honorarium; akomodasi; dan transportasi.<sup>47</sup> Dengan demikian pengajuan SPJ oleh Ormawa FH Undip hanya dapat melakukan SPJ atau pencairan dana terhadap akun-akun yang telah ditentukan pada SOP Anggaran.

Pada Bagian Keempat SOP Anggaran mengatur terkait dengan Pemeriksaan Dana yang terdiri atas 4 pasal yakni: Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13. Pada Pasal 10 diatur bahwasanya dalam hal pemeriksaan dana sekurang-kurangnya terdapat 3 jenis pemeriksaan dana yang dilakukan oleh SM FH Undip melalui Komisi Terkait dan Badan Anggaran, diantaranya adalah pemeriksaan dana pada Proposal, LPPK, dan LPJ.<sup>48</sup> Proposal yang dimaksud adalah Proposal RKAT, Proposal Pendelegasian dan Proposal Program Kerja.<sup>49</sup> Dengan mekanisme pemeriksaan dana yakni, Ormawa FH Undip menyerahkan Proposal, LPPK, dan LPJ kepada SM FH Undip dan nantinya akan diperiksa oleh Komisi Terkait dan Badan Anggaran SM FH Undip, dan setelah disetujui oleh Komisi Terkait dan Badan Anggaran dapat diberikan kepada Ketua SM FH Undip.<sup>50</sup> Persetujuan

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 8 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 9 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>48</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 11 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.





anggaran dan proposal akan dibuktikan dengan lembar persetujuan oleh Badan Anggaran dan Komisi Terkait SM FH Undip.<sup>51</sup>

Alur dan penyusunan anggaran yang diatur dalam SOP Anggaran pada dasarnya belum mengatur substansi-substansi yang seharusnya diatur. Substansi tersebut diantaranya adalah tahapan dalam alur anggaran dan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKAT. *Pertama*, tahapan alur anggaran. Sebelum Ormawa FH Undip melakukan penyusunan RKAT, seharusnya terdapat sosialisasi kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Dekanat FH Undip maupun oleh SM FH Undip. Sosialisasi kebijakan anggaran menjadi hal yang penting dalam penyusunan RKAT dikarenakan kebijakan anggaran akan berdampak kepada setiap pelaksanaan program kerja ataupun pendelegasian yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip. Selain sosialisasi kebijakan anggaran, perlu juga diatur mengenai sebuah forum yang mewadahi semua Ormawa FH Undip dalam menyampaikan program kerja atau pendelegasian yang akan dilaksanakan dalam suatu periode kepengurusan. Dengan adanya forum ini, diharapkan pelaksanaan SUPD dapat berjalan dengan taktis. Forum ini nantinya perlu diatur di dalam peraturan yang akan dibentuk terkait mekanisme dan ketentuan dalam melaksanakan forum tersebut. *Kedua*, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKAT. Mengenai penyusunan anggaran oleh Ormawa FH Undip yang harus memperhatikan berapa total dana yang diterima setelah melakukan pencairan dana dan berdasarkan laporan keuangan periode sebelumnya. Hal tersebut dirasa perlu untuk diatur lebih jelas mengenai ketentuan dan kedudukannya dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan legitimasi nilai akhir pengawasan dan data penyerapan dana sebagai landasan pemberian anggaran kepada Ormawa FH Undip yang disebut sebagai nilai akhir. Nilai akhir nantinya merupakan penilaian gabungan antara pelaksanaan pengawasan dan pengawasan anggaran yang juga didalamnya mencakup nilai pengawasan dan data penyerapan dana selama satu periode oleh Ormawa FH Undip.

---

<sup>51</sup> Lihat Pasal 13 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.





Dalam hal mekanisme pengajuan permohonan perubahan RKAT oleh Ormawa FH Undip yang diatur dalam SOP Anggaran pada dasarnya telah berjalan secara sistematis. Namun alur pengajuan perubahan RKAT tersebut dirasa masih terdapat beberapa kekurangan baik dalam hal kapan diperbolehkannya Ormawa FH Undip sehingga menimbulkan keambiguan kapan Ormawa FH Undip dapat mengajukan perubahan RKAT dan menciptakan pengajuan perubahan RKAT yang diajukan oleh Ormawa FH Undip dapat dilakukan secara serta merta dan tidak terstruktur dalam hal pengajuan perubahan RKAT oleh Ormawa FH Undip. Sehingga nantinya pada Peraturan Mahasiswa akan diatur lebih jelas terkait dengan kapan waktu Ormawa FH Undip dapat mengajukan perubahan RKAT dalam satu periode kepengurusan, sehingga akan terciptanya tertib administrasi dan tertib anggaran dalam tataran Ormawa FH Undip.

Hadirnya akun anggaran pada SOP Anggaran pada hakikatnya memiliki manfaat yang sangat besar dalam hal *memetakan* barang-barang yang dapat di-spj-kan utamanya bagi kepengurusan tahun ditetapkan SOP Anggaran ini yaitu tahun 2022. Namun eksistensi akun anggaran di periode kepengurusan tahun 2023 pada dasarnya masih sesuai untuk digunakan sebagai acuan Ormawa FH Undip dalam melaksanakan SPJ tetapi dengan berjalannya waktu memasuki triwulan mengalami beberapa ketidaksesuaian khususnya dalam melengkapi berkas SPJ oleh Ormawa FH Undip kepada Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Seperti terdapat beberapa tambahan berkas SPJ Konsumsi, Bahan habis pakai dalam hal ini pencetakan, penyewaan, dan registrasi lomba dan bantuan delegasi. Sehingga akan terkait dengan akun anggaran utamanya pelampiran berkas kesesuaian untuk pelaksanaan SPJ alangkah lebih baiknya diatur lebih lanjut di dalam Buku Pedoman Birokrasi yang di setiap tahunnya diperbaharui sesuai dengan kebijakan anggaran pada suatu tahun kepengurusan.

#### **ad. e. BAB V SIDANG UMUM PEMBAGIAN DANA**

Pada BAB V SOP Anggaran membahas mengenai pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD) dimana diatur lebih lanjut terkait dengan





pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh SM FH Undip. BAB V terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 14 dan Pasal 15. Pada Pasal 14 membahas perihal pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh SM FH Undip terbatas pada dana yang ditetapkan dalam mekanisme SUPD.<sup>52</sup> Dan pada Pasal 15 SOP Anggaran terfokus pada pengaturan keberjalanan SUPD dimana terkait dengan hak dan kewajiban peserta SUPD diatur dalam Tata Tertib SUPD.<sup>53</sup>

Terkait dengan Fungsi Anggaran yang telah diatur dalam SOP Anggaran utamanya pada Pasal 14 dirasa tidak relevan untuk diatur pada saat ini karena fungsi anggaran yang dapat dilakukan oleh SM FH Undip yakni hanya pada dana yang ditetapkan dalam mekanisme SUPD. Bahwasanya dana yang dibagikan dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme SUPD hanyalah dana RKAT dan dana operasional.<sup>54</sup> Terkait dengan dana pendelegasian, dana pengiriman delegasi, dana kontribusi delegasi, dan dana-dana lainnya yang bersumber dana Dekanat FH Undip, sebagaimana mestinya juga perlu untuk dilakukan pengawasan sehingga pelaksanaan fungsi anggaran oleh SM FH Undip tidak terbatas pada dana-dana yang ada di luar dari mekanisme penetapan SUPD. Pada SOP Anggaran yang mengatur tentang SUPD juga dirasa masih kurang menjelaskan bagaimana sistematis dan mekanisme pasti dari pelaksanaan SUPD. Sehingga pada peraturan yang akan dibentuk nantinya akan diatur lebih jelas terkait dengan pelaksanaan fungsi anggaran utamanya bagi sumber dana-sumber dana apa saja yang perlu dipertanggungjawabkan yang mana pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh SM FH Undip terhadap penggunaan seluruh sumber dana yang berasal dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan juga terkait dengan sistematis dan mekanisme SUPD yang akan diperjelas sehingga tidak

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 14 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 15 *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip.

<sup>54</sup> Lihat Rekapitulasi Dana RKAT Ormawa FH Undip tahun 2022 dan Penetapan Dana RKAT Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





menimbulkan keambiguan dalam hal pelaksanaan SUPD karena adanya landasan pasti pelaksanaan SUPD.

Secara keseluruhan SOP Anggaran yang telah berlaku di tataran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang notabene menjadi aturan pelaksana bagi SM FH Undip dalam menjalankan fungsi anggaran telah mengatur alur dan penyusunan anggaran baik bagi SM FH Undip itu sendiri dan juga terhadap Ormawa FH Undip dalam hal menyusun dan mengajukan anggaran kepada Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, namun terkait dengan hakikat SOP sebagai aturan pelaksana, tidak seharusnya peraturan dengan jenis “SOP” mengatur kepada pihak eksternal, dalam hal ini tentang bagaimana tata cara Ormawa FH Undip menyusun Proposal dan beberapa tata cara yang mengatur kepada pihak eksternal lainnya. Kemudian dalam SOP Anggaran yang telah berlaku sejauh ini dapat dicermati bersama bahwasanya terkait dengan aturan kepada internal SM FH Undip yakni mekanisme alur anggaran dari awal hingga akhir periode kepengurusan masih belum diatur dan disusun secara terstruktur. Oleh karena itu hal tersebut dapat menjadi evaluasi dalam hal perumusan sistematika dan mekanisme alur anggaran yang ada di tataran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro agar dapat semakin tersistematis. Dengan demikian harapan terciptanya tertib administratif dan tertib anggaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat terwujud.

## **2. *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Pedoman Pengawasan Dan Penilaian Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.**

Demi melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip maka telah dibentuk suatu peraturan tunggal berupa *Standard Operating Procedure* SM FH Undip Tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa Dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SOP Pengawasan). SOP Pengawasan adalah sebuah peraturan yang





mengatur tentang pedoman atau tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap Ormawa FH Undip yang lainnya.<sup>55</sup> Akan tetapi, terdapat beberapa kecacatan secara substansial atau materil serta terdapat pula beberapa hal mengenai pelaksanaan mekanisme pengawasan yang belum diatur di dalam SOP Pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis khusus beserta dengan evaluasi terhadap SOP Pengawasan agar pada peraturan yang nantinya dibentuk dapat mengakomodir seluruh substansi dalam pelaksanaan pengawasan beserta dengan objek yang akan diawasi di dalam ruang lingkup Ormawa FH Undip.

SOP Pengawasan sebagai landasan dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip ini secara struktural terdiri atas 8 (delapan) bab dan 14 (empat belas) pasal yang mengatur mengenai:

- a. Bab I berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Umum;
- b. Bab II berisi tentang pembahasan mengenai Aspek Penilaian;
- c. Bab III berisi tentang pembahasan mengenai Penilaian Acara;
- d. Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai Penilaian Pendelegasian;
- e. Bab V berisi tentang pembahasan mengenai Nilai Akhir;
- f. Bab VI berisi tentang pembahasan mengenai Tata Cara Pengawasan;
- g. Bab VII berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Peralihan; dan
- h. Bab VIII berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Penutup.

#### **ad. a. Bab I Ketentuan Umum**

Bab 1 pada SOP Pengawasan hanya terdapat 1 pasal yaitu Pasal 1. Pada Pasal 1 terdapat 17 ayat yang memuat tentang pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan pada SOP Pengawasan. Adapun isi dari 17 ayat tersebut memuat pengertian dari: SM FH Undip; BEM FH Undip; Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Anggota SMFH Undip; Staf Ahli SMFH

---

<sup>55</sup> Lihat Konsideran *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





Undip; Pengawas; Pihak Terkait; Daftar isian Pelaksanaan Anggaran; Dana Dipa; Kegiatan-kegiatan BEM-FH Undip dan/atau UKM-FH Undip; Acara; Pendelegasian; Proposal; Laporan Pertanggungjawaban dan Perkembangan Kegiatan; Laporan Pertanggungjawaban; Hari; Akreditasi.

Ketentuan Umum yang dimiliki oleh SOP Pengawasan saat ini memiliki substansi yang kurang relevan lagi di dalamnya, yaitu sebagai berikut; *Pertama*, Anggota SM FH Undip yang memiliki pengertian yaitu anggota mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah resmi terpilih sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip dan peraturan mengenai Pemilihan Raya (Pemira). Pengertian dari Anggota SMFH Undip pada SOP Pengawasan dilihat kurang relevan karena definisi tersebut pada hakikatnya adalah pengertian dari Senator Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehingga pengertian Anggota SMFH Undip perlu untuk diganti menjadi anggota yang meliputi Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Staf Ahli SM FH Undip. *Kedua*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut Dipa. Penggunaan istilah Dipa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sudah tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Proposal Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Substansi kedua hal tersebut tetaplh sama, yang membedakannya hanya penyebutannya saja. *Ketiga*, Dana Dipa yang memiliki pengertian yaitu dana yang sesuai dengan kesepakatan Sidang Umum Pembagian Dana dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan Organisasi Kemahasiswaan lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sama halnya dengan Dipa, penyebutan untuk Dana Dipa juga sudah tidak digunakan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diganti menjadi Dana Dekanat FH Undip. *Keempat*, Kegiatan dan Acara. Jika dilihat dari pengertiannya, tidak adanya pembeda dari kedua frasa tersebut sehingga kedua frasa tersebut perlu untuk dihapus.

Untuk substansi-substansi yang belum diatur di dalam SOP Pengawasan saat ini akan diatur kemudian di dalam peraturan yang akan dibentuk (Peraturan





Mahasiswa dan Peraturan Pelaksana). Adapun substansi-substansi yang belum diatur di dalam ketentuan umum, yaitu sebagai berikut: Dekanat FH Undip; Ormawa FH Undip; Komisi-komisi SM FH Undip; Badan Anggaran; Komisi Terkait; Senator SM FH Undip; Anggaran; Program Kerja; Sumber Dana; Dana Pendelegasian; Dana RKAT; Dana Lainnya; Akun Anggaran; Standarisasi Harga; *E-Catalog*; Sidang Umum Penetapan Dana; Rapat Kerja; *Checking* RKAT; Data penyerapan Dana; Proposal Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan Proposal Program Kerja; Proposal Pendelegasian; Surat Pertanggung Jawaban; Penilaian Kualitatif; Penilaian Kuantitatif; Acara Pokok; Surat Undangan; Surat Tugas; Nilai Pengawasan Pelaksanaan; Nilai Pengawasan Pendelegasian; Nilai Akhir.

#### **ad. b. Bab II Aspek Penilaian**

Bab II pada SOP Pengawasan hanya terdapat 1 pasal yaitu Pasal 2. Pada Pasal 2 terdapat 2 ayat yang memuat tentang aspek-aspek yang diawasi oleh pengawas. Bab II berisikan bahwa pengawas bertugas memberikan penilaian terhadap kegiatan yang mana kegiatan yang diberi penilaian meliputi acara dan pendelegasian. Namun dalam keberjalanannya, pengawas melakukan penilaian terhadap program kerja dan pendelegasian. Ada perbedaan antara aspek yang diawasi yaitu acara dengan program kerja sehingga hal ini perlu diatur lebih lanjut pada peraturan yang akan dibentuk nantinya.

#### **ad. c. Bab III Penilaian Acara**

Bab III pada SOP Pengawasan memiliki 3 bagian dengan jumlah pasal sebanyak 5 pasal yaitu: Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; dan Pasal 7. Pada Bagian Kesatu hanya terdapat 1 pasal yaitu Pasal 3 yang membahas perihal tahapan penilaian acara yaitu pra acara, saat acara dan pasca acara. Pada Bagian Kedua hanya terdapat 1 pasal yaitu Pasal 4 yang membahas perihal rentang nilai pada





penilaian pra acara. Pada Bagian Ketiga terdapat 2 pasal yaitu Pasal 5 dan Pasal 6 yang membahas perihal rentang nilai pada penilaian saat acara. Pada Bagian Keempat hanya terdapat 1 pasal yaitu Pasal 7 yang membahas rentang nilai pada penilaian pasca acara.

Penilaian pra acara ditinjau dari ketepatan waktu pengumpulan proposal. Nilai maksimum pada pra acara adalah 15 dengan jumlah rentang nilai sebanyak 5.<sup>56</sup> Penilaian saat acara ditinjau dari ketepatan waktu pelaksanaan acara dan target peserta. Pasal 5 memuat pembahasan mengenai rentang nilai pada ketepatan waktu pelaksanaan yang meliputi perencanaan tanggal dan hari pelaksanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan tanggal adalah membandingkan tanggal pelaksanaan dengan tanggal yang termuat dalam proposal. Nilai maksimum pada perencanaan tanggal adalah 10 dengan jumlah rentang nilai sebanyak 7.<sup>57</sup> Sedangkan yang dimaksud hari pelaksanaan adalah membandingkan waktu pelaksanaan dengan waktu yang termuat dalam proposal. Nilai maksimum pada hari pelaksanaan adalah 15 dengan rentang nilai sebanyak 7.<sup>58</sup> Pasal 6 memuat pembahasan mengenai rentang nilai pada target peserta yang meliputi sasaran peserta dan jumlah peserta. Yang dimaksud dengan sasaran peserta adalah kesesuaian antara target sasaran peserta yang direncanakan dengan peserta yang hadir saat pelaksanaan. Nilai maksimum pada sasaran peserta adalah 10 dengan jumlah rentang nilai sebanyak 2.<sup>59</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan jumlah peserta adalah kesesuaian antara jumlah peserta yang direncanakan dengan jumlah

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





peserta yang hadir saat pelaksanaan acara. Nilai maksimum pada jumlah peserta adalah 15 dengan jumlah rentang nilai sebanyak 4.<sup>60</sup> Penilaian pasca acara ditinjau dari ketepatan waktu pengumpulan LPPK dan kesesuaian anggaran dalam LPPK dengan nota pembelian. Nilai maksimum pada waktu pengumpulan LPPK adalah 15 dengan jumlah rentang nilai sebanyak 5.<sup>61</sup> Nilai maksimum pada kesesuaian anggaran adalah 20 dengan jumlah rentang nilai sebanyak 2.<sup>62</sup>

Dalam keberjalanannya, pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip dirasa belum cukup menyeluruh sehingga dibutuhkannya suatu mekanisme yang baru untuk mengatur lebih jelas tentang pengawasan. Diperlukannya suatu aturan yang mengatur mengenai keterlambatan pengiriman proposal karena masih ditemukannya Ormawa FH Undip yang mengirimkan proposal ketika program kerja atau pendelegasian telah usai. Hal ini perlu diatur lebih lanjut mengenai konsekuensi yang akan didapat oleh Ormawa FH Undip berkaitan agar kedepannya dapat lebih taat administrasi. Selain itu belum adanya mekanisme pengawasan dalam menilai *output* yang telah direncanakan pada proposal benar-benar terealisasi. Untuk itu diperlukan adanya penilaian kualitatif agar SM FH Undip dapat menilai apakah *output* yang telah direncanakan pada proposal sudah terealisasi. Nantinya penilaian kualitatif ini akan menjadi salah satu bagian dalam pengawasan saat acara. Aspek-aspek apa saja yang akan dinilai pada penilaian kualitatif cukup sukar untuk ditentukan sebab bisa saja terjadi penilaian yang

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>61</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>62</sup> Lihat Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





subjektif sehingga di peraturan yang nantinya dibentuk akan dirumuskan suatu aspek yang dapat membuat penilaian kualitatif bersifat objektif.

Selain dari penilaian kualitatif, diperlukan juga pengawasan anggaran pada pra acara dan saat acara karena sampai saat ini SOP Pengawasan hanya mengawasi anggaran pada pasca acara saja. Pada pra acara perlu adanya pengawasan anggaran berupa kesesuaian sumber dana dan total dana antara proposal dengan rancangan anggaran besar yang dimiliki oleh Ormawa FH Undip. Banyak ditemui oleh SM FH Undip pada saat melakukan pengecekan proposal terdapat kesalahan pada total dana dan sumber dana sehingga hal ini berpengaruh pada ketidakefisienan waktu dalam pengecekan proposal. Pada saat acara perlu adanya pengawasan anggaran dengan cara membandingkan antara barang atau jasa yang menggunakan Dana Dekanat FH Undip pada proposal dengan yang terealisasi pada hari pelaksanaan. Hal ini dibutuhkan karena beberapa kali kerap ditemukan adanya barang atau jasa yang tertulis di proposal tidak terealisasi pada hari pelaksanaan, beberapa contoh diantaranya seperti *banner* dan pembicara. Meskipun pengawasan anggaran pada pasca acara termuat dalam SOP Pengawasan, penulis melihat adanya ketidakadilan dalam mekanisme penilaiannya. Mekanisme yang ada saat ini adalah memberikan nilai maksimum apabila nota dan rincian anggaran sesuai dan memberikan nilai setengah dari nilai maksimum apabila nota dan rincian anggaran tidak sesuai. Dikarenakan hal ini, perlu adanya rentang nilai baru dalam penilain anggaran saat pasca acara.

#### **ad. d. Bab IV Penilaian Pendelegasian**

Bab IV pada SOP Pengawasan memiliki 2 bagian dengan jumlah pasal sebanyak 2 pasal yaitu Pasal 8 dan Pasal 9. Bagian Kesatu terdapat 1 pasal yaitu Pasal 8 yang berisikan aspek penilaian pendelegasian yang mencakup pra pendelegasian dan pasca pendelegasian. Penilaian pra pendelegasian yang dimaksud adalah ditinjau dari ketepatan waktu pengumpulan proposal dan penilaian pasca pendelegasian yang dimaksud adalah ditinjau dari ketepatan waktu





pengumpulan LPPK dan kesesuaian anggaran dalam LPPK dengan nota pembelian. Bagian Kedua terdapat 1 pasal yaitu Pasal 9 yang berisikan rentang nilai pada penilaian pra pendelegasian dan pasca pendelegasian. Penilaian pra dan pasca pendelegasian sama dengan pra dan pasca acara yang ada pada Bab III.<sup>63</sup>

Pengawasan anggaran juga diperlukan pada pendelegasian sama halnya dengan pengawasan anggaran program kerja. Pengawasan anggaran pada pendelegasian meliputi pra pendelegasian dan pasca pendelegasian. Dikarenakan pengawasan anggaran pada pendelegasian hanya meliputi 2 tahapan saja maka perlu diatur kembali rentang nilai penilaian anggaran pada pendelegasian dan program kerja di peraturan yang akan dibentuk nantinya agar disesuaikan dengan nilai maksimum yang bisa dicapai. Hal ini dilakukan agar Ormawa FH Undip yang melakukan pendelegasian bertanggung jawab terhadap dana yang telah diberikan kepada mereka.

#### **ad. e. Bab V Nilai Akhir**

Bab V pada SOP Pengawasan memiliki 1 pasal yaitu Pasal 10 yang membahas nilai akhir. Nilai akhir yang dimaksud berisikan akreditasi dan deskripsi singkat. Akreditasi diwujudkan dalam kategori berupa huruf dari A sampai dengan E.<sup>64</sup> Sedangkan deskripsi singkat dapat berupa saran, kritik, dan/atau kata-kata mutiara.<sup>65</sup> Nilai akhir akan disampaikan pada saat Sidang Laporan

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 4 dan Pasal 7 Pasal *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>64</sup> Lihat Pasal 10 ayat (5) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 10 ayat (6) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





Pertanggungjawaban serta dipublikasi setelahnya. Publikasi nilai akhir diumumkan melalui media elektronik SM FH Undip apabila disetujui Ormawa FH Undip.<sup>66</sup> Komposisi dari nilai akhir sendiri berupa seluruh poin acara dan pendelegasian yang didapat oleh Organisasi Kemahasiswaan terkait kemudian dibagi dengan seluruh nilai maksimal acara dan pendelegasian.

Penyampain nilai akhir tidak dijelaskan pada Sidang Laporan Pertanggungjawaban Tengah Tahun atau Sidang Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun pada SOP Pengawasan. Kedudukan nilai akhir juga tidak dijelaskan, apakah nilai akhir memiliki dampak kepada Ormawa FH Undip pada periode selanjutnya. Selain itu, komposisi dari nilai akhir tidak memuat penyerapan dana Ormawa FH Undip terkait selama satu periode dan hanya berdasarkan pada nilai pengawasan yang didapat. Pada peraturan yang akan dibentuk nantinya perlu adanya sebuah komposisi baru dalam penghitungan nilai akhir dan akreditasi yang menggunakan huruf perlu diganti dengan predikat yang menggunakan angka.

#### **ad. f. Bab VI Tata Cara Pengawasan**

Bab VI pada SOP Pengawasan memiliki 2 bagian dengan jumlah pasal sebanyak 2 yaitu Pasal 11 dan Pasal 12. Bagian Kesatu memiliki muatan pembahasan mengenai undangan. Ormawa FH Undip yang menyelenggarakan acara wajib memberikan undangan kepada SM FH Undip bersamaan dengan proposal. Apabila proposal dikumpulkan selama lebih dari 14 hari karena alasan proses tanda tangan Pihak Terkait berada di luar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maka dipakai penilaian yang paling menguntungkan. Pihak Terkait yang dimaksud di sini adalah Dosen Pembimbing dan/atau Pimpinan Dekanat FH

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 10 ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>67</sup> Pada saat acara, pengawas yang melakukan pengawasan hadir sebelum acara dimulai dan apabila pengawas hadir setelah acara berlangsung, maka dipakai penilaian paling menguntungkan bagi Ormawa FH Undip Tersebut.<sup>68</sup> Pada Bagian Kedua memiliki muatan pembahasan mengenai penilaian dan pengajuan keringanan. Pengawas yang melakukan pengawasan wajib menanyakan kendala dalam penyelenggaraan acara dan meminta tanda tangan kepada ketua atau penanggung jawab acara.<sup>69</sup> Apabila terdapat kendala, maka Ormawa FH Undip bersangkutan dapat mengajukan keringanan dalam bentuk lisan dan/atau tulisan kepada pengawas.<sup>70</sup> Keringanan yang diajukan oleh Ormawa FH Undip menjadi pertimbangan pengawas dalam melakukan penilaian.<sup>71</sup>

Pada Bab VI disebutkan bahwa undangan wajib diberikan tetapi SOP Pengawasan tidak mengatur mengenai konsekuensi apabila Ormawa FH Undip tidak memberikan undangan. Selain itu, undangan di sini tidak dijelaskan dalam bentuk apa sehingga di dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya perlu diatur mengenai undangan dikirimkan berupa surat undangan. Meskipun Bab VI membahas tentang tata cara pengawasan, tidak adanya aturan yang mengatur

---

<sup>67</sup> ayat (2) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilai Lihat Pasal 11an Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>68</sup> Lihat Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 12 ayat (4) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 12 ayat (5) *Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





mengenai surat tugas yang menjadi landasan pengawas dalam mengawas sehingga surat tugas perlu untuk diatur di dalam peraturan yang akan dibentuk. Perihal pengawas yang datang sebelum acara juga tidak diatur dengan jelas kapan tepatnya harus datang, apakah sebelum registrasi peserta atau sebelum pembukaan dilakukan, sehingga mengenai hal ini perlu diatur di dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam menindak lanjuti amanat Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro (PPO Undip) pada Pasal 38 ayat (2)7 huruf e menjelaskan wewenang Senat Mahasiswa Fakultas memiliki kewenangan untuk mengetahui alokasi pendanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. Lebih lanjut, disebutkan pada huruf g bahwa senat mahasiswa fakultas mempunyai hak *budget* berkaitan dengan kelayakan program kerja setiap organisasi kemahasiswaan. Sementara itu,





Pedoman Pokok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang merupakan norma dasar organisasi kemahasiswaan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada pasal 8 Pedoman Pokok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (PPO FH Undip) disebutkan bahwa SM FH Undip memiliki fungsi legislasi, fungsi aspirasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran maka SM FH Undip memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan yang diatur pada Pedoman Pokok Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada Garis Besar Haluan Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (GBHK FH Undip) juga menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan wahana, sarana, serta wadah bagi mahasiswa di dalam mengaktualisasikan dirinya melalui kegiatan kemahasiswaan ke arah pengembangan dan peningkatan wawasan serta ke intelektualitas dengan memiliki integritas moral dan kepribadian yang baik. Dalam hal ini penulis menilai bahwa sangat dibutuhkannya pembaharuan atas peraturan terkait pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro karena hal itu juga berkaitan juga dengan amat dari PPO FH Undip tentang penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang secara konstitusional. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran melalui peraturan mahasiswa tentang anggaran dan pengawasan dapat memberikan kejelasan kepada seluruh Ormawa FH Undip.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Ormawa FH Undip harus mempunyai tolak ukur keberhasilan dan keberdampakan terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal ini juga sesuai pada Bab IV Garis Besar Haluan Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang tolak ukur keberhasilan antara lain:

1. tidak terjadi penyimpangan terhadap PPO dan GBHK dalam pelaksanaan setiap kegiatan dan kebijakan;





2. terwujudnya sistem kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang sehat dan terbuka;
3. berjalannya roda organisasi di organisasi kemahasiswaan sesuai dengan orientasi kegiatan secara menyeluruh dan berkesinambungan;
4. minimal 80% program kerja organisasi kemahasiswaan terlaksana yang selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksana; dan
5. terwujudnya tertib organisasi, tertib administrasi dan tertib anggaran.

Pembentukan peraturan tentang anggaran dan pengawasan ini juga merupakan bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan. Di mana hal ini bertujuan agar fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap seluruh Ormawa FH Undip yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat berjalan dengan optimal dan tertib administrasi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Seperti yang sudah dijabarkan di bab-bab sebelumnya, SM FH Undip perlu dan wajib memiliki pedoman dalam menjalankan keempat fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi aspirasi. Dapat kita ambil contoh misalnya mengenai ketentuan pembentukan peraturan. Jikalau ketentuan tersebut tidak ada, maka peraturan yang dibentuk oleh SM FH Undip akan sangat mungkin bersifat sewenang-wenang dan tidak memiliki acuan yang pasti. Tak jauh berbeda bilamana tidak ada peraturan pedoman mengenai bagaimana seyogyanya Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro menjalankan fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Bila memang hal demikian terjadi, nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi buruk kepada Organisasi Mahasiswa (Ormawa) lain, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa, ataupun kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara langsung.

Kini, kondisi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang perlu diperhatikan adalah ketidakcocokan antara peraturan pedoman mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan kondisi yang ada. Hal





tersebut dapat dibuktikan dengan ketidaksempurnaan substansi yang terkandung dalam *Standard Operating Procedure* tentang Anggaran dan *Standard Operating Procedure* tentang Pengawasan sebagai peraturan pedoman mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai contoh, dalam peraturan tersebut belum diatur secara jelas mengenai: esensi dari data penyerapan dana; syarat program kerja yang dapat didanai oleh Dekanat FH Undip; kurangnya aspek penilaian program kerja Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; serta ketentuan mengenai pengawas dan pengawasan yang dilakukan. Kondisi seperti demikian tentu memberikan dampak yang kurang mengenaikan bagi Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan fungsionaris SM FH Undip dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, kini tak sedikit masalah-masalah yang muncul dan kemudian mengganggu keberjalanan Ormawa FH Undip, seperti halnya pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD) yang kurang efektif, pelaksanaan pengawasan yang mungkin bersifat sewenang-wenang, ataupun hal-hal lain terkait pelaksanaan teknis fungsi anggaran dan fungsi pengawasan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.<sup>72</sup>

Sidang Umum Pembagian Dana atau SUPD merupakan sidang yang menentukan serta menetapkan besaran anggaran yang akan diterima oleh masing-masing organisasi kemahasiswaan baik dalam lingkup universitas maupun fakultas/sekolah vokasi. Jadi, penentuan atau penetapan anggaran bagi organisasi kemahasiswaan dilakukan pada saat Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD). Oleh karena sidang tersebut dipimpin oleh senat mahasiswa fakultas/universitas masing-masing, terdapat sebuah permasalahan, yakni perbedaan kewenangan senat mahasiswa tiap-tiap fakultas/universitas dalam memutus besaran anggaran. Perbedaan kewenangan yang dimaksud adalah tidak semua senat mahasiswa

---

<sup>72</sup> Lihat Notulensi SUPD FH Undip Tahun 2023, Halaman 1-34 [https://docs.google.com/document/d/1FgStT6HJfK\\_JiSLqslks5oPHvIEnrm4SmqjYUjqENMc/](https://docs.google.com/document/d/1FgStT6HJfK_JiSLqslks5oPHvIEnrm4SmqjYUjqENMc/) diakses tanggal 7 Juli 2023.





fakultas yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro memiliki kewenangan untuk membagikan dana secara langsung kepada organisasi kemahasiswaan di fakultasnya masing-masing. Akan tetapi, ada juga senat mahasiswa fakultas yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro yang memiliki kewenangan hanya untuk menetapkan besaran dana yang diberikan oleh Dekanat FH Undip. Tentu, apabila dilihat lebih jauh lagi, ketidaksamaan tersebut dapat menimbulkan suatu perbedaan akibat pelaksanaan SUPD yang dimiliki oleh tiap-tiap fakultas. Secara umum, beberapa fakultas hanya membutuhkan waktu pelaksanaan sidang tidak lebih dari satu hari saja — bahkan ada yang hanya butuh waktu sekian jam — untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal yang kontras dapat kita lihat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. SUPD Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2023 dilaksanakan secara offline dengan memakan waktu lebih dari 48 jam pelaksanaan atau lebih dari dua hari kerja.<sup>73</sup> Hal demikian tentu membutuhkan tenaga, usaha, serta kecermatan yang mumpuni dari setiap masing-masing peserta sidang yang hadir. Mengingat bahan utama yang diperlukan dalam sidang tersebut adalah dokumen-dokumen seperti Proposal Rancangan Anggaran Besar (RAB)/Proposal Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan standardisasi harga yang substansinya perlu untuk benar-benar dipahami. Pula tidak sedikit keluh kesah peserta SUPD Fakultas Hukum di Tahun 2023 yang merasa perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap mekanisme SUPD di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Artinya, dibutuhkan sebuah peraturan yang substansinya secara jelas mengatur bagaimana SUPD dilaksanakan. Mengenai hal itu, bila tidak ada perbaikan secara komprehensif dan mendasar di SUPD tahun berikutnya, maka ketidakefektifitasan sidang-sidang yang telah berlangsung sebelumnya akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Padahal seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, tak sedikit fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro dapat melangsungkan SUPD dengan waktu yang lebih efektif dan efisien.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*





Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, hal-hal yang dapat dijadikan titik permasalahan mengenai lamanya proses SUPD Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah mengenai tidak adanya tolak ukur yang jelas apakah sebuah organisasi kemahasiswaan dapat diberikan kenaikan dana atau dapat diberikan sanksi berupa pengurangan dana yang akan didapat dalam satu periode kepengurusan. Hal ini kemudian dapat kita sebut sebagai landasan pemberian *reward and punishment* pembagian dana bagi Ormawa FH Undip. Kita ambil contoh misalnya Ormawa A yang di tahun sebelumnya dapat melakukan 100% penyerapan dana yang telah ditentukan. Apakah Ormawa tersebut disamakan dengan Ormawa B misalnya yang tidak mampu untuk melakukan penyerapan dana dengan besaran yang telah ditentukan. Sangat disayangkan, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sendiri belum ada aturan yang secara jelas mengatur dan sebagai pedoman dalam pemberian *reward and punishment* bagi Ormawa FH Undip. Kemudian jika dilakukan analisis ulang, Ormawa FH Undip yang dapat menyerap dana secara penuh dapat dikatakan lebih bertanggungjawab daripada Ormawa yang tidak dapat menyerap dana secara penuh. Selain itu, jika dilihat dari segi kebermanfaatannya yang dihasilkan, Ormawa yang dapat memanfaatkan dananya secara keseluruhan dinilai tidak membuang-buang potensinya untuk dapat membuat mahasiswa lebih berkembang. Dengan kata lain, SM FH Undip belum mempunyai aturan pedoman yang secara jelas mengatur mengenai pengalokasian dana dalam SUPD.

Tidak hanya itu, lamanya proses SUPD Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun-tahun sebelumnya juga diakibatkan oleh isi daripada pelaksanaan SUPD itu sendiri. Seperti yang telah disebutkan di paragraf awal, setiap Ormawa FH Undip pasti memiliki program kerjanya masing-masing yang kemudian diajukan untuk didanai oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mengenai hal itu, keadaan yang sekarang terjadi di Fakultas Hukum adalah program kerja tersebut nantinya dinilai dan ditimbang pada saat pelaksanaan SUPD. Mudah-mudahan, SUPD Fakultas Hukum Universitas





Diponegoro bukan hanya sekedar sidang penetapan anggaran bagi Ormawa, tetapi ada hal-hal lain yang juga dilakukan di dalamnya.

Berawal dari hal tersebut, jika kita berkaca kepada fakultas-fakultas lain dalam lingkup Universitas Diponegoro, dapat dilihat bahwasanya tidak sedikit dari mereka telah menentukan program kerja apa saja yang dapat dan pantas didanai oleh Dekanat FH Undip sebelum dilakukannya SUPD — yakni dengan mekanisme rapat kerja antara Senat Mahasiswa Fakultas dengan organisasi kemahasiswaan terkait. Dengan demikian, SUPD yang mereka laksanakan bukan lagi merupakan tempat penyaringan program kerja dari tiap Organisasi Kemahasiswaan, tetapi hanya sekedar penetapan besaran anggaran yang akan diterima oleh masing-masing Organisasi Kemahasiswaan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan SUPD tidak lagi berpuluh-puluh jam atau berhari-hari lamanya, melainkan hanya beberapa jam pelaksanaan hingga timbul kesepakatan bersama antar peserta SUPD.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektivitasan pelaksanaan SUPD Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diakibatkan utamanya oleh belum adanya peraturan pedoman yang secara jelas mengatur mengenai pengalokasian dana dalam SUPD serta belum adanya mekanisme yang jelas untuk menentukan program kerja apa saja yang pantas didanai oleh Dekanat FH Undip. Oleh karenanya, Peraturan Mahasiswa tentang Anggaran dan Pengawasan nantinya akan memuat bagian yang jelas-jelas mengatur tentang hal yang perlu diperhatikan oleh Senat Mahasiswa FH Universitas Diponegoro dalam menaikkan atau menurunkan anggaran organisasi kemahasiswaan di awal tahun kepengurusan. Selain itu, akan ada bagian yang membahas mengenai rapat khusus yang kemudian disebut sebagai rapat kerja sebagai salah satu agenda kerja SM FH Undip untuk memilah mana program kerja dari setiap Organisasi Kemahasiswaan yang pantas untuk didanai oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tidak dapat dipungkiri pula, bahwasanya terdapat permasalahan tidak hanya dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh SM FH Undip, tetapi juga mengenai





fungsi pengawasan yang dimilikinya. Seperti yang telah disebutkan di atas, kewajiban SM FH Undip untuk menjalankan fungsi pengawasan haruslah terus dilakukan perbaikan secara menyeluruh seiring dengan diperbaikinya mekanisme/alur anggaran yang dimilikinya. Artinya, perbaikan yang dilakukan merupakan upaya untuk menutup keseluruhan kekurangan yang ada. Hal itu dilakukan agar seluruh ormawa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mendapat kepastian hukum yang jelas.

Pada dasarnya, pengawasan dilakukan sebagai usaha SM FH Undip untuk menjamin suatu program kerja atau perlombaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Di sisi lain, tujuan dilakukannya pengawasan adalah supaya Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat bertanggung jawab atas dana yang mereka terima dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jadi, segala hal yang menyangkut pelaksanaan program kerja seluruh Ormawa di Fakultas Hukum adalah objek pengawasan SM FH Undip. Namun perlu untuk digarisbawahi, program kerja yang dewasa ini diawasi oleh SM FH Undip adalah yang secara sah didanai oleh Dekanat FH Undip, yaitu yang tercantum dalam Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) masing-masing Ormawa. Kemudian bila memang demikian, perlu dipertanyakan apakah program kerja di luar yang didanai oleh Dekanat FH Undip seluruhnya merupakan program kerja yang tidak pantas untuk diawasi? Serta bagaimana dengan program kerja yang menyangkut kesejahteraan banyak mahasiswa dan masyarakat lain? Dari pertanyaan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa hingga saat ini dapat dikatakan fungsi pengawasan SM FH Undip hanya terbatas kepada penggunaan dana yang diberikan oleh Dekanat FH Undip. Idealnya, sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi lembaga lain, SM FH Undip dapat secara aktif melakukan pengawasan tidak hanya berdasar kepada dana yang diberikan oleh Dekanat FH Undip kepada masing-masing Ormawa, tetapi juga terhadap hal-hal yang memang dirasa perlu untuk dilakukan pengawasan. Misalnya terhadap program-program kerja yang menyangkut kesejahteraan banyak mahasiswa. Dengan demikian, perlu adanya indikator-





indikator yang jelas bagi SM FH Undip untuk menentukan jenis program kerja yang layak untuk diawasi.

Selain belum adanya aturan yang jelas mengenai kriteria program kerja apa saja yang dapat diawasi oleh SM FH Undip, pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro juga dinilai masih belum lengkap. Sejauh ini, pengawasan penggunaan anggaran terhadap organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hanya sebatas pengawasan pada saat pra dan pasca acara, yakni melalui pemeriksaan kecocokan antara Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPPK) suatu program kerja dengan proposal yang telah dikirimkan.<sup>74</sup> Artinya, pengawasan anggaran yang dilakukan oleh SM FH Undip saat ini hanya berdasar kepada apa yang tertulis di dalam dokumen saja. Hal demikian tentu tidak dapat menjamin bahwasanya keseluruhan *item* yang tertulis di rincian anggaran merupakan item yang memang dianggarkan pada program kerja tersebut. Selain itu, hal demikian juga dapat memungkinkan panitia suatu program kerja untuk melakukan manipulasi anggaran. Oleh sebab itu, untuk memastikan panitia suatu program kerja benar-benar menganggarkan *item-item* tertentu dalam program kerjanya, diperlukan suatu peraturan baru yang memberikan kewenangan kepada Senat Mahasiswa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melakukan pengawasan anggaran pada saat acara berlangsung. Dengan demikian, kebenaran anggaran yang tercantum dalam Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPPK) suatu program kerja tidak dapat lagi dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Di sisi lain, ketika SM FH Undip, baik senator maupun staf ahli melakukan pengawasan terhadap suatu program kerja Ormawa, acapkali didapati satu dan lain hal yang kurang mengenakan. Maksudnya kurang mengenakan ialah terkadang

---

<sup>74</sup> Lihat Pasal 7 *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





terdapat tindakan-tindakan dari Organisasi Kemahasiswaan terkait yang cenderung seperti menolak dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Senat. Namun, penolakan yang mereka lakukan sejatinya justru dapat merugikan Ormawa mereka sendiri. Sebab, bila tidak ada pengawasan yang dilakukan, maka tidak ada pula informasi yang akan diperoleh oleh mahasiswa secara umum. Meskipun begitu, hingga saat ini pun pengawasan program kerja oleh SM FH Undip dilakukan dengan cara yang tidak profesional. Secara kasarnya, pengawas yang bertugas dan pihak yang diawasi masih belum mampu menjalin suatu komunikasi yang efektif.

Sekalipun demikian, penolakan yang terjadi sangat mungkin dicegah bilamana terdapat landasan yang pasti dalam SM FH Undip melakukan pengawasan. Landasan yang dimaksud adalah bukti valid dari SM FH Undip yang diberikan secara riil kepada fungsionaris yang melakukan pengawasan secara langsung. Misalnya dengan surat tugas yang ditunjukkan kepada ormawa terkait ketika dilakukan pengawasan. Namun, perlu juga diperhatikan bahwasanya pengawas seharusnya tidak bersikap seakan-akan ia merupakan utusan dari organisasi kemahasiswaan yang lebih tinggi daripada organisasi kemahasiswaan yang diawasi. Bahkan, pengawas juga seharusnya dapat bersikap lebih kooperatif dan terbuka kepada para pihak yang diawasi. Harapannya dengan demikian akan terjadi suatu legitimasi terhadap pengawasan yang menyangkut kedua belah pihak, baik yang diawasi maupun yang mengawasi. Serta, melalui hal itu pula antara SM FH Undip dengan organisasi kemahasiswaan lainnya yang diawasi diharapkan terjalin suatu hubungan yang tidak hanya sebatas formalitas belaka. Sehingga, pengawasan dilakukan tidak hanya berupa sekadar pencantuman nilai tiap program kerja pada lembar penilaian, tetapi dapat juga berupa pemberian evaluasi-evaluasi yang bermanfaat bagi tim pelaksana program kerja.

Satu hal lain yang jadi pembahasan terakhir penulis adalah mengenai penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip kepada Ormawa dalam lingkup Fakultas Hukum. Tidak kalah penting dengan dilakukannya pengawasan suatu program kerja, pemberian penilaian terhadap program kerja juga mempunyai esensi





yang besar bagi keberjalanan suatu Ormawa. Tidak hanya itu, penilaian yang diberikan akan dapat menjadi bahan pertimbangan mahasiswa secara umum di waktu yang akan datang. Sebab, sebagai bukti telah dilakukan pengawasan dan penilaian oleh SM FH Undip, dilakukan pula publikasi terhadap isi daripada penilaian tersebut.

Sejauh ini, penilaian yang dilakukan SM FH Undip sebatas berupa penilaian kuantitatif.<sup>75</sup> Artinya, baik atau tidaknya suatu program kerja dinilai berdasarkan jumlah yang memenuhi aspek tertentu, seperti pemenuhan target peserta, ketepatan waktu pengumpulan proposal, dan ketepatan waktu pelaksanaan. Padahal bila semua aspek didasarkan kepada nominal angka yang muncul, maka upaya untuk meningkatkan kualitas program kerja juga semata-mata berdasar kepada nominal target yang diperlukan. Namun tak dapat kita pungkiri bahwasanya kualitas suatu program kerja juga dapat dinilai secara kualitatif. Sehingga, *output* yang dihasilkan oleh suatu kegiatan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlahnya yang banyak atau sedikit, melainkan juga dapat dinilai berdasarkan seberapa besar kualitas yang dihasilkan. Melalui hal itu pula, organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diharapkan untuk dapat lebih berinovasi terhadap program kerja yang mereka punya. Dengan demikian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro juga akan menerima dampak positif yang lebih besar lagi. Sebab, apabila memang terdapat aspek penilaian kualitatif yang dimiliki oleh SM FH Undip, maka tuntutan bagi organisasi kemahasiswaan untuk menghasilkan kualitas program kerja yang lebih baik juga akan lebih terasa.

Berdasarkan keseluruhan paragraf mengenai landasan sosiologis pembentukan Peraturan Mahasiswa tentang Anggaran dan Pengawasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu untuk diselesaikan

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 3 - 8 *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





dengan cara mengesahkan Peraturan Mahasiswa tentang Anggaran dan Pengawasan sebagai peraturan pedoman bagi SM FH Undip untuk menjalankan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Sehingga, kedepannya tidak lagi ditemukan permasalahan-permasalahan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang diakibatkan oleh adanya kekosongan hukum. Penulis berharap, dengan disahkannya peraturan tersebut akan membawa dampak positif bagi keseluruhan elemen masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan Pasal 8 Pedoman Pokok Mahasiswa (PPO) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro jo. Pasal 4 Peraturan Senat Mahasiswa tentang Tata Tertib SM FH Undip 2023, SM FH Undip memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu fungsi anggaran dan pengawasan. Fungsi tersebut haruslah dijalankan dalam rangka mengemban tugas SM FH Undip untuk mewakili kepentingan mahasiswa dengan melibatkan partisipasi mahasiswa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, haruslah didasari oleh peraturan yang nantinya akan menjadi legitimasi SM FH Undip dalam melakukan fungsi-fungsi tersebut. Di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sejatinya telah memiliki suatu peraturan yang mengatur mengenai pengawasan dan penganggaran yang direalisasikan melalui “*Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Anggaran Ormawa FH Undip (SOP Anggaran)” dan “*Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SOP Pengawasan).”

Akan tetapi, SOP Anggaran dan SOP Pengawasan dinilai sudah tidak relevan lagi dengan iklim dan dinamika kehidupan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal yang dinilai tidak relevan lagi adalah penggunaan nomenklatur yang maknanya dianggap sudah tidak sesuai. Contohnya adalah Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD) dianggap tidak sesuai karena sejatinya





yang terjadi dalam SUPD hanyalah penetapan anggaran bukan untuk membagikan anggaran untuk Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum dan BEM FH Undip.<sup>76</sup>

Masalah lain yang ada dalam SOP Anggaran dan SOP Pengawasan adalah adanya kekosongan hukum yang dinilai menjadi alasan akan kurang ketatan dalam mengatur aspek-aspek di dalamnya, sehingga akan menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaannya. Contoh kekosongan hukum yang ada dalam SOP Pengawasan adalah tentang Surat Undangan. Tidak dicantumkan apa sanksinya apabila pelaksana program kerja tidak mengirimkan Surat Undangan. Padahal Surat Undangan sangat penting bagi SM FH Undip sebagai legitimasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu, dalam SOP Pengawasan dinilai kurang *rigid* dalam menentukan aspek-aspek penilaian acara pada program kerja yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan.<sup>77</sup> Aspek-aspek penilaian acara yang ada dalam SOP Pengawasan ini hanya menilai pelaksanaan program kerja secara formal, tanpa menilai materi yang ada dalam program kerja tersebut. Selanjutnya, dalam SOP Anggaran tentang pertanggungjawaban Rancangan Kerja Akhir Tahun (RKAT) dirasa belum bisa memberikan kepastian secara *rigid* terkait mekanisme pertanggungjawaban RKAT, sehingga harus diatur lebih lanjut tentang sistematika Laporan Pertanggungjawaban serta mekanisme pengajuan Surat Pertanggungjawaban oleh Ormawa FH Undip kepada Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehingga dapat diketahui bersama, berdasarkan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa eksistensi dari SOP Anggaran dan SOP Pengawasan kurang mampu untuk mengakomodasi keberjalanan SM FH Undip dalam menjalankan fungsinya.

---

<sup>76</sup> Lihat pasal 10 *Standard Operating Procedure* tentang Anggaran Ormawa FH Undip

<sup>77</sup> Lihat Pasal 3 *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





Selain permasalahan tersebut, substansi dari SOP Anggaran dan SOP Pengawasan masih dinilai kurang dalam hal sosialisasinya, sehingga hanya internal dari SM FH Undip sendiri sajalah yang mengetahui muatan materinya. Ditambah lagi, SOP Anggaran dan SOP Pengawasan tidak memiliki peraturan induk sehingga menjadikan permasalahan tersendiri karena tidak memiliki dasar hukum dalam keberjalanan peraturan pelaksana tersebut. Berkaca dari permasalahan tersebut, diperlukan pembaharuan peraturan pelaksana tentang anggaran dan pengawasan serta peraturan mahasiswa tentang anggaran dan pengawasan sebagai dasar hukum peraturan pelaksana tersebut. Hal ini sejalan dengan amanah PPO Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melaksanakan fungsi legislasi dari SM FH Undip.

## **BAB V**





## **SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN MAHASISWA**

Pada akhirnya, Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan mengenai alur pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip sebagai pedoman bagi semua Ormawa FH Undip demi menghasilkan penggunaan dana kemahasiswaan yang transparan dan bertanggung jawab serta menghasilkan pengawasan yang objektif guna memastikan pelaksanaan program kerja, pendelegasian perlombaan, atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang bermanfaat bagi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya secara hakikat disusun agar kehidupan berorganisasi kemahasiswaan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat tergambar dengan jelas tanpa memberikan celah yang besar untuk dilaksanakan secara serampangan yang berimplikasi terhadap dirugikannya mahasiswa secara umum atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip dan menghindari penggunaan anggaran yang eksklusif, tidak terarah, dan nirguna sebagaimana yang telah disediakan oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Oleh sebab itu, sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan atas Naskah Akademik ini harus disusun dengan presisi, efektif, dan berkelanjutan demi mencapai cita hukum bersama.

### **A. Sasaran**

Penyusunan naskah akademik dilakukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan sebagai peraturan pertama dalam tataran peraturan mahasiswa yang mengatur tentang fungsi anggaran dan pengawasan yang dimiliki





oleh SM FH Undip sebagai produk legislasi yang dibutuhkan dan pionir dalam tujuan membentuk alur anggaran dan pengawasan yang lebih tertib dan bermanfaat. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan berbagai hal, antara lain:

1. merestrukturisasi alur anggaran yang dilaksanakan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. memperkuat alur pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. memberikan kedudukan yang jelas terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap pengalokasian anggaran untuk Ormawa FH Undip di periode kepengurusan selanjutnya; dan
4. meredam perselisihan dan membentuk sistem pengalokasian anggaran antar Ormawa FH Undip; dan membentuk aspek-aspek penilaian yang lebih luas dan spesifik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Sasaran sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi konsiderans atas terbentuknya Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan. Pada dasarnya, sasaran tersebut dapat dilihat dalam bagian “menimbang” yang memuat uraian pokok-pokok pikiran filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai latar belakang pembentukan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan, yaitu:

1. pengaturan atau mekanisme mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki SM FH Undip selayaknya diatur dengan cermat dan komprehensif mengingat implikasi fungsi-fungsi tersebut yang dimiliki SM FH Undip begitu besar terhadap kelangsungan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
2. ketidakefektifitasan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas





Diponegoro akibat pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip yang masih belum jelas; dan

3. pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan masih diatur dalam tataran peraturan ini yang berdasarkan sifat dan tujuan pengaturannya tidak sesuai dengan peruntukannya serta substansi materi dalam peraturan tersebut yang sudah tidak relevan lagi.

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

### **1. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan menjangkau subyek Ormawa FH Undip, seperti SM FH Undip, BEM FH Undip, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sementara itu, jangkauan obyek dari peraturan ini, antara lain:

- a. Pengaturan hak dan kewajiban SM FH Undip sebagai organisasi kemahasiswaan di lingkup Fakultas Hukum yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa dengan fungsi anggaran dan pengawasan yang dimilikinya.
- b. Pengaturan hak dan kewajiban BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai organisasi kemahasiswaan yang berhak untuk menjalankan berbagai program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan menggunakan sumber dana dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sesuai dengan visi dan misi keorganisasiannya.
- c. Pengaturan mengenai pembentukan alur dan mekanisme anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa FH Undip, baik sebagai eksekutor maupun pihak yang melakukan monitoring dari anggaran





kemahasiswaan yang diberikan oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang meliputi, ruang lingkup anggaran SM FH Undip mengenai fungsi anggaran, penyusunan proposal, alur pelaksanaan fungsi anggaran untuk seluruh Ormawa FH Undip (penyusunan RKAT, Pelaksanaan RKAT, dan pertanggungjawaban RKAT), dan data penyerapan dana.

- d. Pengaturan mengenai pembentukan alur dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan berbagai program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang meliputi, ruang lingkup pengawasan oleh SM FH Undip, ketentuan pengawasan dan pengawas, alur fungsi pengawasan, tahapan penilaian, penilaian kualitatif, agenda pokok acara dalam pengawasan tahapan acara, dan ketentuan surat undangan dan surat tugas.

Pembentukan peraturan ini nantinya berguna sebagai tindak lanjut dari amanat peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lainnya, seperti Pedoman Pokok Organisasi Tahun 2017 Amandemen Kedua Tahun 2023 dan Garis Besar Haluan Kegiatan Universitas Diponegoro 2017, Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018, dan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Peraturan ini juga nantinya akan menggantikan kedudukan dari *Standard Operating Procedure* tentang Anggaran Ormawa FH Undip dan *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Kegiatan BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selama ini sebagai landasan tunggal bagi SM FH Undip untuk melaksanakan fungsi





anggaran dan pengawasannya. Oleh sebab itu, peraturan ini nantinya bersifat sebagai peraturan induk dan mengamanatkan pembentukan peraturan yang bersifat teknis terhadap aturan-aturan pelaksanaannya.

## 2. Arah Pengaturan

Berdasarkan sasaran tersebut, maka pengaturan diarahkan pada restrukturisasi dan penguatan alur anggaran dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip untuk menghasilkan tertib anggaran dan efektivitas pengalokasian anggaran serta menjamin kualitas program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang berkualitas dan bermanfaat bagi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

## C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Mahasiswa

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan secara materi muatan akan melingkupi seluruh kegiatan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menyangkut anggaran dan pengawasan, alur anggaran, dan alur pengawasan. Di dalam peraturan ini, materi muatan akan terbagi menjadi tujuh bagian utama, yakni bagian ketentuan umum; asas tujuan dan ruang lingkup; hak dan kewajiban; bagian anggaran; bagian pengawasan; ketentuan sanksi; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup yang terdiri atas 9 bab, antara lain:

### 1. Ketentuan Umum





Bagian ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang digunakan terkait Peraturan Mahasiswanya Anggaran dan Pengawasan yang memuat :

- a. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- b. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah Organisasi Kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- c. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya Mahasiswa di tingkat fakultas;
- d. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga eksekutif mahasiswa yang dipimpin oleh pasangan ketua dan wakil ketua BEM yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau mekanisme lain dan bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip FH Undip, SM FH Undip, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- e. Badan Anggaran SM FH Undip yang selanjutnya disebut sebagai Badan adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap dan menjalankan fungsi anggaran dari SM FH Undip
- f. Komisi-komisi SM FH Undip yang selanjutnya disebut Komisi Terkait merupakan alat kelengkapan tidak tetap SM FH Undip yang menaungi ruang lingkup tertentu dan memiliki mitra kerjanya masing-masing.
- g. Anggota SM FH Undip adalah anggota yang meliputi Senator SM FH Undip dan Staf Ahli SM FH Undip





- h. Senator SM FH Undip adalah Anggota SM FH Undip yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atau mekanisme lain yang terdiri atas perwakilan UKM FH Undip, perwakilan mahasiswa secara independen dari setiap angkatan, dan perwakilan dari kampus di luar unit utama.
- i. Staf Ahli SM FH Undip adalah anggota SM FH Undip non-Senator SM FH Undip yang bertugas membantu Senator SM FH Undip dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
- j. Anggaran adalah rencana kuantitatif dan/atau kualitatif tertulis yang disusun secara sistematis oleh Ormawa FH Undip berdasarkan rencana jangka waktu tertentu dan ditetapkan oleh SM FH Undip untuk menjalankan program kerja, pendelagasian perlombaan dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang pengajuannya dibentuk dalam berbagai macam proposal kegiatan
- k. Program Kerja yang selanjutnya disebut sebagai Proker adalah kegiatan atau acara yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip yang bertujuan sebagai upaya pengembangan Ormawa beserta anggotanya dan bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau Universitas Diponegoro
- l. Pendelegasian adalah kegiatan pengutusan oleh Ormawa FH Undip kepada perorangan individu atau kelompok untuk mewakili nama fakultas dan/atau universitas dalam perlombaan, kejuaraan, atau kegiatan tertentu.
- m. Sumber dana adalah dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip yang dialokasikan dan menjadi tanggung jawab Ormawa FH Undip untuk menjalankan suatu program kerja, kegiatan atau hal-hal lain yang menjadi keputusan atau kebijakan Dekanat FH Undip.
- n. Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang kemudian disebut Dana RKAT adalah salah satu sumber dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip FH Undip yang dialokasikan dan menjadi tanggung





jawab dari Ormawa FH Undip untuk menjalankan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Proposal RKAT.

- o. Dana Operasional adalah salah satu sumber dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip FH Undip yang dialokasikan dan menjadi tanggung jawab dari Ormawa FH Undip untuk menjalankan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Proposal RKAT dengan ruang lingkup yang lebih kecil.
- p. Dana pendelegasian adalah salah satu sumber dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip FH Undip yang dialokasikan dan menjadi tanggung jawab Ormawa FH Undip untuk kegiatan pendelegasian perlombaan, kejuaraan, atau kegiatan tertentu oleh Ormawa FH Undip sebagaimana yang dicantumkan dalam proposal pendelegasian
- q. Dana Lainnya adalah sumber dana yang ditentukan kemudian oleh Dekanat FH Undip FH Undip.
- r. Akun Anggaran adalah barang, jasa, dan/ atau pembiayaan yang dapat diajukan untuk mendapatkan alokasi dan pencairan dana yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Ormawa FH Undip dalam melaksanakan Proker atau Pendelegasian dengan ketentuan-ketentuan besaran harga yang akan ditetapkan kemudian dalam standarisasi harga
- s. Standarisasi harga adalah harga satuan dalam bentuk *E-Catalog* yang ditentukan oleh SM FH Undip dan telah disetujui oleh Wakil Dekan II sebagai acuan bagi Ormawa FH Undip dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran yang menggunakan dan Dekanat FH Undip.
- t. *E-Catalog* adalah daftar yang berisi standarisasi harga yang disajikan dalam bentuk digital dan/atau cetakan.
- u. Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan Raker FH Undip adalah suatu mekanisme sidang mencapai mufakat yang bertujuan untuk menetapkan program kerja yang layak untuk didanai dengan Sumber Dana yang dilaksanakan oleh SM FH Undip dan diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip.





- v. Sidang Umum Penetapan Dana yang selanjutnya disebut SUPD adalah suatu mekanisme sidang untuk mencapai mufakat yang bertujuan guna menentukan dan menetapkan besaran anggaran tiap Ormawa FH Undip selama satu periode kepengurusan berdasarkan Proposal RKAT masing-masing yang diselenggarakan oleh SM FH Undip dan diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip.
- w. Proposal adalah suatu rancangan kegiatan dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis dan terperinci yang diajukan oleh Ormawa FH Undip.
- x. Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut Proposal RKAT adalah Proposal yang berisi rincian rencana kuantitatif dan kualitatif yang isinya ditentukan berdasarkan kebijakan Dekanat FH Undip dari suatu periode kepengurusan tertentu yang bersumber Dana RKAT, Dana operasional, dan/atau Dana Lainnya.
- y. *Checking* RKAT adalah proses pengecekan Proposal RKAT yang diajukan oleh Ormawa FH Undip yang meliputi pengecekan anggaran dan sistematika proposal RKAT yang dilakukan oleh SM FH Undip pada saat pasca Raker FH Undip dan pasca SUPD untuk diberikan persetujuan terhadap proposal tersebut.
- z. Data Penyerapan Dana adalah data yang dihimpun, dihitung, dan dipublikasikan oleh SM FH Undip yang berisikan tentang total realisasi penyerapan dana terhadap total dana yang didapatkan oleh BEM FH Undip atau UKM FH Undip di dalam SUPD di tahun yang sama selama satu periode kepengurusan.
- aa. Proposal Program Kerja yang selanjutnya disebut sebagai Proposal Proker adalah Proposal yang berisi rincian rencana kuantitatif dan kualitatif suatu program kerja yang akan dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip sebagaimana tercantum dalam proposal RKAT.
- bb. Proposal Pendelegasian adalah Proposal yang berisi rincian rencana kuantitatif dan kualitatif suatu kegiatan pendelegasian perlombaan,





- kejuaraan, atau kegiatan tertentu oleh Ormawa FH Undip untuk mewakili Fakultas dan/atau Universitas.
- cc. Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai LPPK adalah laporan hasil kegiatan yang bersumber dana Dekanat FH Undip dan telah diajukan pengiriman proposal terlebih dahulu yang telah dilaksanakan mulai dari awal hingga selesainya kegiatan oleh Ormawa FH Undip.
  - dd. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ adalah laporan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dalam kurun waktu tertentu oleh Ormawa FH Undip
  - ee. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut dengan SPJ adalah surat pertanggungjawaban yang diberikan kepada Dekanat FH Undip FH Undip oleh Ormawa FH Undip yang berasal dari sumber dana Dekanat FH Undip.
  - ff. Pengawas adalah anggota SM FH Undip yang melaksanakan pengawasan terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang dilakukan Ormawa FH Undip
  - gg. Penilaian Kualitatif adalah salah satu mekanisme penilaian yang dilaksanakan oleh SM FH Undip dalam rangka fungsi pengawasan yang ditujukan untuk tiap program kerja Ormawa FH Undip atau UKM FH Undip yang bersumber dari dana Dekanat FH Undip berdasarkan analisis objektif lainnya yang dikonversi menjadi numerik dan deskripsi singkat.
  - hh. Penilaian Kuantitatif adalah salah satu mekanisme penilaian yang dilaksanakan oleh SM FH Undip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang ditujukan untuk tiap Proker Ormawa FH Undip atau UKM-F FH Undip yang bersumber dari dana Dekanat FH Undip yang berbentuk sistematis dan dinyatakan dalam satuan numerik





- ii. Agenda Pokok Acara yang selanjutnya disebut APA adalah rangkaian acara yang mayoritas menggunakan sumber dana Dekanat FH Undip dari suatu Proker di luar pembukaan, penutupan, atau rangkaian kegiatan acara lainnya
- jj. Surat Undangan adalah surat yang dibuat oleh Ormawa FH Undip yang ditujukan kepada SM FH Undip ataupun sebaliknya yang bertujuan agar SM FH Undip melakukan pengawasan program kerja/perlombaan yang bersumber dana Dekanat FH Undip atau untuk menghadiri acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SM FH Undip.
- kk. Surat Tugas adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh SM FH Undip yang bertujuan untuk menugaskan anggota SM FH Undip untuk melakukan suatu pengawasan sebagai respon dari surat undangan Ormawa FH Undip yang dikirimkan kepada SM FH Undip.
- ll. Nilai Pengawasan adalah nilai yang diberikan oleh SM FH Undip terhadap Ormawa FH Undip yang meliputi segala aspek penilaian yang terdiri atas aspek penilaian pelaksanaan acara dan penilaian anggaran dalam melaksanakan suatu kegiatan yang menggunakan Dana Dekanat FH Undip.
- mm. Nilai Pengawasan Pendelegasian perlombaan adalah hasil nilai dari pendelegasian perlombaan dengan menggunakan aspek penilaian tertentu yang akan menjadi acuan dari nilai akhir pengawasan.
- nn. Nilai Akhir adalah total nilai yang diberikan oleh SM FH Undip dari hasil penjumlahan antara nilai akhir pengawasan dan nilai akhir anggaran Ormawa FH Undip selama satu periode kepengurusan dengan cara perhitungan tertentu yang menghasilkan predikat dengan rentang nilai 1 - 100 (satu hingga seratus) yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan anggaran Ormawa FH Undip di periode selanjutnya.
- oo. Hari adalah hari kalender





## 2. Asas dan Tujuan

Pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dijalankan berdasarkan asas :

- a. **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**, yaitu hal-hal yang telah diatur di dalam peraturan ini memberikan kejelasan terhadap mekanisme anggaran dan pengawasan yang memberikan dampak baik kepada setiap Ormawa FH Undip.
- b. **Asas Akuntabilitas**, yaitu asas yang mewajibkan bahwa tiap penyelenggaraan suatu kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. **Asas Keadilan dan Proporsional**, yaitu asas yang menjadi dasar pelaksanaan pengalokasian anggaran kepada setiap Ormawa FH Undip disesuaikan dengan kontribusi yang proporsional dan situasi serta kondisi dari keterbutuhan tiap Ormawa FH Undip.
- d. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas yang menjadi fundamental penyerapan dana dan implikasi pengawasan untuk kebutuhan pengalokasian dana pada periode-periode kepengurusan selanjutnya.
- e. **Asas Ketertiban**, yaitu asas yang menjadikan peraturan ini sebagai tujuan untuk mencapai tertib anggaran dan pengawasan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.
- f. **Asas Dapat Dilaksanakan**, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan harus memperhitungkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan di dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
- g. **Asas Dapat Dimengerti**, yaitu asas yang mengharuskan penyusunan dan pelaksanaan mekanisme anggaran dan pengawasan dapat mudah dimengerti oleh seluruh *adressat* hukum atau alamat hukum.
- h. **Asas Keketatan dan Ketaatan**, yaitu asas yang mengedepankan pelaksanaan dari anggaran dan pengawasan harus sesuai dengan





peraturan ini dan wajib ditaati oleh semua *adressat* hukum atau alamat hukum.

- i. **Asas Fleksibilitas**, yaitu asas yang menyatakan bahwa demi mencapai efektivitas dan manfaat maka pelaksanaan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan ini dapat disimpangi dengan kebijakan atau tindakan tertentu yang berasal dari Dekanat FH Undip FH Undip, sehingga dibutuhkan penyesuaian situasi dan kondisi empiris di lapangan oleh Ormawa FH Undip dengan tetap mengedepankan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Ormawa FH Undip.
- j. **Asas Keterbukaan**, yaitu asas yang menjadi dasar pelaksanaan terhadap alur anggaran dan pengawasan yang telah diatur didalam peraturan haruslah memberikan kejelasan terkait penggunaan anggaran, pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan, hasil pengawasan, dan penyerapan anggaran tiap Ormawa FH Undip.
- k. **Asas Menguntungkan**, yaitu asas yang berisi alasan pemaaf dan mekanisme penilaian tertentu untuk memberikan keuntungan terhadap Ormawa FH Undip apabila terdapat kendala yang disebabkan hal-hal di luar dari kuasa Ormawa FH Undip .
- l. **Asas Spesialitas**, yaitu asas yang mewajibkan agar penggunaan anggaran yang disediakan ditulis secara rinci dan jelas peruntukannya.
- m. **Asas Kontinuitas**, yaitu asas yang menjadi dasar pelaksanaan dari pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pra acara hingga pasca acara serta implikasi dari hasil pengawasannya dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk menentukan pengalokasian anggaran bagi Ormawa FH Undip yang bersangkutan di periode selanjutnya.
- n. **Asas Peningkatan dan Pembaharuan**, yaitu asas yang mendorong Ormawa FH Undip untuk meningkatkan kinerjanya dan menciptakan inovasi baik secara kualitas maupun kuantitas di setiap Program Kerjanya.





### **3. Hak dan Kewajiban Ormawa FH Undip**

Peraturan ini nantinya mengatur mengenai hak dan kewajiban dari setiap Or FH Undip dalam melaksanakan alur anggaran dan pengawasan, baik sebagai pihak eksekutor (BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) maupun pihak yang melakukan pengawasan atau *monitoring* (SM FH Undip). Berikut adalah hak dan kewajiban setiap Ormawa FH Undip, antara lain:

#### **a. Kewajiban SM FH Undip**

- I. SM FH Undip bertugas untuk mengadakan Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Laporan Pertanggungjawaban Ormawa FH Undip;
- II. SM FH Undip bertugas untuk melakukan pengecekan dan pengesahan Proposal RKAT, Proposal Program Kerja, Proposal Pendelegasian, dan proposal lainnya yang kewenangan pengecekan dan pengawasannya diberikan kepada SM FH Undip yang diajukan oleh Ormawa FH Undip;
- III. SM FH Undip bertugas untuk melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai mekanisme anggaran dan macam sumber dana yang akan berlaku terhadap Ormawa FH Undip lainnya, baik di awal kepengurusan maupun di waktu-waktu lainnya;
- IV. SM FH Undip bertugas untuk mengeluarkan Surat Tugas setiap agenda pengawasan yang dilakukan terhadap BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- V. SM FH Undip bertugas untuk mengawasi seluruh Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang





- menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- VI. SM FH Undip bertugas untuk menilai seluruh Program Kerja dan/atau Pendelegasian Perlombaan BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- VII. SM FH Undip bertugas untuk memberikan transparansi data Nilai Pengawasan, Nilai Akhir Pengawasan, Data Penyerapan Dana, dan Nilai Akhir dari setiap BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di waktu-waktu tertentu dan akhir periode kepengurusan;
- VIII. SM FH Undip bertugas untuk memberikan evaluasi dan saran terhadap Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dijalankan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain Sumber Dana;
- IX. SM FH Undip bertugas untuk melakukan koordinasi atas kendala pelaksanaan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- X. SM FH Undip bertugas untuk memberikan evaluasi dan saran terhadap seluruh Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau yang dijalankan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya dan Dana selain Sumber Dana di suatu periode kepengurusan; dan





XI. SM FH Undip bertugas untuk memberikan sanksi apabila Ormawa FH Undip melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan ini.

b. Hak SM FH Undip

I. SM FH Undip berwenang untuk menerima dan mengingatkan pengiriman Proposal RKAT, Proposal Program Kerja, Proposal Pendelegasian, dan proposal lainnya yang kewenangan pengecekan dan pengesahannya diberikan kepada SM FH Undip yang diajukan oleh Ormawa FH Undip;

II. SM FH Undip berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran atas pembagian anggaran Ormawa FH Undip dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, baik sumber Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Lainnya;

III. SM FH Undip berwenang untuk menerima informasi atas kendala pelaksanaan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami oleh Ormawa FH Undip;

IV. SM FH Undip berwenang untuk menerima penjelasan atas pelanggaran pelaksanaan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

V. SM FH Undip berwenang untuk menerima Surat Undangan pengawasan yang diberikan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

VI. SM FH Undip berwenang untuk diterima dalam setiap agenda pengawasan wajib oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

VII. SM FH Undip berwenang untuk mengawasi seluruh Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan





Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Sumber Dana;

VIII. SM FH Undip berwenang untuk mengawasi tahapan pengawasan tertentu dalam pendelegasian perlombaan yang dilaksanakan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

IX. SM FH Undip berwenang untuk menetapkan aspek penilaian, tabel penilaian dan implikasi penilaian dalam tahapan tertentu untuk pendelegasian perlombaan yang dilaksanakan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan

X. SM FH Undip berwenang untuk menentukan ketentuan mengenai komposisi pengawas dan tata cara pengawasan.

c. Kewajiban BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

I. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk mengikuti Rapat Kerja, Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Laporan Pertanggungjawaban Ormawa FH Undip;

II. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk mengirimkan Proposal RKAT, Proposal Program Kerja, Proposal Pendelegasian, atau proposal lainnya yang kewenangan pengecekan dan pengesahannya diberikan kepada SM FH Undip;

III. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib





berupaya untuk menyerap dana sebagaimana total anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya.

- IV. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk memberi informasi atas kendala pelaksanaan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami kepada SM FH Undip;
  - V. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memberi penjelasan atas pelanggaran pelaksanaan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dialami kepada SM FH Undip;
  - VI. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk memberikan Surat Undangan pengawasan yang diberikan kepada SM FH Undip; dan
  - VII. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk menerima pengawas dalam setiap agenda pengawasan wajib yang dilakukan oleh SM FH Undip.
- d. Hak BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- I. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pembagian anggaran Ormawa FH Undip dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, baik sumber Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, dan/atau Dana Lainnya ;
  - II. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan pengesahan Proposal RKAT, Proposal Program Kerja, Proposal Pendelegasian, dan





proposal lainnya yang kewenangan pengecekan dan pengesahannya diberikan kepada SM FH Undip;

III. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan sosialisasi dan advokasi mengenai mekanisme anggaran dan macam sumber dana yang akan berlaku terhadap Ormawa FH Undip lainnya, baik di awal kepengurusan maupun di waktu-waktu lainnya;

IV. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan Surat Tugas dari setiap agenda pengawasan wajib yang dilakukan oleh SM FH Undip;

V. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk diawasi seluruh program kerja pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya;

VI. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk dinilai seluruh program kerja pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, dan/atau Dana Lainnya;

VII. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan data Nilai Pengawasan, Nilai Akhir Pengawasan, Data Penyerapan Dana, dan Nilai Akhir dari setiap Ormawa FH Undip di waktu-waktu tertentu dan/atau akhir periode kepengurusan;

VIII. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang dijalankan yang menggunakan Dana





RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, dan/atau Dana Lainnya; dan

- IX. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan koordinasi atas kendala pelaksanaan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan terhadap SM FH Undip.

#### **4. Bagian Anggaran**

Sebagaimana tujuan dari dibentuknya peraturan ini adalah untuk merestrukturisasi alur anggaran sehingga pengaturan fungsi anggaran diberlakukan perbaikan untuk nantinya dilaksanakan bagi seluruh Ormawa FH Undip. Bentuk pengaturan dan perbaikan alur dan mekanisme anggaran yang nantinya termuat dalam Peraturan Mahasiswa tentang Anggaran dan Pengawasan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan total memuat 3 bagian, antara lain:

- a. Bagian Kesatu mengatur tentang Umum Anggaran;
- b. Bagian Kedua mengatur tentang Ruang Lingkup Anggaran;
- c. Bagian Ketiga mengatur tentang Proposal;
- d. Bagian Keempat mengatur tentang Alur Anggaran; dan
- e. Bagian Kelima mengatur tentang Penilaian Anggaran

##### **ad. a Bagian Kesatu mengatur tentang Umum Anggaran**

Berbeda dengan *Standard Operating Procedure* tentang Anggaran Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SOP Anggaran) yang tidak mencantumkan secara jelas hal-hal umum yang perlu diperhatikan dalam sistem anggaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di dalam peraturan ini nantinya akan termuat pasal-pasal dan/atau ayat-ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai hal-hal umum anggaran sebagai pokok pedoman peraturan ini dijalankan. Mengenai hal itu, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip di dalam





peraturan ini memiliki pedoman umum terhadap penetapan dan pengawasan anggaran, yakni yang mencakup mengenai anggaran yang tersedia bagi Ormawa FH Undip, antara lain:

- a. Sumber Dana; dan
- b. Dana selain Sumber Dana.

Seperti yang tercantum di atas. Secara teoritis di dalam peraturan ini kami membagi dua jenis anggaran yang tersedia bagi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Namun tidak hanya selesai di situ, tetapi juga selanjutnya kami membagi dan memecah dana-dana tersebut ke dalam jenis dana yang lebih rigid. Dengan demikian, ada perbedaan antara dana yang satu dengan dana yang lain. Sehingga, baik penggunaan ataupun fungsi dananya dapat kita pisahkan dan lebih lanjut lebih mudah kita bicarakan. Namun sebelum lebih lanjut kita bicarakan di bawah, perlu kita ketahui bersama bahwa Sumber Dana merupakan dana yang bersumber dari kemahasiswaan Dekanat FH Undip yang dialokasikan dan menjadi tanggung jawab Ormawa FH Undip untuk menjalankan suatu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Sedangkan mengenai Dana selain Sumber Dana, merupakan dana yang diberikan bukan oleh Dekanat FH Undip. Jadi, perbedaan kedua jenis dana tersebut kurang lebihnya adalah pada si pemberi dana. Sumber Dana ialah dana yang berasal dari Dekanat FH Undip, sedangkan Dana selain Sumber Dana adalah dana yang bukan dari Dekanat FH Undip.

Selanjutnya, perbedaan tahap kedua mengenai jenis *Sumber Dana* yang telah dijelaskan di atas dibagi menjadi:

- a) Dana RKAT;
- b) Dana Operasional;
- c) Dana Pendelegasian; dan
- d) Dana Lainnya.





Mengenai poin pertama, Dana RKAT atau yang secara lengkap dapat kita sebut sebagai Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan merupakan dana yang dialokasikan bagi seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melaksanakan proker, pendelegasian perlombaan, ataupun kegiatan kemahasiswaan lainnya. Dan sudah barang tentu, perihal Dana RKAT ini bisa digunakan oleh Ormawa FH Undip untuk menjalankan suatu proker dengan ruang lingkup yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak mahasiswa sasaran proker daripada Dana Operasional. Sehingga perlu diperhatikan dan dicermati nantinya, ketika ingin menyelenggarakan proker dengan lingkup kecil, seperti proker yang ditujukan untuk internal Ormawa FH Undip semata, atau proker yang hanya ditujukan untuk sekelompok orang, maka dana yang seharusnya digunakan adalah Dana Operasional bukan Dana RKAT. Sebab, penggunaan Dana Operasional secara mudahnya hanya diperuntukan untuk proker-proker Ormawa FH Undip yang lebih kecil ruang lingkungannya daripada Dana RKAT, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bila menggabungkan kedua jenis Sumber Dana tersebut untuk menjalankan satu program kerja.

Kemudian mengenai Dana Pendelegasian, seperti namanya sendiri jelas dana tersebut dipergunakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk melaksanakan suatu pendelegasian perlombaan bukan melainkan untuk menyelenggarakan atau menciptakan suatu program kerja. Oleh karenanya kalau kita lihat lebih jauh lagi, pembedaan tersebut merupakan bentuk prioritas Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk mengikuti suatu perlombaan tertentu. Serta bisa kita bayangkan, apabila tidak ada pembedaan antara dana yang diperuntukan untuk menyelenggarakan suatu proker dengan dana yang diperuntukan untuk Ormawa FH Undip mengikuti perlombaan, maka akan timbul kecenderungan untuk Ormawa FH Undip untuk lebih





memilih menyelenggarakan proker daripada mengikuti perlombaan. Sehingga, dengan adanya perbedaan tersebut maka diharapkan Ormawa FH Undip dapat pula menggunakan dan menggunakan dana yang dikhususkan oleh Dekanat FH Undip untuk mengikuti perlombaan, dalam hal ini adalah Dana Pendelegasian.

Mengenai poin terakhir, penulis merasa perlu untuk tetap memberikan ruang kepada Dekanat FH Undip suatu saat ingin menambah sumber dana lain di luar Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, dan Dana Lainnya yang pembagian, penetapan, dan pengawasannya diberikan kepada SM FH Undip.

Di samping itu, ada pun jenis dana umum yang telah disampaikan sebelumnya, yakni Dana selain Sumber Dana. Sedikit informasi tentang Dana selain Sumber Dana adalah dana tersebut berasal dari pihak selain Dekanat FH Undip, misalnya seperti dana yang diberikan oleh Rektorat Universitas Diponegoro, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun pihak swasta yang berkeinginan untuk membantu atau mendanai proker-proker yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Akan tetapi, keputusan penggunaan dana yang diberikan bukanlah berdasar kepada keputusan atau kesepakatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip, tetapi dibebankan sepenuhnya kepada kemauan si pemberi dana dengan pertimbangan Ormawa FH Undip terkait.

Berdasarkan yang telah disampaikan penulis di atas, bagian umum anggaran terdapat dua jenis anggaran umum, yakni Dana dan Dana selain Sumber Dana. Yang kemudian juga dibagi kembali menjadi beberapa jenis dana lanjutan, yakni Dana RKAT, Dana Operasional, dan Dana Pendelegasian, dan Dana Lainnya. Di samping itu pun, tetap tersedia Dana selain Sumber Dana yang dapat digunakan oleh Ormawa FH Undip untuk menjalankan suatu proker, pendelegasian perlombaan, ataupun kegiatan kemahasiswaan lainnya. Serta perlu digaribawahi pula, baik Sumber





Dana ataupun Dana selain Sumber Dana keduanya dipergunakan untuk kemaslahatan Ormawa dan Mahasiswa Undip secara umum.

#### **ad. b. Bagian Kedua mengatur tentang Ruang Lingkup Anggaran**

Dalam pemberlakuan peraturan bagi suatu kelompok masyarakat tertentu, seyogyanya sebelum masuk ke pokok peraturannya harus dijelaskan secara lengkap dan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup yang mendasari adanya peraturan terkait. Oleh sebabnya di dalam peraturan ini pun dijelaskan mengenai bagian khusus yang mengatur tentang ruang lingkup anggaran di dalam peraturan ini, yakni yang dibagi atas:

- I. Ruang Lingkup Anggaran oleh SM FH Undip; dan
- II. Ruang Lingkup Anggaran oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip.

Pertama, Ruang Lingkup Anggaran oleh SM FH Undip secara umum mencakup ruang lingkup pengawasan dan pelaksanaan alur anggaran. baik dimulai dari Penyusunan RKAT, — yang kemudian dipecah menjadi sosialisasi anggaran, Raker FH Undip, standardisasi harga, SUPD FH Undip, ataupun hingga surat kuasa — Pelaksanaan RKAT, hingga Pertanggungjawaban RKAT, yang ketiganya akan penulis jabarkan lebih lanjut pada bagian alur anggaran.

Di dalam peraturan ini, SM FH Undip memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran terhadap dana-dana yang tersedia secara umum, yakni Sumber Dana dan Dana selain Sumber Dana. Hal itu berarti bila Ormawa FH Undip menyelenggarakan proker ataupun mengikuti sebuah perlombaan yang menggunakan dana-dana umum di atas, maka Ormawa FH Undip berhak dan wajib untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan yang dimilikinya. Namun perlu diperhatikan seperti yang penulis singgung di





atas, bahwa hak peruntukan/penggunaan Dana selain Sumber Dana dibebankan seluruhnya kepada pihak yang memberi dana dengan kesepakatan Ormawa terkait. Sehingga apabila pihak pemberi dana tidak mengikutsertakan Senat Mahasiswa FH Undip di dalam kesepakatan penggunaan dana yang diberikan, maka tidak ada hak yang dimiliki Senat Mahasiswa FH Undip untuk melakukan pengawasan.

Selain itu, Senat Mahasiswa FH Undip juga memiliki hak-hak untuk melaksanakan alur anggaran yang jelas tercantum dalam bagian ruang lingkup pengawasan paragraf satu. Dalam hal ini, Senat Mahasiswa FH Undip berhak seperti Ormawa FH Undip yang lain untuk melaksanakan proker, pendelegasian perlombaan, ataupun kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan menggunakan Sumber Dana ataupun Dana selain Sumber Dana. Sehingga bisa dikatakan, Senat Mahasiswa FH Undip tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki tetapi juga dapat memberikan kebermanfaatannya yang lebih luas kepada mahasiswa fakultas hukum secara umum ataupun internal Senat itu sendiri.

Kedua, Ruang Lingkup Anggaran oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip mencakup hanya pada pelaksanaan alur anggaran yang ditentukan dalam peraturan ini. Selanjutnya bisa penulis garisbawahi, BEM FH Undip dan UKM FH Undip berhak untuk mengikuti segala agenda peraturan ataupun substansi peraturan yang nantinya disahkan di dalam peraturan ini. Misalnya seperti pemberlakuan Sumber Dana di lingkungan Fakultas Hukum Undip, Standardisasi Harga, pembagian dana dalam Raker FH Undip, ataupun Penilaian Proposal Ormawa FH Undip. Dengan demikian kalau kita tarik secara garis besar, BEM FH Undip dan UKM FH Undip berhak serta berkewajiban untuk mengikuti alur pelaksanaan anggaran dari mulai Penyusunan RKAT, Pelaksanaan RKAT, dan Pertanggungjawaban RKAT sama seperti Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip. Oleh karenanya pula, ada korelasi antara pelaksanaan





anggaran yang dijalankan oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip dengan pengawasan anggaran yang dijalankan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan ruang lingkup yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa FH Undip dengan ruang lingkup yang dimiliki oleh BEM FH Undip dan UKM FH Undip terdapat pada hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Senat Mahasiswa FH Undip berhak melaksanakan alur pengawasan dan pelaksanaan Anggaran, sedangkan BEM FH Undip dan UKM FH Undip hanya berhak untuk melaksanakan alur pelaksanaan Anggaran.

#### **ad. c. Bagian Ketiga mengatur tentang Proposal**

Pada dasarnya, dalam melaksanakan suatu program kerja pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ormawa FH Undip) memiliki suatu kewajiban untuk membuat serta mengajukan suatu proposal kegiatan. Jenis-jenis proposal yang dapat dibentuk dan diajukan oleh Ormawa FH Undip, antara lain :

- I. Proposal RKAT;
- II. Proposal Program Kerja (Proker);
- III. Proposal Pendelegasian;
- IV. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- V. Proposal yang menggunakan Dana Lainnya; dan
- VI. Proposal yang menggunakan Dana selain dari Sumber Dana.

Namun yang perlu diperhatikan oleh setiap Ormawa FH Undip adalah dalam penyusunan suatu proposal baik proposal RKAT, proposal Proker, proposal Pendelagasian, proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, proposal yang menggunakan Dana Lainnya; dan Proposal yang menggunakan Dana selain dari Sumber Dana dimana menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana harus sesuai dengan





syarat-syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan baik Proposal yang menggunakan Sumber Dana yang ketentuan sistematika penyusunannya ditentukan berdasarkan pada Kebijakan Anggaran pada periode kepengurusan tertentu dan Proposal yang menggunakan Dana selain Sumber Dana yang ketentuan sistematika penyusunannya ditentukan berdasarkan pada kebijakan pemberi dana tersebut (pihak-pihak yang memberikan Dana kepada Ormawa FH Undip selain Dekanat FH Undip baik itu Rektorat Universitas Diponegoro, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau pihak swasta yang bertujuan untuk suatu peruntukan tertentu yang diberikan kepada Ormawa FH Undip). Peraturan Mahasiswa tentang Anggaran dan Pengawasan dibuat, maka terdapat penjelasan mengenai sistematika penyusunan proposal RKAT, proposal Proker, proposal Pendelagasian, proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, proposal yang menggunakan Dana Lainnya; dan Proposal yang menggunakan Dana selain dari Sumber Dana dimana menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana.

Perlu diingat bahwa dalam setiap penyusunan proposal RKAT, proposal Proker, proposal Pendelagasian, proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, proposal yang menggunakan Dana Lainnya; dan Proposal yang menggunakan Dana selain dari Sumber Dana dimana menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana harus memperhatikan akun-akun anggaran apa saja yang dapat dicairkan nantinya. Akun Anggaran sendiri merupakan barang, jasa, dan/ atau pembiayaan yang dapat diajukan untuk digunakan dan mendapatkan alokasi dan pencairan dana yang wajib dipertanggungjawabkan oleh Ormawa FH Undip dalam melaksanakan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan ketentuan-ketentuan besaran harga yang akan ditetapkan kemudian dalam standardisasi harga. Akun-akun anggaran yang dapat dicairkan adalah konsumsi, bahan habis pakai, penggandaan dan pengiriman, penyewaan,





registrasi lomba, honorarium, akomodasi dan biaya transportasi. Hal ini perlu diperhatikan karena tidak semua barang dan jasa yang ada dipasaran dapat dicairkan melainkan hanya barang dan jasa yang ditetapkan oleh standardisasi harga melalui *e-catalog* saja yang dapat dicairkan kepada Dekanat FH Undip. Sehingga nantinya proposal-proposal tersebut dikirimkan kepada SM FH Undip melalui surat elektronik (*email*) dan SM FH Undip akan melakukan pemeriksaan terkait dengan proposal-proposal tersebut melalui Komisi Terkait dan Badan agar nantinya dapat diberikan persetujuan berupa tanda tangan Ketua SM FH Undip dan cap SM FH Undip.

*Pertama*, untuk proposal RKAT harus berisi rancangan anggaran dan program kerja dalam satu tahun kepengurusan Ormawa FH Undip yang diajukan untuk pelaksanaan rapat kerja FH Undip dan SUPD FH Undip. Dengan ketentuan sistematika proposalnya setidaknya-tidaknya memuat cover beserta isi proposal yang terdiri dari; lembar pengesahan, halaman pengesahan, dan isi dan disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip. *Kedua*, untuk proposal Program Kerja (Proker) harus berisi rincian rencana suatu program kerja yang akan dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip dengan sistematika proposalnya setidaknya-tidaknya memuat cover beserta isi proposal yang terdiri dari; lembar pengesahan, halaman pengesahan, dan isi dan disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip. *Ketiga*, Untuk Proposal Pendelegasian harus berisi rincian rencana kegiatan pengutusan oleh Ormawa FH Undip kepada perorangan individu atau kelompok untuk mewakili nama fakultas dan/atau universitas dengan sistematika proposalnya setidaknya-tidaknya memuat cover beserta isi proposal yang terdiri dari; lembar pengesahan, halaman pengesahan, dan isi dan disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.





*Keempat*, untuk Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya lainnya berisi kegiatan-kegiatan selain dari Proker dan Pendelegasian Perlombaan dimana dalam hal penyusunan proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya ini dibedakan karena jenis kegiatannya yang berbeda dengan lainnya yang menggunakan Dana Lainnya, dalam penyusunannya disesuaikan dengan kebijakan pada suatu kepengurusan tertentu dengan sistematika proposalnya setidaknya-tidaknya memuat cover beserta isi proposal yang terdiri dari; lembar pengesahan, halaman pengesahan, dan isi dan disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.

*Kelima*, untuk Proposal yang menggunakan dana lainnya merupakan Proposal yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan baik itu Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana, dengan sistematika proposalnya setidaknya-tidaknya memuat cover beserta isi proposal yang terdiri dari; lembar pengesahan, halaman pengesahan, dan isi dan disesuaikan dengan kebijakan anggaran Dekanat FH Undip pada suatu periode kepengurusan tertentu.

*keenam*, Proposal yang menggunakan Dana selain Sumber Dana merupakan proposal yang nantinya digunakan untuk seluruh kegiatan baik itu proker, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan dana selain dari Sumber Dana yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya dana tersebut berasal dari luar Dekanat FH Undip yang pertanggungjawabannya ditentukan oleh pemberi dana tersebut. Dengan sistematika proposalnya setidaknya-tidaknya memuat cover beserta isi proposal yang terdiri dari; lembar pengesahan, halaman pengesahan, dan isi dan disesuaikan dengan pedoman birokrasi yang dikeluarkan oleh SM FH Undip dan disetujui oleh Dekanat FH Undip.

#### **ad. d. Bagian Keempat mengatur tentang Alur Anggaran**





Tidak jauh berbeda dengan bagian-bagian mengenai anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis juga merasa perlu untuk memasukan suatu bagian tersendiri yang lengkap perihal alur anggaran yang akan berlaku di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebab menurut penulis, yang menjadi pokok perevisian kami atas peraturan yang mengatur mengenai anggaran yang sebelumnya ada, ialah perihal alur anggaran ini. Dengan kata lain, alur anggaran dalam tataran Ormawa FH Undip terhadap proker, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diatur dalam peraturan ini sedikit banyaknya mempunyai beberapa perbedaan dibandingkan dengan yang telah diatur di dalam *Standard Operating Procedure* tentang Anggaran Ormawa FH Undip yang telah ada. Mengenai hal itu, pelaksanaan SOP Anggaran Ormawa FH Undip yang telah ada, pada dasarnya dapat dikatakan kurang relevan dengan keadaan dewasa ini, baik jika dilihat dari segi efisiensi untuk internal Senat Mahasiswa FH Undip melakukan fungsi anggarannya, ataupun dari segi kebermanfaatan yang diberikannya. Oleh karena itu, di dalam peraturan ini dengan sadar penulis bawakan ketentuan dan pengaturan mengenai alur anggaran yang diberlakukan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Bisa penulis sampaikan, alur anggaran secara garis besar yang diatur dalam peraturan ini mencakup, antara lain:

1. Penyusunan RKAT;
2. Pelaksanaan RKAT; dan
3. Pertanggungjawaban RKAT.

Pembagian tahapan atau alur anggaran ini bertujuan guna menciptakan alur anggaran yang lebih efektif dan efisien serta bertujuan menciptakan iklim tertib anggaran bagi Ormawa FH Undip tidak hanya dilihat dari sudut pandang yuridis formilnya, tetapi juga dari segi kebermanfaatan apa yang dapat oleh Ormawa FH Undip. Sehingga,





peraturan ini pun nantinya diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat fakultas hukum ataupun menimbulkan efek baik bagi peningkatan sumber daya mahasiswa secara menyeluruh.

### **ad. I Penyusunan RKAT**

Secara yuridis, pada tahapan alur anggaran bagian penyusunan RKAT dijelaskan secara runtut dan konkrit mengenai berberapa pokok sistematika penganggaran di lingkungan Fakultas Hukum Undip yang kemudian sistematika-sistematika tersebut dibagi menjadi beberapa paragraf, yakni:

1. sosialisasi FH Undip;
2. indikator penilaian Proposal RKAT;
3. Raker FH Undip;
4. Dana;
5. Standardisasi Harga;
6. perubahan Proposal RKAT;
7. Checking RKAT;
8. SUPD FH Undip; dan
9. surat kuasa.

*Pertama*, tentang sosialisasi FH Undip. Sebagai tindak lanjut dari pemberian informasi oleh Dekanat ataupun Senat Mahasiswa FH Undip perihal anggaran FH Undip yang telah terlaksana sebelumnya, penulis merasa perlu untuk mengatur suatu paragraf tersendiri di dalam peraturan ini tentang sosialisasi FH Undip. Dalam peraturan yang nantinya akan dibentuk, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran SM FH Undip pada dasarnya perlu dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada saat akhir periode kepengurusan sebelumnya dan pada awal periode kepengurusan berikutnya. Sosialisasi yang dilaksanakan pada saat akhir periode kepengurusan sebelumnya akan berfokus pada mempersiapkan sumber





daya manusia Ormawa FH Undip untuk menghadapi alur birokrasi dan anggaran di periode kepengurusan berikutnya. Hal ini bertujuan guna mencegah adanya ketidak tahuan kepengurusan Ormawa FH Undip, utamanya sekretaris umum dan bendahara umum, yang nantinya akan menjabat di periode kepengurusan selanjutnya. Kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan sosialisasi di akhir periode kepengurusan akan dilakukan pada kisaran bulan november-desember.

Selanjutnya untuk sosialisasi yang dilaksanakan pada awal periode kepengurusan, pada dasarnya merupakan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran SM FH Undip yang akan terfokus dalam hal membahas kebijakan anggaran yang akan berlaku pada periode kepengurusan saat itu. Sosialisasi pada awal periode sebuah kepengurusan mencakup pagu anggaran untuk Ormawa FH Undip, penggunaan sumber dana Dekanat FH Undip, pelaksanaan rapat kerja, pelaksanaan Sidang Umum Penetapan Anggaran dan penjelasan terkait dengan kebijakan anggaran lainnya oleh Dekanat FH Undip. Terkait dengan waktu pelaksanaan sosialisasi kebijakan anggaran pada awal periode kepengurusan akan dilaksanakan setelah dilakukannya sosialisasi kebijakan anggaran oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan sebelum pelaksanaan rapat kerja. Hal ini bertujuan untuk melegitimasi pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh SM FH Undip yang tentunya juga dengan dilakukannya sosialisasi tersebut akan berdampak baik dari segi kesiapan Ormawa FH Undip dalam menjalankan roda organisasi agar dapat terciptanya tertib administrasi dan tertib anggaran.

*Kedua*, mengenai indikator penilaian Proposal Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan. Tujuan diatur lebih lanjut tentang indikator penilaian proposal rapat kerja pada tahapan penyusunan RKAT yakni untuk memberikan landasan yang tetap untuk diadakannya penyaringan dan





penyeleksian program kerja yang akan dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip, yang kemudian hal tersebut selaras dengan tujuan pemberian dana oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Tidak hanya itu, indikator penilaian Proposal RKAT selaras pula dengan kluster Bergeraknya Ormawa FH Undip beserta dengan bidang atau divisi yang akan menjalankan program kerja tersebut. Hal ini didasarkan karena pada fakta empiris yang terjadi bahwasanya masih terdapat beberapa program kerja yang menggunakan sumber dana Dekanat FH Undip namun program kerja tersebut kurang selaras dan kurang relevan untuk dilakukan oleh Ormawa FH Undip baik bidang maupun divisi tersebut. Contohnya seperti Organisasi Kemahasiswaan yang bergerak di bidang riset tetapi menggunakan dana yang telah dialokasikan dari Dekanat FH Undip untuk kegiatan diluar bidang Organisasi Kemahasiswaan tersebut. Sebagai contoh untuk melaksanakan program kerja yang seharusnya dijalankan oleh Organisasi Kemahasiswaan bidang minat dan bakat. Pada tahapan ini juga akan diatur terkait dengan ketentuan secara lebih mendalam bagaimana indikator penilaian proposal rapat kerja dapat digunakan untuk penyaringan dan penyeleksian program kerja yang akan dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip dan bidang atau divisinya sesuai dengan klusternya masing-masing.

Di sisi lain, ada pula indikator penilaian untuk pendelegasian perlombaan bagi Ormawa FH Undip sehingga diharapkan Ormawa FH Undip tidak hanya menunjukkan usahanya dalam peningkatan kinerja setiap proker yang dibawakan, tetapi juga diharapkan ada peningkatan kualitas dalam pengiriman delegasi perlombaan oleh Ormawa FH Undip. Dengan demikian, keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dekanat FH Undip untuk Ormawa FH Undip mengirimkan delegasinya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, dan tidak cuma-cuma. Lain daripada itu, kualitas dari calon delegasi perlombaan juga dapat diseleksi melalui indikator penilaian Proposal RKAT ini.





Di samping itu, peraturan ini pun nantinya akan dibedakan terlebih dahulu antara penilaian Proposal RKAT Senat Mahasiswa FH Undip, RKAT BEM FH Undip, ataupun penilaian Proposal RKAT Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebab, terdapat perbedaan tugas dan wewenang dari masing-masing Ormawa FH Undip yang didasarkan atas ketentuan ketentuan yang kini berlaku.<sup>78</sup>

- 1) Pada indikator penilaian proposal rapat kerja bagi BEM FH Undip pada dasarnya akan dibagi sesuai dengan arah gerak bidang yang dimiliki oleh BEM FH Undip itu sendiri diantaranya pengelompokan tersebut nantinya menjadi:
  - a. bidang yang melingkupi keilmuan atau sejenisnya;
  - b. bidang yang melingkupi sumber daya manusia atau sejenisnya;
  - c. bidang yang melingkupi minat, bakat, dan ekonomi kreatif atau sejenisnya;
  - d. bidang yang melingkupi media dan informasi atau sejenisnya;
  - e. bidang yang melingkupi hubungan antar lembaga atau sejenisnya;
  - f. bidang yang melingkupi sosial dan pergerakan atau sejenisnya;
  - g. bidang yang melingkupi pengabdian masyarakat atau sejenisnya; dan
  - h. bidang yang melingkupi aspirasi dan kesejahteraan mahasiswa atau sejenisnya.
- 2) Pada indikator penilaian proposal rapat kerja bagi UKM FH Undip pada dasarnya akan dibagi sesuai dengan arah gerak UKM FH

---

<sup>78</sup> Lihat Pasal 18 dan Pasal 24 Pedoman Pokok Mahasiswa Dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip.





Undip dan bidang/divisinya itu sendiri diantaranya pengelompokan tersebut nantinya menjadi:

- a. Keilmuan. Berisikan UKM FH Undip yang bergerak di bidang keilmuan serta UKM FH Undip yang tidak bergerak di bidang keilmuan tetapi bidang/divisinya memiliki fokus arah gerak di bidang keilmuan.
- b. Minat dan bakat. Berisikan UKM FH Undip yang bergerak di bidang minat dan bakat serta UKM FH Undip yang tidak bergerak di bidang minat dan bakat tetapi bidang/divisinya memiliki fokus arah gerak di bidang minat dan bakat
- c. Keagamaan. Berisikan UKM FH Undip yang bergerak di bidang keagamaan serta UKM FH Undip yang tidak bergerak di bidang keagamaan tetapi bidang/divisinya memiliki fokus arah gerak di bidang keagamaan.
- d. Sosial masyarakat. Berisikan UKM FH Undip yang bergerak di bidang sosial masyarakat serta UKM FH Undip yang tidak bergerak di bidang sosial masyarakat tetapi bidang/divisinya memiliki fokus arah gerak di bidang sosial masyarakat.

Perlu dikatakan di muka bahwa tidak ada pengelompokan bagi indikator penilaian Proposal RKAT Senat Mahasiswa FH Undip. Karena seperti yang kita tahu, sebagai lembaga mahasiswa yang menjalankan kekuasaan legislatif, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum — atau dalam hal ini adalah alat kelengkapannya — hanyalah pelaksana ke-4 fungsi yang dimilikinya. Tetapi memang, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi organisasi tersebut untuk menjalankan proker-proker tertentu yang dirasa penting.

Lalu, setelah melewati mekanisme pengelompokan di atas, selanjutnya tiap-tiap proker yang dibawakan oleh Ormawa FH Undip akan dinilai berdasarkan atas kriteria-kriteria tertentu, antara lain: ruang





lingkup; jenis kegiatan; target peserta; lama pelaksanaan; kesesuaian kegiatan dengan bidang; dan inovasi. Sebagai contoh, terdapat suatu proker yang akan dijalankan oleh BEM FH Undip dan proker tersebut diajukan untuk mendapatkan alokasi dana yang mana memiliki ruang lingkup yakni untuk internal organisasi tersebut, menargetkan peserta kurang lebih 100 orang, berbentuk pelatihan, dan tidak mengalami inovasi — misalnya. Dengan penerapan indikator-indikator yang telah disebutkan di paragraf ini, maka kemungkinan besar proker tersebut tidak mendapatkan alokasi dana dari Dekanat FH Undip. Hal itu dikarenakan proker tersebut tidak memenuhi nilai minimum bagi proker untuk bisa didanai oleh Dekanat FH Undip.

Kembali ke paragraf atas, indikator penilaian tidak hanya diberlakukan untuk proker-proker yang dibawakan oleh Ormawa FH Undip tetapi juga diberlakukan bagi pendelegasian-pendelegasian perlombaan yang ingin Ormawa FH Undip lakukan. Oleh karenanya, wajib bagi Senat Mahasiswa FH Undip untuk menyaring setiap pendelegasian perlombaan yang diajukan oleh Ormawa FH Undip untuk mendapatkan alokasi dana. Rincian daripada indikator penilaian pendelegasian tidak dikelompokkan seperti halnya program kerja yang diajukan oleh Ormawa FH Undip, namun langsung dititikberatkan pada aspek-aspek penilaian tertentu, antara lain: ruang lingkup; penyelenggara; jenis perlombaan; kesesuaian dengan bidang; konsistensi lomba; dan jumlah delegasi.

*Ketiga*, tentang Rapat Kerja. Pada peraturan yang akan dibentuk nantinya akan diatur mengenai mekanisme rapat kerja yang akan dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip. Hal ini didasarkan pada pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana yang pernah dilaksanakan berjalan dengan berlarut-larut, tidak efektif, dan tidak efisien dalam hal membagi dan menetapkan anggaran bagi Ormawa FH Undip. Karena jika





mengacu pada SOP Anggaran pada hakikatnya tidak ada aturan terkait dengan pelaksanaan alur anggaran sebelum atau sesudah Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD). Rapat kerja hadir sebagai inisiasi yang akan dibawakan pada peraturan ini guna mengefektifkan alur anggaran pada tataran Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan mengefisienkan keberjalanan pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana sehingga tidak berjalan dengan berlarut-larut.

Rapat kerja sendiri nantinya akan menjadi sebuah forum yang diadakan oleh Badan Anggaran SM FH Undip yang berfokus pada pemaparan program kerja yang akan dilaksanakan, penyaringan dan penyeleksian program kerja, tindak lanjut dari pelaksanaan *indikator penilaian Proposal Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan*, serta sebagai wadah penginformasian mekanisme anggaran yang dapat diajukan oleh Ormawa FH Undip berdasarkan rumus penilaian akhir yang nantinya juga menjadi landasan bagi Ormawa FH Undip dalam menyusun proposal RKAT dan juga menginformasikan kewajiban pengembalian anggaran akibat suatu perjanjian tertulis. Di kemudian hari, pada saat Rapat Kerja Ormawa FH Undip akan mengetahui nilai akhir yang mereka dapatkan selama periode kepengurusan sebelumnya dan dari nilai akhir tersebut akan menentukan apakah Ormawa FH Undip akan mendapatkan *reward* berupa penambahan anggaran yang dapat diajukan, anggaran yang dapat diajukan tetap, dan *punishment* berupa pengurangan anggaran yang dapat diajukan oleh Ormawa FH Undip serta keharusan Ormawa FH Undip untuk mengembalikan Anggaran dari perjanjian peminjaman anggaran periode kepengurusan sebelumnya yang disepakati pada SUPD tahun sebelumnya berdasarkan perjanjian tertulis.

*Keempat*, tentang dana. Apabila sebelumnya pada SOP Anggaran aturan mengenai dana hanya mengatur secara umum dengan penyebutan istilah sebagai dana, pada peraturan yang akan dibentuk nantinya akan





lebih dijelaskan secara menyeluruh terkait dengan penggunaan dana dan peruntukannya di tataran Ormawa FH Undip. Secara garis besar dapat kami katakan – seperti yang sudah dijelaskan di muka – dana di dalam peraturan ini terbagi menjadi dua jenis, yakni:

- a. Sumber dana; dan
- b. Dana selain sumber dana.

Sumber dana sendiri memiliki definisi yakni dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip serta dialokasikan dan menjadi tanggung jawab Ormawa FH Undip untuk menjalankan suatu program kerja atau hal-hal lain yang disetujui atau berdasarkan persetujuan Dekanat FH Undip, yang meliputi:

1. Dana RKAT;
2. Dana Operasional;
3. Dana Pendelegasian; dan
4. Dana lainnya

Hal ini bertujuan guna memperjelas penyusunan proposal Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (Proposal RKAT), proposal program kerja maupun proposal pendelegasian. Selain memperjelas tata cara penyusunan, tujuan lainnya adalah menjelaskan peruntukan dan penggunaan dana yang dialokasikan oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Ormawa FH Undip, serta menjamin penggunaan dana yang digunakan oleh Ormawa FH Undip digunakan secara bertanggung jawab.

Di samping itu, ada juga dana selain dari sumber dana yakni dana yang berasal bukan dari Dekanat FH Undip melainkan berasal dari pihak lain yang berkeinginan untuk memberikan dana, misalnya seperti BUMN, BUMD, ataupun dari pihak swasta. Keterbukaan ini dimaksudkan agar tetap memungkinkan Ormawa FH Undip menjalankan





proker miliknya atau pendelegasian perlombaan dengan menggunakan dana bukan dari Dekanat FH Undip dan dibawah pengawasan Senat Mahasiswa FH Undip — berdasarkan kesepakatan pemberi dana.

*Kelima*, tentang standarisasi harga. Pada dasarnya pengaturan terkait dengan standarisasi harga pada peraturan ini tidak akan jauh berbeda dengan yang ada pada SOP Anggaran yang ada saat ini. Namun pada peraturan ini akan lebih diperjelas terkait dengan ketentuan penyusunan, bentuk, ketentuan penetapan dan publikasian standarisasi harga serta legitimasi atau kedudukan dari standarisasi harga. Hal ini bertujuan guna memperjelas kedudukan hadirnya standarisasi harga terhadap penyusunan proposal Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan, proposal Program Kerja, proposal Pendelegasian, maupun proposal yang menggunakan dana selain sumber dana yang disusun oleh Ormawa FH Undip pada suatu periode kepengurusan di masa yang akan datang.

*Keenam*, tentang perubahan Proposal RKAT. Jika kita lihat pada peraturan yang berlaku sebelumnya, dalam hal ini adalah SOP Anggaran, pihak Ormawa FH Undip diberi kebebasan sebebaskan-bebasnya untuk melakukan revisi proposal RKAT, dalam revisi tersebut dapat berkaitan dengan dana dan perubahan waktu pelaksanaan kegiatan Ormawa FH Undip. Jika penyerapan suatu program kerja Ormawa FH Undip tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka sisa dana yang ada untuk mendanai program kerja tersebut dapat dialihkan ke program kerja lainnya. Mengenai hal itu, apabila Ormawa FH Undip ingin mengubah alokasi dana pada proposal RKAT yang mereka susun, maka Ormawa FH Undip dapat melakukan perubahan Proposal RKAT sesuai dengan total penetapan dana pada saat SUPD. Kurang lebihnya, bentuk perubahan Proposal RKAT antara lain menyangkut: perubahan tanggal





pelaksanaan proker, pendelegasian perlombaan, atau kegiatan kemahasiswaan lainnya; perubahan tempat pelaksanaan proker, pendelegasian perlombaan, atau kegiatan kemahasiswaan lainnya; perubahan/pengalokasian anggaran dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya; dan yang terakhir adalah mengenai hal-hal lain yang memang diperlukan perubahan.

Namun, perlu juga diperhatikan, alasan perubahan Proposal RKAT tersebut apabila menyangkut anggaran yang mereka punya, haruslah berasal dari pihak eksternal. Sebagai contoh, terdapat Ormawa FH Undip yang ingin mengalokasikan dana dari proker yang tidak dapat terlaksana ke proker yang rencananya akan dijalankan 3 bulan kemudian. Maka alasan tidak berjalannya proker tersebut haruslah berasal dari pihak eksternal bukan berasal dari pihak internal Ormawa. Apabila memang demikian, maka dibolehkan untuk melakukan perubahan Proposal RKAT.

Secara garis besar, perubahan Proposal RKAT dapat dilakukan sebanyak 4 kali dalam setiap periode kepengurusan. Di dalam peraturan ini, Ormawa FH Undip hanya dapat merevisi proposal RKAT pada saat pra/pasca SUPD, setelah SPJ triwulan I, setelah SPJ triwulan II, dan setelah SPJ triwulan III. Sudah barang tentu dalam melakukan perubahan, Ormawa FH Undip perlu dan wajib untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam melakukan perubahan Proposal RKAT. Ditentukannya waktu revisi proposal RKAT bagi Ormawa FH Undip bertujuan guna menciptakan iklim administratif dan anggaran yang tertib dan teratur.

*Ketujuh*, mengenai *checking* RKAT. Dalam keberjalanannya, SM FH Undip memiliki tugas yang berkaitan dengan mekanisme anggaran, yakni melakukan pengecekan proposal RKAT Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan BEM FH Undip yang disebut dengan *checking* RKAT. *Checking* RKAT merupakan suatu





proses pengecekan Proposal RKAT yang mana pengecekan tersebut meliputi pengecekan anggaran dan sistematika penyusunan proposal RKAT yang dilakukan oleh SM FH Undip. Penyerahan proposal RKAT baik sebelum dilakukan perubahan ataupun setelah dilakukan perubahan oleh Ormawa FH Undip kepada SM FH Undip, keduanya sejatinya bertujuan agar proposal tersebut diberikan persetujuan oleh SM FH Undip.

Secara formalitas, *checking* RKAT pada dasarnya dilakukan oleh komisi terkait dan Badan Anggaran SM FH Undip. Terdapat dua hal yang dinilai pada tahap *checking* RKAT diantaranya yaitu mengenai sistematika proposal dan yang kedua adalah mengenai anggaran yang tercantum dalam proposal tersebut. Pengecekan sistematika tersebut dilakukan oleh komisi terkait. Terkait dengan pengecekan anggaran, proses tersebut meliputi pengecekan total dana yang didapatkan oleh Ormawa FH Undip pada tahun tersebut berdasarkan pemberitahuan saat rapat kerja, sumber dana disesuaikan dengan kebijakan anggaran pada tahun tersebut, dan *item-item* yang diajukan disesuaikan dengan standarisasi harga yang berbentuk *e-catalog* pada tahun kepengurusan saat itu. Di samping itu, pengecekan anggaran proposal Ormawa FH Undip dilakukan oleh Badan Anggaran selaku alat kelengkapan yang tugas utamanya sebagai pelaksana fungsi anggaran SM FH Undip. Jika pada tahap pengecekan terdapat kesalahan dalam proposal, maka proposal tersebut tidak diterima dan akan dikembalikan kepada Ormawa FH Undip untuk direvisi. Kemudian jika proposal tersebut telah direvisi, Ormawa yang berkaitan wajib melakukan konfirmasi ulang kepada komisi terkait atau badan anggaran bahwa kesalahan sudah diperbaiki. Sehingga, proposal yang telah benar secara sistematika dan anggarannya dapatlah dilakukan pengesahan dan persetujuan oleh SM FH Undip.





*Kedelapan*, penambahan tentang Sidang Umum Penetapan Dana. Setelah dilaksanakannya *Checking* RKAT oleh SM FH Undip kepada Ormawa FH Undip pada saat pengecekan Proposal RKAT, tahapan mekanisme alur anggaran selanjutnya yang akan diatur kemudian di dalam peraturan yang akan dibentuk (Peraturan Mahasiswa dan Peraturan Pelaksana) yaitu dilaksanakannya Sidang Umum Penetapan Dana. Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan SUPD FH Undip merupakan suatu mekanisme sidang untuk mencapai mufakat yang bertujuan guna menentukan dan menetapkan besaran rencana Anggaran tiap Ormawa FH Undip selama satu periode kepengurusan yang diajukan dengan berdasarkan Proposal RKAT tiap Ormawa FH Undip. Istilah Sidang Umum Penetapan Dana ini sebelumnya bernama Sidang Umum Pembagian Dana, yang mana pada kata ‘Pembagian’ diubah menjadi ‘Penetapan’. Kata tersebut diubah karena sumber dana RKAT sejatinya berasal dari Dekanat FH Undip, sedangkan SM FH Undip hanya memiliki wewenang untuk melakukan penetapan pembagian Anggaran pada saat SUPD, kemudian juga pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh SM FH Undip dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran hanyalah terbatas untuk menetapkan anggaran Ormawa FH Undip berdasarkan forum sidang melalui Sidang Umum Penetapan Dana. Maka dari itu, kata ‘Pembagian’ dirasa kurang relevan dengan wewenang yang dimiliki oleh SM FH Undip dan kondisi empiris yang terjadi selama ini.

Berkaitan dengan mekanisme baru SUPD dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya, yang ingin ditekankan dari konsep ini adalah terkait dengan aturan secara umum, baik alur maupun pelaksanaannya. Pada SUPD yang akan diatur kemudian di dalam peraturan yang akan dibentuk (Peraturan Mahasiswa dan Peraturan Pelaksana), menjelaskan lebih lanjut bahwasanya SUPD nantinya akan diberikan kedudukan yang pasti mengenai pelaksanaannya sebagai sidang yang bertujuan untuk





membagikan dan menetapkan anggaran terhadap Ormawa FH Undip. Selain mengacu pada proposal RKAT, pembagian besaran anggaran yang dilakukan dalam SUPD ini juga mengacu pada Nilai Akhir yang didapatkan oleh seluruh Ormawa FH Undip, Sanksi-sanksi akibat Ormawa FH Undip melanggar terhadap peraturan yang akan dibentuk nantinya, serta pengembalian anggaran akibat suatu perjanjian tertulis yang dilakukan antar Ormawa FH Undip pada pelaksanaan SUPD ditahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan alur anggaran bagian penyusunan RKAT dengan penilaian anggaran yang diberikan kepada seluruh Ormawa FH Undip yang mana terdapat suatu hubungan timbal balik dengan mekanisme pelaksanaan SUPD dalam hal penetapan Anggaran. Pada saat Ormawa FH Undip melaksanakan penyerapan dana yang kurang maksimal, maka hal tersebut akan berpengaruh pada data penyerapan dana yang akan dikonversikan menjadi nilai akhir anggaran dan berimplikasi pada saat pelaksanaan SUPD yaitu diberikannya sebuah *punishment* berupa pengurangan anggaran. Ormawa FH Undip yang mencapai nilai akhir 98-100 (sembilan puluh delapan hingga seratus) diberikan kenaikan dana dengan catatan bila mendapat tambahan dana dari Dekanat FH Undip. Namun apabila tidak ada kenaikan pagu anggaran oleh Dekanat FH Undip maka akan ditambah jika terdapat dana dari Ormawa FH Undip yang mendapatkan nilai akhir sebesar sama atau kurang dari 75 (tujuh puluh lima) sehingga akan dikurangi dana yang diberikan sebesar 5% berdasarkan penetapan anggaran di tahun kemarin, sehingga dana hasil pengurangan itulah yang nantinya akan diperebutkan oleh Ormawa FH Undip yang mendapatkan nilai akhir maksimal 98-100 (sembilan puluh delapan hingga seratus) dan untuk Ormawa FH Undip yang mendapatkan nilai akhir sebesar 76-97 (tujuh puluh enam hingga sembilan puluh tujuh) maka penetapan anggaran Ormawa FH Undip tersebut akan memperoleh besaran yang sama dengan penetapan hasil SUPD di tahun sebelumnya. Kemudian untuk sanksi anggaran lainnya





yang berpengaruh terhadap perolehan anggaran suatu Ormawa FH Undip yakni terdiri atas sanksi Anggaran akibat ditolaknya laporan mengenai keseluruhan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada LPJ FH Undip dari suatu periode kepengurusan serta sanksi Anggaran akibat Ormawa FH Undip tidak mengirimkan surat undangan kepada SM FH Undip dimana pengurangan akibat sanksi-sanksi anggaran diatas akan diinformasikan besaran pengurangannya pada saat Raker FH Undip. Dengan demikian apabila telah terlaksananya semua agenda dari SUPD akan dilakukan persetujuan atas Proposal RKAT masing-masing Ormawa FH Undip berdasarkan kesepakatan forum SUPD.

*Kesembilan*, tentang surat kuasa. Sudah dijelaskan di muka mengenai pelaksanaan sosialisasi, rapat kerja ataupun Sidang Umum Penetapan Dana yang ada di FH Undip. Dan berdasarkan hal tersebut, yang akan menjadi peserta penuh pada keseluruhan forum ialah ketua dari setiap Ormawa FH Undip. Namun berdasarkan fakta empiris yang terjadi, banyak ditemukan pada saat pelaksanaan forum tertentu Ketua Ormawa FH Undip berhalangan hadir, sehingga Ormawa FH Undip yang berkaitan perlu untuk mengirimkan delegasi/perwakilannya. Pada tataran SOP Anggaran juga dapat kami pastikan belum ada ketentuan yang secara tepat mengatur apabila ditemukan kondisi seperti demikian. Sehingga pada peraturan yang akan dibentuk nantinya, surat kuasa akan menjadi landasan pernyataan pelimpahan wewenang oleh ketua Ormawa FH Undip kepada pengganti perwakilan Ormawa FH Undip tersebut untuk menggantikan dan menghadiri forum-forum yang seharusnya menjadi kewajiban ketua Ormawa FH Undip. Dalam hal ini, Ketua Ormawa FH Undip diberikan kewenangan untuk mengutus perwakilannya yang akan menggantikan posisi dirinya dalam





menjalankan hak dan kewajiban sebagai peserta penuh. Masa berlaku dari surat kuasa yang diterbitkan oleh ketua Ormawa FH Undip ialah sedari surat kuasa diterima oleh presidium hingga tenggat waktu yang tertera dalam surat kuasa tersebut.

#### **ad. II. Pelaksanaan RKAT**

Setelah dijelaskan mengenai penyusunan RKAT di atas, maka kurang rasanya bila kita tidak berpindah kepada sub-bahasan selanjutnya, yakni tentang pelaksanaan RKAT. Jika tadi kita membicarakan mengenai dana, rapat kerja, Sidang Umum Pembagian Dana, checking RKAT, ataupun mengenai surat kuasa, kini pembahasan kita akan lebih berfokus kepada mekanisme teknis dari pelaksanaan RKAT itu sendiri. Perlu dicermati pula, pelaksanaan RKAT ini menjadi sistematis lanjutan dari penyusunan RKAT yang secara lebih jelas akan terbagi menjadi:

- a. pra-pelaksanaan proker, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya;
- b. pelaksanaan proker, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya; dan
- c. pasca-pelaksanaan proker, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pembagian poin-poin di atas diharapkan dapat membantu Ormawa FH Undip untuk lebih cermat dalam menindaklanjuti suatu mekanisme anggaran yang ada di Fakultas Hukum. Mengenai poin pertama, sebelum melaksanakan proker, pendelegasian perlombaan, ataupun kegiatan kemahasiswaan lainnya, Ormawa FH Undip diwajibkan untuk menyusun proposal berkaitan dengan kegiatan yang ingin mereka jalankan. Baik itu proposal proker untuk menjalankan suatu program kerja, proposal pendelegasian untuk mengirimkan delegasi bagi suatu perlombaan, ataupun proposal kegiatan kemahasiswaan





lainnya untuk menjalankan kegiatan kemahasiswaan lain di luar proker dan pendelegasian. Di dalam tahap penyusunan proposal, Ormawa FH Undip wajib memperhatikan tiap sumber dana bagi rencana kegiatan yang akan dijalankan. Selain itu, Ormawa FH Undip juga berkewajiban untuk menyesuaikan apa yang tercantum di dalam proposal RKAT dengan proposal yang disusun. Itu artinya, proposal RKAT berfungsi menjadi pedoman dan bahan pengejawantahan proposal-proposal di bawahnya, dan proposal proposal proker, proposal pendelegasian perlombaan, ataupun proposal kegiatan kemahasiswaan lainnya merupakan tindak lanjut atau rincian lanjutan dari dari proposal RKAT. Namun di samping itu, terdapat beberapa alasan yang memungkinkan Ormawa FH Undip untuk tidak melakukan penyesuaian proposal, baik proposal proker, pendelegasian perlombaan, atau kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan proposal RKAT. Secara rigid dapat penulis katakan terdapat 3 (tiga) alasan Ormawa FH Undip dapat tidak melakukan penyesuaian proposal, yakni:

- a. terdapat perbedaan kebutuhan yang mendesak antara waktu persetujuan Proposal RKAT dengan penyusunan proposal mengenai tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan rencana Anggaran;
- b. perubahan kebijakan anggaran oleh Dekanat FH Undip; dan
- c. perubahan standardisasi harga oleh SM FH Undip pada waktu-waktu tertentu;

Melalui keterbukaan di atas, penulis berharap agar setiap kegiatan yang dijalankan oleh tiap Ormawa FH Undip dapat disusun sedemikian rupa dan seefektif mungkin atau tidak selalu persis dengan apa yang tertulis RKAT, sehingga kegiatan yang dijalankan dapat memberikan kebermanfaatannya yang utuh bagi masyarakat luas. Di luar tiga alasan di atas, SM FH Undip masih membuka kemungkinan bagi





Ormawa FH Undip untuk dapat tidak melakukan penyesuaian dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi secara seksama.

Kemudian setelah dilakukan penyusunan dan pengiriman proposal oleh Ormawa FH Undip, akan dilakukan pengecekan terhadap proposal tersebut oleh Senat Mahasiswa FH Undip, dalam hal ini adalah badan anggaran dan komisi terkait. Bilamana ditemukan kesalahan-kesalahan di dalam proposal yang dikirimkan, maka wajib hukumnya Senat Mahasiswa FH Undip melakukan koordinasi dengan Ormawa FH Undip yang berkaitan.

Setelah pemberian persetujuan terhadap proposal yang diajukan, setiap Ormawa FH Undip wajib untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun dengan penuh kehati-hatian. Mengenai hal itu, objek-objek yang telah dianggarkan di dalam proposal pun wajib untuk direalisasikan, baik item-item kesekretariatan, ataupun jasa dari pembicara. Dalam pelaksanaannya, SM FH Undip wajib untuk melakukan pengawasan anggaran seperti halnya komisi yang melakukan pengawasan kegiatan. Mengenai aspek-aspek penilaiannya, akan penulis jabarkan lebih lanjut dalam bab pengawasan.

Kemudian, setelah terlaksana seluruh kegiatan yang tercantum pada proposal proker, pendelegasian perlombaan, ataupun proposal kegiatan kemahasiswaan lainnya, Ormawa FH Undip wajib melakukan suatu pertanggungjawaban dalam bentuk tertulis, yakni yang sepakat kita sebut sebagai Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPPK). Jadi, kewajiban seluruh Ormawa FH Undip setelah melaksanakan apa yang tercantum di dalam proposal adalah untuk menyusun LPPK. Secara umum, LPPK di dalam peraturan ini dibagi menjadi 3 jenis, layaknya pembagian terhadap jenis proposal, yakni LPPK Proker, LPPK Pendelegasian Perlombaan, dan LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.





LPPK Proker wajib disusun oleh Ormawa FH Undip yang telah melaksanakan proker; LPPK Pendelegasian Perlombaan wajib disusun oleh Ormawa FH Undip yang telah melaksanakan pendelegasian perlombaan; dan LPPK Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya wajib disusun oleh Ormawa FH Undip yang telah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Tidak berbeda dengan mekanisme pengajuan proposal kepada SM FH Undip, mekanisme pengajuan LPPK kepada SM FH Undip juga berlaku hal yang sama, yakni apabila terdapat kesalahan pada sistematika ataupun anggaran LPPK, maka wajib hukumnya bagi Ormawa FH Undip terkait untuk melakukan perubahan/perevisian terhadap LPPK yang mereka susun. Tahapan perevisian tersebut, haruslah juga memperhatikan koordinasi antar kedua belah pihak, sehingga hal-hal terkait, yang perlu dilakukan revisi dapat dicerna dengan baik oleh Ormawa FH Undip. Di sisi lain pun, Buku Pedoman Birokrasi sebagai acuan administrasi di Fakultas Hukum Undip juga sudah semestinya menjadi pedoman penyusunan sistematika LPPK oleh Ormawa FH Undip.

Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan RKAT berdasarkan pada peraturan ini juga akan diatur lebih lanjut terkait dengan bagian pelaporan perkembangan dari pelaksanaan proker, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya melalui forum Ormawa FH Undip yang dinamakan dengan rapat evaluasi. Rapat evaluasi ini nantinya akan menjadi sebuah pengganti dari pelaksanaan pertanggungjawaban proker, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya berdasarkan penetapan SUPD tahun tersebut melalui sidang laporan pertanggungjawaban tengah tahun (LPJ TT) yang mana selama keberjalanannya saat ini dirasa kurang efektif dan tidak memiliki dampak pasti dan implikasi terhadap diterima atau





ditolaknya sidang LPJ TT yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip. Pelaksanaan rapat evaluasi nantinya akan menyerupai bentuk pelaksanaan LPJ TT mulai dari pemaparan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang setidaknya memuat bentuk dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, Anggaran (Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana, total Dana, serta rincian Anggaran dari suatu Proker), serta manfaat yang telah diberikan terhadap mahasiswa FH Undip, Dekanat FH Undip, dan Universitas Diponegoro dari setiap Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya. setelah dilakukannya pemaparan oleh Ormawa FH Undip akan diberikan kesempatan baik kepada SM FH Undip untuk memberikan evaluasi dan Ormawa FH Undip lainnya untuk memberikan pertanyaan dan pandangan terhadap keberjalanan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah berjalan selama setengah periode. Melihat penjelasan yang telah disampaikan di atas, hadir dan diinisiasikannya rapat evaluasi pada peraturan ini ditekankan bahwa tujuan, maksud, dan dampak dari pelaksanaan rapat evaluasi sebagai bentuk pelaporan perkembangan bukan sebagai bentuk sidang pertanggungjawaban karena implikasi dari pertanggungjawaban berupa sidang untuk pelaksanaan LPJ TT sangatlah rancu dan dirasa tidak tepat untuk dilaksanakan pada tengah tahun karena hasil dari sidang LPJ TT tersebut pada hakikatnya tidak akan berdampak pada apapun sehingga kami merasa akan lebih efektif jika sidang LPJ TT diganti menjadi rapat evaluasi yang hadir sebagai forum laporan perkembangan dan akan menjadi wadah pasti bagi Ormawa FH Undip untuk memberikan dan melakukan *progress* sedari setengah periode yang telah dilaksanakan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan setengah periode kedepannya. sehingga lebih baiknya sidang LPJ TT pada periode kepengurusan Ormawa FH Undip digantikan





### **ad. III. Pertanggungjawaban RKAT**

Pertanggungjawaban RKAT dibagi menjadi dua yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). LPJ adalah laporan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana selama 1 (satu) periode kepengurusan oleh Ormawa FH Undip. LPJ menjadi bentuk pertanggungjawaban suatu Ormawa FH Undip atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, baik menggunakan dana yang berasal dari Dekanat FH Undip maupun yang bukan berasal Dekanat FH Undip. Program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan dana dari Dekanat FH Undip wajib dipertanggungjawabkan kepada SM FH Undip dan Dekanat FH Undip. Sedangkan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan dana selain berasal dari Dekanat FH Undip dipertanggungjawabkan kepada SM FH Undip dan/atau pihak yang memberikan Dana tersebut.

Bentuk dari LPJ adalah sidang yang terdiri dari presidium dan peserta sidang. Inisiator dalam pelaksanaan Sidang LPJ adalah Badan Anggaran SM FH Undip dan wajib diikuti oleh seluruh Ormawa FH Undip. Sebelum pelaksanaan LPJ FH Undip, masing-masing Organisasi Kemahasiswaan FH Undip terlebih dahulu mengirimkan berkas LPJ FH Undip kepada SM FH Undip dan wajib disesuaikan dengan buku pedoman birokrasi yang disusun oleh SM FH Undip dan telah disetujui oleh Dekanat FH Undip. Setelah pemaparan, SM FH Undip wajib memberikan evaluasi dan Organisasi Kemahasiswaan FH Undip memiliki kewenangan dalam memberikan pandangan. Apabila berkas LPJ suatu Organisasi Kemahasiswaan FH Undip ditolak oleh para peserta LPJ FH Undip maka akan dikenakan sanksi anggaran. Setelah LPJ FH Undip





selesai dilaksanakan, hasil dari LPJ FH Undip ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan SM FH Undip dan dipublikasikan melalui sosial media SM FH Undip.

Surat Pertanggungjawaban atau SPJ adalah surat pertanggungjawaban yang diberikan kepada Dekanat FH Undip FH Undip oleh Ormawa FH Undip terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan dana dari Dekanat FH Undip. SPJ disusun setiap Ormawa FH Undip setelah melaksanakan suatu program kerja dan/atau pendelegasian perlombaan. Tujuan dari SPJ adalah untuk melaporkan penggunaan dana serta pencairan dana yang bersumber dari Dekanat FH Undip kepada Dekanat FH Undip. Ketentuan-ketentuan penyusunan SPJ dan waktu maksimal pengiriman SPJ tergantung dari kebijakan anggaran dari Dekanat FH Undip. Setiap ketentuan-ketentuan berkas yang perlu dilengkapi dalam penyusunan SPJ dapat dilihat di dalam Buku Pedoman Birokrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

#### **ad. d. Bagian Kelima mengatur tentang Penilaian Anggaran**

Pada hakikatnya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip (SM FH Undip) tidak hanya melakukan suatu penetapan dana bagi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ormawa FH Undip). Melainkan SM FH Undip juga melakukan suatu penilaian anggaran kepada Ormawa FH Undip. Penilaian anggaran yang dilakukan oleh SM FH Undip meliputi :

- I. penilaian setiap program kerja, pendelegasian perlombaan dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya;
- II. data penyerapan dana;
- III. Nilai akhir anggaran; dan





#### **ad. I. Penilaian Setiap Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip (SM FH Undip) di dalam peraturan yang akan dibentuk nantinya, mempunyai ruang lingkup anggaran terhadap pembagian dan penetapan anggaran Ormawa FH Undip, serta pengawasan anggaran Ormawa FH Undip. Dengan demikian, SM FH Undip memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan anggaran terhadap dana yang diberikan oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Ormawa FH Undip. Maka dari itu, pengawasan tersebut dilakukan untuk menilai suatu program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diawasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pengawasan juga bertujuan untuk memberikan penilaian secara riil kepada Ormawa FH Undip mengenai anggaran tiap-tiap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang dimilikinya. Oleh sebab itu, peraturan ini juga membahas mengenai tata cara pengawasan anggaran yang dilaksanakan oleh SM FH Undip nantinya.

SM FH Undip wajib untuk melakukan pengawasan anggaran terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan Dana Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), Dana Operasional, dan atau dana lainnya yang dibagikan saat Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SUPD FH Undip). SM FH Undip juga wajib mengawasi program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan dana





selain dana yang berasal dari penetapan SUPD FH Undip apabila keuangannya dilimpahkan kepada SM FH Undip.

Pada tahapan awal dilakukannya pengawasan, setiap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya yang dijalankan oleh Ormawa FH Undip nantinya akan diberikan nilai-nilai tersendiri berdasarkan rumus yang telah disusun oleh SM FH Undip. Hal itu dapat juga disebut sebagai penilaian setiap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Mengenai kriteria dalam memberikan penilaian setiap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya, SM FH Undip akan memastikan apakah total dana dan sumber dana yang tercantum dalam Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan (LPPK) suatu program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya sudah sesuai dengan yang tercantum dalam proposal program kerja, pendelegasian perlombaan, atau kegiatan kemahasiswaan lainnya.

#### **ad. II. Data Penyerapan Dana**

Dalam pelaksanaan penilaian anggaran kepada Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ormawa FH Undip), tidak hanya dilakukan dengan cara menilai setiap program pendelegasian perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya tiap organisasi kemahasiswaan. Namun, terdapat cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu penilaian anggaran tiap Ormawa FH Undip yakni dengan menggunakan suatu mekanisme berupa data penyerapan dana. Data penyerapan dana ini kemudian yang akan menjadi bukti dalam penyerapan anggaran tiap Ormawa FH Undip dan juga sebagai salah





satu komponen dalam menentukan suatu nilai akhir anggaran bagi Ormawa FH Undip.

Data penyerapan dana berisi mengenai total perhitungan antara realisasi penyerapan dana dengan total anggaran yang didapatkan oleh Ormawa FH Undip di dalam SUPD di tahun yang sama selama satu tahun periode. Perhitungan yang dimaksud di atas meliputi akumulasi dari total persentase pelaksanaan program kerja Ormawa FH Undip dalam satu periode kepengurusan. Apabila Ormawa FH Undip mampu menyerap dana secara maksimal dari total dana yang didapatkan dalam satu periode, maka Ormawa FH Undip tersebut mendapatkan nilai yang maksimal dalam data penyerapan dana. Hal ini juga terjadi sebaliknya, apabila Ormawa FH Undip tidak mampu menyerap dana secara maksimal dari total dana yang didapatkan dalam satu periode, maka Ormawa FH Undip tersebut tidak mendapatkan nilai yang maksimal dalam data penyerapan dana. Karena data penyerapan dana adalah salah satu komponen yang digunakan untuk mendapatkan suatu nilai akhir, sehingga besar kecilnya nilai dari data penyerapan dana yang didapatkan oleh Ormawa FH Undip sangat berpengaruh terhadap nilai akhir anggaran yang nantinya akan di dapat oleh Ormawa FH Undip .

Dikarenakan adanya hubungan antara data penyerapan dana dengan nilai akhir anggaran yang nantinya akan dibawakan dalam Peraturan Mahasiswa Anggaran dan Pengawasan, maka data penyerapan dana yang awalnya berbentuk persentase harus diubah ke dalam bentuk bilangan bulat. Data penyerapan dana yang telah dikonversikan menjadi nilai bulat, nantinya akan menjadi sebuah nilai akhir anggaran. Nilai bulat inilah yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu unsur dalam menghitung suatu nilai





akhir anggaran untuk seluruh program kerja, pendelegasian perlombaan dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya di suatu kepengurusan dari Ormawa FH Undip yang menggunakan dana yang ditetapkan pada Sidang Umum Penetapan Dana. Dalam pengkonversian data penyerapan dana dilakukan dengan cara membagi persentase data penyerapan dana dengan 100% (seratus persen) yang kemudian dikali dengan 100, sehingga didapatkan suatu bilangan bulat.

#### **ad. III. Nilai Akhir Anggaran**

Nilai akhir anggaran yakni nilai yang berasal dari konversi hasil data penyerapan dana Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ormawa FH Undip). Nilai akhir anggaran berbentuk angka numerik yang berasal dari konversi bentuk persentase data penyerapan dana. Misalnya, sebuah Ormawa Fakultas Hukum yang dalam satu periode kepengurusan mendapat hasil daripada data penyerapan dana sebesar 98% nantinya akan mendapat nilai akhir anggaran sebesar 98 dengan menggunakan rumus tertentu. Dengan demikian, perbedaan antara data penyerapan dana dengan nilai akhir anggaran yaitu hanya pada bentuknya, yakni data penyerapan dana masih dalam bentuk persentase, sedangkan nilai akhir anggaran tidak. Hal demikian bertujuan supaya mempermudah langkah penjumlahan antara nilai akhir anggaran dengan nilai akhir pengawasan yang kemudian menjadi nilai akhir. Mengingat nilai akhir anggaran itu sendiri yang juga tidak dalam bentuk persentase.

#### **5. Bagian Pengawasan**

Sebagaimana pengaturan dan perbaikan yang dilakukan dalam mekanisme pelaksanaan fungsi anggaran, pelaksanaan fungsi pengawasan juga





dapat diterapkan hal yang serupa dengan adanya pengaturan dan perbaikan dalam mekanisme tersebut. Bentuk pengaturan dan perbaikan yang nantinya termuat dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan dengan total memuat 7 (tujuh) bagian, antara lain:

- a. Bagian Kesatu mengatur tentang Ruang Lingkup Pengawasan;
- b. Bagian Kedua mengatur tentang Alur Penilaian Pengawasan;
- c. Bagian Ketiga mengatur tentang Nilai Paling Menguntungkan untuk Ormawa FH Undip;
- d. Bagian Keempat mengatur tentang Nilai Penilaian Pelaksanaan, Nilai Penilaian Anggaran, Nilai Pengawasan, dan Nilai Akhir Pengawasan;
- e. Bagian Kelima mengatur tentang Ketentuan Pengawasan dan Pengawas;
- f. Bagian Keenam mengatur tentang Agenda Pokok Acara; dan
- g. Bagian Ketujuh mengatur tentang Surat Undangan dan Surat Tugas.

#### **ad. a Bagian Kesatu mengatur tentang Ruang Lingkup Pengawasan**

Pada hakikatnya di dalam peraturan ini, ruang lingkup pengawasan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip) terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip tidak mengalami perbedaan yang cukup signifikan sebagaimana yang telah tercantum dalam *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SOP Pengawasan) yang memiliki aspek penilaian kegiatan yakni meliputi





program kerja dan pendelegasian.<sup>79</sup> Ruang lingkup pengawasan dalam peraturan ini secara garis besar pun masih sama dengan aspek penilaian terkait dengan acara dan pendelegasian yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip di dalam SOP Pengawasan.

Akan tetapi, terdapat sedikit perubahan di dalam peraturan ini yaitu terkait dengan perubahan penyebutan diksi “acara” dan “pendelegasian” menjadi “program kerja” dan “pendelegasian perlombaan”. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan diksi yang dipergunakan pada peraturan sebelumnya yang dinilai sudah kurang relevan lagi sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan dari Ormawa FH Undip itu sendiri agar lebih sesuai dan tidak menimbulkan multitafsir. Kemudian, terdapat suatu jenis agenda kerja organisasi kemahasiswaan yang ditambahkan dalam ruang lingkup pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip, yakni kegiatan kemahasiswaan lainnya. Penggunaan nomenklatur kegiatan kemahasiswaan lainnya tersebut perlu ditambahkan guna mengantisipasi adanya agenda kerja Ormawa FH Undip selain program kerja dan pendelegasian perlombaan. Namun, perlu digaris bawahi pula bahwasanya perubahan tersebut secara garis besar tidak mengubah makna dari penggunaan diksi pada tataran peraturan sebelumnya yaitu SOP Pengawasan.

Kemudian, hal yang perlu diperhatikan lagi dalam ruang lingkup pengawasan pada peraturan ini berupa penegasan dan pengaturan bahwasanya pelaksanaan pengawasan terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya hanya bersifat wajib pada program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan Dana selain Sumber

---

<sup>79</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





Dana. Dalam hal ini, SM FH Undip wajib pula untuk melakukan seluruh tahapan pengawasan, mengisi tabel penilaian, serta membuat *press release*. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana dengan program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, ataupun Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan Dana selain Sumber Dana? Apakah kategori tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan yang diatur dalam peraturan ini? Hal ini dapat terjawab dengan penjelasan bahwa program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan Dana selain Sumber Dana ini sendiri tetaplah termasuk ke dalam ruang lingkup pengawasan yang diatur dalam peraturan ini. Meskipun perlu pula ditekankan bahwasanya pengawasan terhadap kategori program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan tersebut tidaklah bersifat wajib untuk dilakukan oleh SM FH Undip. Hal ini sebenarnya dilatarbelakangi dengan agenda pengawasan dari SM FH Undip itu sendiri yang cukup padat sehingga terdapat sebuah pertimbangan yaitu urgensi pengawasan terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, ataupun Dana Pendelegasian ini haruslah dijadikan prioritas utama sehingga bersifat wajib. Kemudian, perlu digarisbawahi pula bahwasanya di dalam peraturan ini terdapat mekanisme peraturan terbuka (*open legal policy*). Yang mana, hal ini ditujukan agar program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan Dana selain Sumber Dana dapat diperjelas lagi kedudukannya apabila di suatu periode kepengurusan SM FH Undip nantinya ingin melakukan pengawasan terhadap program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya tersebut. Di sisi lain, terdapat pula kewajiban bagi SM FH Undip untuk menentukan tahapan pengawasan, tabel penilaian,





*press release* hingga implikasi penilaian dari pelaksanaan pengawasan tersebut.

Selain perubahan diksi program kerja dan pendelegasian perlombaan serta penambahan nomenklatur kegiatan kemahasiswaan lainnya, terdapat pula pengaturan baru dalam melaksanakan agenda pengawasan yang mana termasuk pula dalam perihal ruang lingkup pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip yakni mengenai rapat koordinasi. Rapat koordinasi tersebut merupakan rapat yang dilakukan oleh SM FH Undip diwakilkan oleh komisi terkait dengan masing-masing mitra kerja mereka. Hal ini dilatarbelakangi dengan belum adanya pengaturan mengenai rapat koordinasi ini dalam tataran peraturan yang dimiliki oleh SM FH Undip pada saat ini. Yang mana hal tersebut juga bertujuan agar SM FH Undip dapat mengetahui agenda kerja serta hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi SM FH Undip dari Ormawa FH Undip. Dalam peraturan ini juga mengatur terkait mekanisme dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Rapat koordinasi dilaksanakan oleh komisi terkait dengan masing-masing mitra kerja mereka setidaknya-tidaknya satu kali dalam satu bulan selama satu periode kepengurusan Ormawa FH Undip. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan seluruh informasi dan perkembangan mengenai seluruh agenda kerja yang telah dijalankan oleh mitra kerja yang dinaungi komisi terkait dapat terserap dan apabila terdapat kendala dalam perkembangan agenda kerja mereka, SM FH Undip dapat memberikan saran dan evaluasi agar keberjalanan agenda kerja tersebut dapat terlaksana secara konsisten dan optimal.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, ruang lingkup pengawasan yang dimiliki SM FH Undip itu sendiri meliputi pengawasan program kerja dan pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya baik itu yang menggunakan ataupun tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya dan Dana selain Sumber





Dana serta adanya rapat koordinasi untuk mengetahui *progress* pelaksanaan agenda kerja mitra kerja komisi terkait. Mengenai perihal tentang ruang lingkup pengawasan SM FH Undip yang membedakan hanyalah pada sifat dan kedudukannya yakni wajib atau tidaknya dilakukan sebuah pelaksanaan pengawasan tersebut. Di sisi lain, terdapat hal yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, yaitu pelaksanaan penilaian berdasarkan hasil pengawasan pada program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang didapatkan. SM FH Undip di dalam peraturan ini juga memiliki ruang lingkup tersendiri terkait dengan penilaian pengawasan yang terdiri atas penilaian pelaksanaan program kerja, penilaian anggaran program kerja, penilaian pelaksanaan pendelegasian perlombaan, dan penilaian anggaran pendelegasian perlombaan, penilaian pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan lainnya, dan penilaian anggaran kegiatan kemahasiswaan lainnya. Kemudian, mengenai rapat koordinasi yang menjadi suatu pengaturan baru yang akan dicantumkan dalam peraturan ini seyogyanya dapat dijalankan guna memaksimalkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh SM FH Undip. Di mana mekanisme penilaian pengawasan dan rapat koordinasi tersebut akan diatur lebih lanjut di dalam bagian lampiran peraturan ini.

#### **ad. b Bagian Kedua mengatur tentang Alur Penilaian Pengawasan**

Pada dasarnya, alur penilaian pengawasan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SM FH Undip) terhadap agenda kerja dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip mengalami beberapa perubahan sebagaimana yang telah termaktub dalam *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SOP Pengawasan) yang terdiri atas tahapan pra acara, saat acara, dan pasca acara untuk program kerja dan penambahan untuk pra acara dan pasca acara terhadap pendelegasian





perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Dalam peraturan ini terdapat kewenangan yang dimiliki SM FH Undip untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan tahapan tersebut.<sup>80</sup> Penilaian yang dilakukan pun sejatinya masih juga mempertahankan penilaian kuantitatif sebagaimana yang telah dijalankan selama ini.<sup>81</sup> Namun, terdapat perbedaan signifikan dari aturan sebelumnya, yakni terdapat penilaian kualitatif sebagai salah satu aspek penilaian dalam tahap saat acara. Selain itu, perbedaan yang signifikan dengan aturan sebelumnya adalah terdapat penilaian khusus untuk anggaran dan mekanisme peraturan terbuka (*open legal policy*) untuk penambahan aspek penilaian pada pendelegasian perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Tambahan aspek penilaian dan mekanisme peraturan terbuka tersebut tidak terlepas dari tujuan atau visi yang dibawa oleh peraturan ini untuk memberikan penilaian yang lebih meluas dan spesifik guna menghasilkan penilaian yang objektif dan terukur. Kemudian terdapat pula penambahan aspek penilaian pelaksanaan mata acara program kerja. Aspek penilaian ini ditambahkan guna menghasilkan program kerja yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip dapat menitikberatkan kepada keberlangsungan substansi yang telah direncanakan bukan hanya berfokus agar program kerja tersebut dapat terselesaikan dengan kesesuaian waktu yang telah direncanakan. Hal ini dilatarbelakangi dengan fakta empiris bahwasanya proses penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh SM FH Undip selama ini hanya melihat dari satu sudut pandang yakni terkait ketepatan waktu dalam pelaksanaan program kerja yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Sehingga, dengan adanya penilaian di dalam pelaksanaan mata acara, SM FH Undip dapat menilai program kerja yang

---

<sup>80</sup> Lihat Pasal 3 ayat (1) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

<sup>81</sup> Lihat Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





juga berfokus juga untuk tetap melaksanakan keseluruhan mata acara yang direncanakan dalam proposall program kerja.

*Pertama*, penambahan penilaian kualitatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan diadakannya penilaian kualitatif adalah untuk mengukur sebuah program kerja telah dapat memberikan manfaat terhadap adressatnya dan telah sesuai dengan konsep yang ditentukan di dalam proposal ataupun tidak. Bab ini selain membahas tentang keseluruhan tahapan penilaian yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap organisasi kemahasiswaan lainnya, bab ini juga memberikan ketentuan secara lebih mendalam bagaimana penilaian kualitatif dirumuskan guna menciptakan penilaian yang lebih mengutamakan segi keobjektivitasan melalui metode kualitatif. Disisi lain, demi melancarkan mekanisme yang dicanangkan sebagai inovasi baru ini sendiri tentunya haruslah dibersamai dengan pelaksanaan pengawasan yang berlandaskan dari segi keobjektivitasan dari pihak SM FH Undip itu sendiri sehingga terciptalah sebuah penilaian yang sesuai dengan kondisi empiris saat pelaksanaan pengawasan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kekhawatiran bahwasanya penilaian kualitatif ini sangatlah rentan terhadap faktor kesubjektivitasan dari setiap individu pengawas yang begitu tinggi. Memang, penulis tidak dapat memungkiri bahwasanya faktor kesubjektivitasan dari pengawas ini tidak dapat dihilangkan secara penuh dikarenakan aspek penilaian dari penilaian kualitatif ini pun sangatlah terpengaruh dengan perspektif individu tiap pengawas. Dengan adanya permasalahan tersebut, tentunya terdapat upaya dan siasat khusus dari SM FH Undip melalui peraturan ini untuk menekan dan mengurangi segi kesubjektivitasan dari tiap pengawas yang melakukan pengawasan dan penilaian tersebut. Hal ini diaplikasikan melalui penilaian kualitatif yang juga memiliki beberapa aspek penilaian beserta dengan rentang nilai tertentu guna menciptakan sebuah penilaian yang bersifat seobjektif mungkin.





Dalam peraturan ini, penilaian kualitatif terletak di dalam tahapan pengawasan dan penilaian pada tahap acara. Di mana penilaian kualitatif ini sendiri memiliki beberapa aspek yang biasa kita sebut dengan sub-aspek dalam pelaksanaan penilaian kualitatif.<sup>82</sup> sub-aspek penilaian yang terdapat dalam penilaian kualitatif ini sendiri terdiri dari dua hal, yaitu:

- I. sub-aspek kesesuaian tujuan program kerja dengan tujuan yang tercantum dalam proposal program kerja. Hal ini memiliki tujuan guna dijadikan sebagai suatu tolak ukur penilaian antara kesesuaian program kerja yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip dengan tujuan awal yang tercantum dalam proposal program kerja; dan
- II. sub-aspek penilaian dari keaktifan peserta saat sebuah program kerja itu diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Hal ini memiliki tujuan guna mengukur upaya panitia program kerja yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip dalam menyediakan sarana keaktifan bagi peserta yang akan dijadikan sebagai suatu representasi dari program kerja tersebut apakah program kerja tersebut diminati dan dianggap menarik oleh peserta atau sebaliknya.

Beberapa aspek penilaian tersebut juga memiliki tujuan khusus yakni untuk memastikan bahwasanya para peserta yang mengikuti program kerja tersebut mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan saat mendapatkan informasi awal terkait dengan program kerja yang mereka ikuti.

Di sisi lain, aspek penilaian keaktifan peserta itu sendiri memiliki sub-aspek tertentu dalam melakukan melaksanakan penilaian tersebut sepanjang keberjalanan program kerja ataupun pada tahap rangkaian program kerja yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip. Beberapa aspek yang dapat dinilai tersebut dapat berupa keaktifan peserta dalam

---

<sup>82</sup> Lihat pembahasan bagian Tahapan Penilaian Bab V Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan.





bertanya, menjawab, berdiskusi, presentasi dan aktif pada kegiatan-kegiatan lainnya.

*Kedua*, penambahan penilaian pelaksanaan mata acara dalam tahapan saat acara penyelenggaraan Proker oleh Ormawa FH Undip. Penilaian pelaksanaan mata acara yang dimaksud adalah penilaian dilakukan oleh SM FH Undip dilakukan dengan melihat apakah mata acara yang direncanakan oleh SM FH Undip telah terlaksana atau tidak. Hal ini dilakukan karena seyogyanya untuk menilai suatu program kerja yang telah terlaksana bukan hanya melihat apakah mata acara tersebut waktunya telah sesuai dengan yang telah direncanakan tetapi juga substansi mata acara tersebut. Selain menilai suatu program kerja yang menitikberatkan pada substansi acaranya, penilaian pelaksanaan mata acara program kerja dapat memberikan kejelasan terhadap SM FH Undip untuk tidak menilai mata acara program kerja yang tidak relevan substansinya dengan program kerja, seperti mata acara registrasi peserta, istirahat sholat makan (ishoma), dan sesi dokumentasi.

*Ketiga*, penambahan penilaian anggaran dalam keseluruhan tahapan penilaian. Dengan ditambahkan penilaian anggaran secara keseluruhan, penilaian pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terdiri atas penilaian pelaksanaan dan penilaian anggaran, baik untuk program kerja, pendelegasian perlombaan maupun kegiatan kemahasiswaan lainnya. Ditambahkan penilaian anggaran bertujuan untuk menilai penggunaan *item* barang atau jasa yang dianggarkan dalam proposal telah dijalankan atau tidak serta menjadi tolak ukur untuk mengetahui Laporan Pertanggungjawaban dan Perkembangan Kegiatan (LPPK) telah disusun sesuai dengan pelaksanaan acara atau tidak. Mekanisme demikian membuat celah untuk memanipulasi LPPK semakin kecil yang bermuara pada semakin besarnya kesadaran para organisasi kemahasiswaan untuk semakin





bertanggung jawab dalam menggunakan dan melaporkan anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya.

Pada tahapan pra acara, aspek penilaian yang digunakan adalah penilaian terhadap kesesuaian sumber dana dan total dana dengan proposal RKAT. Pada tahapan saat acara, aspek penilaian yang digunakan adalah penilaian terhadap kesesuaian *item* yang ada di proposal program kerja terealisasi saat acara. Sementara itu pada tahap pasca acara, aspek penilaian yang digunakan adalah penilaian terhadap terserapnya dana dari total sumber dana Dekanat FH Undip FH Undip yang telah diberikan sebelumnya (aspek penilaian ini awalnya berada pada aspek penilaian pelaksanaan tahap pasca acara di SOP Pengawasan).<sup>83</sup>

*Keempat*, mekanisme peraturan terbuka (*open legal policy*) untuk menambahkan tahapan penilaian saat acara untuk pendelegasian perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Selama ini, penilaian pada saat acara tidak pernah diatur dalam semua jenis peraturan maupun keputusan meski diskusi mengenai hal ini terus bergulir di dalam ataupun luar SM FH Undip. Meskipun dalam pengaturan nantinya tidak memberikan kewenangan secara pasti terhadap SM FH Undip untuk melakukan penilaian saat acara bagi pendelegasian perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, tetapi setidaknya terdapat landasan hukum yang pasti bagi SM FH Undip di periode tertentu apabila akan dipraktikkan dan ditemukan kebutuhan yang mendesak suatu saat nanti. Namun, hal ini perlu juga diperhatikan bahwa aspek penilaian, tabel penilaian, dan implikasi dari penilaian dari tahapan saat acara di pendelegasian perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya juga harus dipikirkan oleh kepengurusan tertentu

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 7 ayat (4) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





SM FH Undip agar tetap menghasilkan penilaian yang terukur dan bermanfaat.

Oleh sebab itu, penilaian kualitatif dan penilaian pelaksanaan mata acara dalam aspek penilaian dalam tahap saat acara, penilaian khusus untuk anggaran, dan mekanisme peraturan terbuka (*open legal policy*) untuk penambahan aspek penilaian bagi pendelegasian perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya adalah hal yang baru dalam pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip serta menjadi substansi materi dalam bab ini. Nilai maksimal, rentang nilai, dan tata cara penghitungan dari setiap aspek penilaian dalam alur pengawasan akan dihimpun dan diatur dalam peraturan ini.

#### **ad. c Bagian Ketiga mengatur tentang Nilai Paling Menguntungkan untuk Ormawa FH Undip**

Pada hakikatnya, tidak dapat dipungkiri bahwasanya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Ormawa FH Undip) dalam menyelenggarakan suatu program kerja terdapat kemungkinan akan kendala-kendala yang dihadapi oleh Ormawa FH Undip. Kendala tersebut dapat disebabkan dari faktor internal Ormawa FH Undip itu sendiri yang mana hal tersebut dapat berupa kelalaian yang berasal dari pihak kepanitiaan program kerja Ormawa FH Undip. Akan tetapi, terdapat pula penyebab yang berasal dari hal-hal di luar kuasa Ormawa FH Undip yang dinilai merugikan dalam hal penilaian serta keberjalanan program kerja Ormawa FH Undip. Maka dari itu, diperlukan suatu formulasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kondisi tersebut dapat diatasi melalui mekanisme nilai paling menguntungkan.

Mekanisme nilai paling menguntungkan digunakan oleh SM FH Undip memiliki tujuan untuk menilai program kerja Ormawa FH Undip apabila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana awal yang telah ditentukan Ormawa FH Undip. Hal tersebut dilatarbelakangi apabila mekanisme





penilaian menguntungkan ini belumlah diatur dalam peraturan ini, tentunya dapat berimplikasi pada berkurangnya nilai yang diperoleh Ormawa FH Undip dalam aspek-aspek penilaian tertentu yang akan merugikan Ormawa FH Undip. Lantas, permasalahan tersebut pastinya bertentangan dengan yang dijadikan landasan dalam peraturan ini yakni asas menguntungkan bagi Ormawa FH Undip yang berisikan alasan-alasan pemaaf bagi Ormawa FH Undip. Kemudian, terdapat suatu tata cara jika ternyata ditemui permasalahan dalam suatu pelaksanaan program kerja Ormawa FH Undip yakni sebelum melakukan penilaian terhadap program kerja tersebut SM FH Undip memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian guna mengklasifikasikan jenis penyebab kendala dalam program kerja tersebut. Setelah melalui proses identifikasi yang dilakukan, jikalau dalam faktanya kendala yang ditemukan disebabkan karena permasalahan di luar kuasa, maka mekanisme nilai paling menguntungkan dapat diberlakukan.

Akan tetapi, akan timbul suatu pertanyaan baru. Apakah nilai paling menguntungkan tersebut dapat diterapkan kepada keseluruhan aspek penilaian pengawasan dengan mendapatkan penilaian maksimal? Hal ini dapat terjawab dengan adanya peraturan ini yang menegaskan bahwa penilaian paling menguntungkan hanya dapat diberikan kepada aspek penilaian pengawasan tertentu yang mengalami kendala-kendala di luar kuasa Ormawa FH Undip setelah melalui proses identifikasi dan pertimbangan serta melihat upaya-upaya penyelesaian masalah di luar kuasa yang dilakukan oleh panitia program kerja serta penilaian yang diberikan merupakan penilaian yang paling tinggi dari segala kemungkinan nilai yang akan didapatkan oleh Ormawa FH Undip. Penilaian paling menguntungkan ini juga berlaku terhadap program kerja yang diselenggarakan oleh SM FH Undip dengan ketentuan tertentu.





**ad. d Bagian Keempat mengatur tentang Nilai Penilaian Pelaksanaan, Nilai Penilaian Anggaran, Nilai Pengawasan, Nilai Anggaran, Nilai Akhir Pengawasan, Nilai Akhir Pengawasan**

Salah satu tujuan dari dibentuknya Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan adalah untuk menetapkan landasan dasar untuk membagi dana bagi Ormawa FH Undip dalam Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SUPD FH Undip). Selama ini dasar landasan pembagian dana tersebut tidak pernah terwujud dalam pelaksanaan SUPD FH Undip, meskipun beberapa kali terdapat usulan untuk menjadikan Data Penyerapan Dana (DPD) sebagai dasar landasan pembagian tersebut.

Namun, perlu digaris bawahi apabila DPD dijadikan landasan pembagian dana maka implikasi dari penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh SM FH Undip tidak pernah konkrit. Hal tersebut juga berimplikasi bahwa Ormawa FH Undip hanya berfokus atau berlomba-lomba saja untuk menyerap dana secara maksimal tanpa memperhatikan dampak kebermanfaatannya dari pelaksanaan program kerja pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya oleh Ormawa FH Undip. Oleh sebab itu, alangkah lebih baiknya dasar pembagian dana tersebut menggunakan sebuah nilai yang merepresentasikan hasil penyerapan dana dan hasil penilaian pengawasan oleh SM FH Undip dari keseluruhan penyelenggaraan program kerja, pendelegasian perlombaan, kegiatan kemahasiswaan lainnya Ormawa FH Undip.

Terkhusus unsur hasil penilaian pengawasan untuk dijadikan landasan pembagian dana haruslah benar-benar dihitung dengan matang. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah membuat nilai yang berjenjang di bagian penilaian pengawasan agar menghasilkan nilai yang spesifik dan terukur sesuai dengan kemampuan Ormawa FH Undip untuk menebar kebermanfaatannya terhadap mahasiswa maupun Dekanat Fakultas





Hukum Universitas Diponegoro dari program-program kerja ,pendelegasian-pendelegasian perlombaan, dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakannya. Dengan demikian, perlu digagas sebuah konsep nilai berjenjang yang merepresentasikan tiap nilai pelaksanaan dan anggaran, nilai gabungan dari nilai pelaksanaan dan anggaran, serta nilai keseluruhan dari keseluruhan program kerja, pendelegasian perlombaan, ataupun kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai berjenjang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nilai penilaian pelaksanaan adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian pelaksanaan pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip atas penyelenggaraan suatu program kerja, pendelegasian perlombaan dan kegiatan kemahasiswaan lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan dana RKAT
- b. Nilai penilaian anggaran adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian anggaran pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip atas penyelenggaraan suatu program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan dana RKAT.
- c. Nilai pengawasan adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian pelaksanaan dan anggaran pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh SM FH Undip atas penyelenggaraan suatu program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT.





- d. Nilai akhir pengawasan adalah hasil akumulasi nilai pengawasan dari seluruh program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh suatu Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT pada periode kepengurusan tertentu.

#### **ad.e Bagian Kelima mengatur tentang Ketentuan Pengawasan dan Pengawas**

SM FH Undip (SM FH Undip) dalam menjalankan fungsi pengawasan membutuhkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pengawasan dan pengawas. Ketentuan ini dibutuhkan karena tentu di dalam melakukan pengawasan haruslah ada suatu ketentuan yang jelas yang mengatur tentang pengawasan sehingga pengawasan yang dijalankan dapat berjalan dengan sistematis, adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuannya. Di dalam *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Kegiatan BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (SOP Pengawasan), masih banyak aturan yang belum diatur mengenai ketentuan pengawasan dan pengawas. Di dalam SOP Pengawasan hanya mengatur pemberian penilaian terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tidak ada kejelasan untuk SM FH Undip melaksanakan pengawasan pada tahap saat acara secara keseluruhan atau tidak, tidak melakukan diskusi dengan panitia inti program kerja atau penanggung jawab Ormawa FH Undip serta bertanya pada peserta tentang keberlangsungan acara yang terjadi, tidak ada ketentuan mengenai pengawas yang berhalangan hadir saat pelaksanaan pengawasan, dan penilaian paling menguntungkan yang hanya mengatur tentang





pengumpulan proposal dan hari pelaksanaan.<sup>84</sup> Oleh karena itu, untuk mengatur aturan yang belum diatur di dalam SOP Pengawasan dibutuhkanlah sebuah aturan yang jelas mengenai ketentuan pengawasan dan pengawas.

Peraturan ini menjelaskan tentang kriteria program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang merupakan tugas SM FH Undip untuk dilakukan pengawasan, yakni seluruh program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh Ormawa FH Undip yang menggunakan berbagai jenis Sumber Dana. Sehingga dengan ketentuan tersebut, SM FH Undip memiliki legitimasi dan tanggung jawab untuk mengawasi program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang merupakan tugasnya untuk wajib diawasi. Ketentuan itu diatur karena di dalam SOP Pengawasan hanya mengatur tentang SM FH Undip bertugas untuk melakukan penilaian kegiatan yang menggunakan “dana dipa” yang dilaksanakan Ormawa FH Undip, tidak ada kejelasan mengenai pengawasan mana yang menjadi tugas SM FH Undip untuk diawasi dan penggunaan Dana Dipa yang sudah tidak lagi dipakai.<sup>85</sup>

Di dalam SOP Pengawasan tidak mengatur tentang ketentuan pengawas untuk mengawasi tahapan saat acara program kerja secara keseluruhan. Padahal, selain sebagai legitimasi untuk melakukan pengawasan pada seluruh keberlangsungan saat acara program kerja, ketentuan itu diperlukan karena dengannya pengawas dapat memperoleh seluruh fakta yang benar-benar terjadi selama keberlangsungan saat acara. Dengan fakta yang telah diperoleh, pengawas dapat melakukan penilaian

---

<sup>84</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>85</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





yang jelas sesuai dengan apa yang terjadi saat pengawasan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pengawasan pada tahapan saat acara secara keseluruhan diatur di dalam peraturan ini.

Penilaian yang dilakukan dalam mengawasi seluruh keberlangsungan saat acara tersebut haruslah disertai dengan *monitoring* saat pelaksanaannya berlangsung. Hal ini dibutuhkan agar keberjalanan acara dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan pengawas dapat mengantisipasi jika terjadinya perubahan saat acara. Antisipasi dapat dilakukan dengan cara berdiskusi dengan panitia inti program kerja atau penanggung jawab Ormawa FH Undip yang menyelenggarakan program kerja serta bertanya pada peserta tentang keberlangsungan acara yang terjadi. Oleh sebab itu, peraturan mengenai *monitoring* keberlangsungan saat acara dan berdiskusi dengan panitia inti program kerja atau penanggung jawab Ormawa FH Undip yang menyelenggarakan program kerja serta bertanya pada peserta perlu diatur di dalam peraturan ini.

Dalam melaksanakan pengawasan yang mewakili SM FH Undip tidak berbeda dengan SOP Pengawasan yaitu Senator dan Staf Ahli Komisi Terkait.<sup>86</sup> Namun, di dalam SOP Pengawasan tidak mengatur apabila pengawas yang tidak dapat hadir dalam pengawasan dan tentang senator badan yang akan melaksanakan pengawasan anggaran program kerja pada peraturan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawas bisa saja tidak dapat hadir dalam melakukan pengawasan karena terdapat halangan sehingga perlu digantikan. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, pergantian pengawas program kerja akan diatur dengan anggota SM FH Undip lain untuk melaksanakan pengawasan. Terkait pengawasan anggaran program kerja, pengawasannya akan dilakukan oleh anggota Badan. Apabila anggota

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.





Badan tidak dapat melakukan pengawasan anggaran program kerja akan digantikan oleh Senator komisi terkait, Senator Delegasi, dan Senator lainnya di luar dari Senator Badan.

Dalam memberikan nilai paling menguntungkan, SM FH Undip saat ini hanya mengatur tentang pemberian nilai paling menguntungkan untuk pengumpulan proposal dan hari pelaksanaan saja.<sup>87</sup> Padahal, jika melihat pelaksanaan pengawasan yang terjadi terdapat hal-hal yang terjadi di luar kuasa penyelenggara program kerja saat acara. Contoh hal tersebut dapat dilihat seperti pembicara yang tidak mau honorariumnya dibayarkan di dalam program kerja. Jika menggunakan penilaian SOP Pengawasan dapat dinilai bahwa dana yang digunakan tidak terserap dan mengakibatkan pengurangan nilai. Padahal, kendala tersebut merupakan diluar kuasa penyelenggara program kerja. Oleh karena itu, penilaian paling menguntungkan perlu diatur lebih lanjut di dalam peraturan ini. Sehingga di dalam peraturan ini, penilaian paling menguntungkan didapat apabila terjadi hal-hal yang merugikan penyelenggara program kerja dan hal tersebut terjadi di luar dari kuasa penyelenggara program kerja.

#### **Ad. f Bagian Keenam mengatur tentang Agenda Pokok Acara dalam Pengawasan Tahapan Saat Acara**

Meskipun SM FH Undip memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian pada keseluruhan mata kegiatan di tahapan saat acara, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro luput untuk dilakukan pengawasan oleh SM FH Undip.<sup>88</sup> Banyak faktor yang menyebabkan hal ini

---

<sup>87</sup> Lihat Pasal 11 ayat (2) dan (4) *Standard Operating Procedure* tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

<sup>88</sup> Lihat pembahasan pada bagian landasan sosiologis di BAB IV Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan.





terjadi, tetapi salah satu faktor yang dominan adalah jadwal pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip tidak selalu dibarengi oleh jumlah sumber daya manusia yang mencukupi. Sehingga, tidak heran apabila terdapat program kerja yang hanya diawasi pada mata acara tertentu atau bahkan tidak dilakukan pengawasan sama sekali.

Di satu sisi, keinginan dan perkembangan pemikiran mahasiswa yang terbalut dalam pelaksanaan program kerja tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun. Sementara itu di sisi yang lain, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh SM FH Undip harus diamini sebagai masalah yang memang menjadi hambatan terbesar saat melakukan pengawasan. Keadaan demikian membutuhkan perlunya ditemukan sebuah solusi moderat (jalan tengah) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oleh sebab itu, peraturan ini juga memberikan bentuk penyelesaian terkait persoalan di atas dengan cara memberikan kewenangan terhadap SM FH Undip untuk dapat melakukan penilaian pada mata acara tertentu dalam tahapan saat acara apabila penilaian terhadap keseluruhan mata acara tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan beberapa syarat tertentu yang perlu dipenuhi sebelumnya.

Syaratnya ialah penilaian pada mata acara tertentu baru dapat dilakukan apabila jadwal pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip pada waktu tertentu terlampau padat. Namun, keadaan demikian haruslah terlebih dahulu untuk dihindari dengan memanfaatkan mekanisme Raker FH Undip yang dilakukan di awal tahun agar senantiasa menghimpun jadwal kasar (rencana jadwal) terhadap pelaksanaan seluruh program kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa FH Undip. Contohnya, apabila terdapat jadwal yang menumpuk pada suatu waktu, maka SM FH Undip dapat memberikan usulan atau rekomendasi kepada beberapa organisasi kemahasiswaan untuk menggeser jadwal tersebut ke waktu yang lebih lengang. Namun, apabila hal tersebut telah dilakukan tetapi tetap tidak dapat





dihindarkan, maka mekanisme untuk mengawas pada mata acara tertentu dapat dilakukan dengan menentukan Agenda Pokok Acara (APA) di antara keseluruhan mata acara yang dilaksanakan dalam suatu program kerja.

Lantas timbul pertanyaan, bagaimana menentukan suatu atau beberapa mata acara yang disebut sebagai APA? Terdapat beberapa indikator untuk menentukan bahwa sebuah atau beberapa mata acara tersebut dikatakan sebagai APA. *Pertama*, penggunaan sumber dana RKAT, dana operasional, dana pendelegasian, dan sumber dana Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang lainnya tidak dilakukan pada rangkaian acara selain APA. Contohnya, pada sebuah program kerja seminar nasional yang mengundang pembicara di luar dari organisasi kemahasiswaan tersebut, maka penggunaan dana RKAT atau operasional yang notabene akan digunakan untuk pembayaran honorarium pembicara berarti memiliki APA, yakni pada saat sesi pemberian materi dari pembicara yang bersangkutan. Dengan demikian, sesi pemberian materi dan tanya jawab pada saat pembicara tersebut dapat disebut dengan APA dan SM FH Undip dapat melakukan penilaian pada saat mata acara tersebut saja. Kemudian *kedua*, rangkaian acara program kerja lebih dari satu hari. Misalnya pada kegiatan acara perlombaan yang terdiri lebih dari satu hari (hari penyambutan, hari perlombaan, dan hari penghargaan), maka penggunaan dana RKAT atau dana operasional notabene digunakan untuk pembayaran honorarium dewan juri untuk perlombaan tersebut. Dengan demikian, hari kedua (hari perlombaan) dapat disebut dengan APA dan SM FH Undip dapat melakukan penilaian pada saat mata acara tersebut saja. Selanjutnya *ketiga*, di luar APA aspek penilaian proker sudah terpenuhi. Misalnya, pada program kerja seminar nasional bahwa setelah sesi pemberian materi dari pembicara sebagai mata acara yang menggunakan sebagian besar dana RKAT atau dana operasional (bisa berupa sesi *focus group discussion*, sesi *ice breaking*, atau sesi penutup) dapat tidak dilakukan





penilaian apabila semua aspek penilaiannya sudah terpenuhi setelah pengawasan terhadap APA-nya sudah selesai dilakukan.

Lantas, timbul kembali pertanyaan bahwa bagaimana bila aspek penilaian masih belum terpenuhi dan terdapat mata acara yang tidak sempat dilakukan penilaian? Hal ini dapat teratasi dengan memanfaatkan agenda pengawasan yang telah dijelaskan pada bagian ketentuan pengawasan dan pengawas, yakni berdiskusi dengan panitia inti program kerja atau penanggung jawab Ormawa FH Undip serta bertanya pada peserta.<sup>89</sup>Yang perlu digaris bawahi bahwa kegiatan diskusi tersebut bertujuan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan dari program kerja tersebut dengan mencari dari dua sumber yang berbeda, yakni dari sisi panitia dan dari sisi peserta agar informasi yang didapatkan memiliki validitas yang tinggi dan tidak bersifat subjektif.

#### **ad. g Bagian Ketujuh mengatur tentang Surat Undangan dan Surat Tugas**

Dalam keberjalanannya, SM FH Undip dalam melakukan pengawasan memerlukan Surat Undangan dan Surat Tugas. Surat Undangan sangat diperlukan bagi SM FH Undip karena akan digunakan sebagai legitimasi bagi SM FH Undip dalam melakukan pengawasan program kerja yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. BEM FH Undip dan/atau UKM-FH Undip terkait diwajibkan untuk mengirimkan surat undangan kepada SM FH Undip paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan program kerja. Surat Undangan ini nantinya akan menjadi salah satu informasi bagi pengawas untuk mengawas kegiatan tersebut. Apabila organisasi kemahasiswaan terkait tidak mengirimkan Surat Undangan, maka SM FH Undip berwenang untuk menegur organisasi kemahasiswaan tersebut. Apabila teguran sudah

---

<sup>89</sup> Lihat pembahasan bagian Ketentuan Pengawasan dan Pengawas BAB V Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro





melebihi 3 (tiga) kali, maka SM FH Undip berwenang untuk memberi sanksi anggaran sebagaimana berupa pengurangan dana untuk periode selanjutnya dari total penetapan anggaran berdasarkan SUPD sebelumnya. Pemberian sanksi anggaran akan dilakukan setelah proses *reward and punishment* yang didasarkan pada nilai akhir yaitu nilai akhir pengawasan dan data penyerapan dana. Pemberian sanksi pengurangan dana sebagaimana yang dimaksud pada kalimat sebelumnya adalah sebagai berikut:

- I. tidak mengirimkan Surat Undangan sebanyak 3 (tiga) kali diberikan pengurangan 1% (satu persen);
- II. tidak mengirimkan Surat Undangan sebanyak 4 (empat) kali diberikan pengurangan 2% (dua persen);
- III. tidak mengirimkan Surat Undangan sebanyak 5 (lima) kali diberikan pengurangan 3% (tiga persen);
- IV. tidak mengirimkan Surat Undangan sebanyak 6 (enam) kali diberikan pengurangan 4% (empat persen); dan
- V. tidak mengirimkan Surat Undangan sebanyak lebih dari 6 (enam) kali diberikan pengurangan 5% (lima persen).

Setelah Surat Undangan terkirim, SM FH Undip akan membuat Surat Tugas kepada pengawas. Surat Tugas ini merupakan respon dari Surat Undangan yang berfungsi sebagai legitimasi untuk mengawas dan menilai sebuah program kerja. Ketentuan struktur dari surat tugas akan dijelaskan dalam *peraturan ini*.

## **6. Nilai Akhir**

Setelah didapatkan nilai anggaran dan pengawasan, maka Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan mengkonversi nilai tersebut ke dalam nilai akhir anggaran dan pengawasan, yakni hasil akumulasi dari setiap





Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Dana RKAT oleh organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nilai akhir, yakni akumulasi nilai yang terdiri atas nilai akhir pengawasan dan nilai akhir anggaran dengan metode penghitungan tertentu yang nantinya dijadikan sebagai dasar pengalokasian anggaran untuk organisasi kemahasiswaan tersebut di periode yang akan datang.

## **7. Ketentuan Sanksi**

Sebagaimana aturan yang telah ada sebelumnya, ketentuan sanksi mengenai pelaksanaan alur anggaran dan pengawasan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak pernah diatur meskipun secara empiris beberapa kali terdapat pelaksanaan sanksi anggaran yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip (SM FH Undip). Ketentuan sanksi yang dimuat dalam peraturan ini pada dasarnya hanya memuat jenis sanksi anggaran, yakni sanksi pengurangan anggaran dari suatu Ormawa FH Undip akibat pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan peraturan ini. Berikut adalah jenis dan ketentuan sanksi yang dimuat dalam peraturan ini, antara lain:

- a. Sanksi anggaran akibat tidak menyerap anggaran yang diberikan sebelumnya. Pemberian sanksi ini didasarkan pada konsep *reward and punishment* yang digunakan dalam alur anggaran dan pengawasan yang baru. Pemberian sanksi anggaran sebagaimana dimaksud tersebut hanya diberikan kepada Ormawa FH Undip yang mendapatkan Nilai Akhir dibawah atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan total pemotongan 5%. Pemberitahuan pemotongan dan total anggaran maksimal yang didapat oleh suatu Ormawa FH Undip dilakukan pada saat forum Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mekanisme lebih lanjut akan diatur dalam penjelasan atas pasal di peraturan ini.
- b. Sanksi anggaran akibat Laporan Pertanggungjawaban ditolak. Penolakan Laporan Pertanggungjawaban memiliki arti bahwa penggunaan anggaran





yang diberikan dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau pelaksanaan dari program kerja, pendelegasi tersebut tidaklah sesuai dengan yang telah disetujui bersama dalam forum Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pemberian sanksi anggaran dalam jenis sanksi ini dengan cara pemotongan anggaran di tahun yang akan datang sebanyak 5% (lima persen) tiap waktu sidang Laporan Pertanggungjawaban (tengah tahun atau akhir tahun) yang mekanisme pemotongannya dilakukan setelah pemotongan akibat tidak menyerap dana selesai dilakukan (apabila ada). Oleh sebab itu, penolakan Laporan Pertanggungjawaban suatu Ormawa FH Undip dipandang layak untuk diberikan sanksi anggaran.

- c. Sanksi anggaran akibat tidak mengirimkan Surat Undangan lebih dari tiga kali. Pemberian Surat Undangan adalah salah satu legitimasi untuk memberikan hak terhadap SM FH Undip melakukan fungsi pengawasannya. Apabila tidak memberikan Surat Undangan, Ormawa FH Undip yang bersangkutan sama saja tidak mendukung atau menghambat jalannya alur pengawasan yang telah tersusun sedemikian rupa. Oleh sebab itu, tindakan demikian dipandang layak untuk diberikan sanksi anggaran yang mekanisme pemberiannya akan dibahas dalam penjelasan atas pasal peraturan ini.

## **8. Ketentuan Peralihan**

Apabila terdapat mekanisme peraturan yang belum dibahas atau tidak menghasilkan penjelasan yang terang benderang, maka pelaksanaan dari hal-hal tersebut akan dikembalikan lagi pada peraturan sebelumnya atau kesepakatan bersama (musyawarah mufakat) antar Ormawa FH Undip. Landasan pengalokasian dana yang diatur dalam peraturan ini dapat diterapkan apabila mekanisme pengawasan yang sesuai dengan peraturan ini sudah dijalankan agar tidak menyebabkan pembagian dan penetapan dana yang membingungkan. Selama hal





tersebut belum dilakukan, maka landasan pengalokasian dana bagi seluruh Ormawa FH Undip di periode tersebut dapat didasarkan pada kesepakatan bersama.

## **9. Ketentuan Penutup**

Peraturan ini akan diberlakukan pada periode kepengurusan selanjutnya setelah peraturan ini disahkan. Hal ini demi menghindari kebingungan dan implikasi buruk apabila langsung diterapkan padahal antara mekanisme anggaran dan pengawasan sebelumnya (sesuai SOP Anggaran dan SOP Pengawasan) dengan mekanisme anggaran dan pengawasan sesuai peraturan ini memiliki banyak perbedaan yang signifikan.





## **BAB VI PENUTUP**

### **A. PENUTUP**

Naskah Akademik Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah satu upaya hukum legislasi yang ditempuh oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk menyelesaikan permasalahan sosiologis tentang ketidakefektifan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan di lingkup organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Oleh sebab itu, rancangan peraturan ini disusun dengan cermat, solutif, dan efektif berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah agar mencapai tujuan sebagaimana diinginkan bersama, yakni menciptakan alur anggaran dan pengawasan yang transparan dan sistematis demi mendorong kebermanfaatan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan kepada seluruh mahasiswa dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan menutup celah semaksimal mungkin akan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan di dua alur tersebut. Sehingga, penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara teoritis dan empiris, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah organisasi kemahasiswaan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memegang kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan (student government) yang memiliki fungsi-fungsi selayaknya kekuasaan legislatif di tataran negara, khususnya fungsi anggaran dan pengawasan. Lebih khusus, menurut Pasal 8 huruf c dan d Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro disebutkan secara jelas bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memegang fungsi pelaksanaan anggaran





dan pengawasan. Sudah sepatutnya lembaga ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan kedua fungsi tersebut berjalan sebagaimana mestinya serta apabila ditemukan kekurangan atas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas dapat menyelesaikannya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

2. Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Sementara itu, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilai, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dua hal di atas adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang secara praktek penyelenggaraan masih ditemukan beberapa kekurangan yang menyebabkan penyelenggaraannya masih belum efektif.
3. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro didasarkan pada *Standard Operating Procedure* Anggaran yang terdiri atas:
  - a. Bab I berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Umum;
  - b. Bab II berisi tentang pembahasan mengenai Asas dan Tujuan;
  - c. Bab III berisi tentang pembahasan mengenai Proposal;
  - d. Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai Anggaran
  - e. Bab V berisi tentang pembahasan mengenai Sidang Umum Pembagian Dana; dan
  - f. Bab VI berisi pembahasan mengenai Tentang Ketentuan Penutup





Sementara itu, Dalam pelaksanaan fungsi anggaran oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro didasarkan pada *Standard Operating Procedure* Pengawasan yang terdiri atas:

- a. Bab I berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Umum;
  - b. Bab II berisi tentang pembahasan mengenai Aspek Penilaian;
  - c. Bab III berisi tentang pembahasan mengenai Penilaian Acara;
  - d. Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai Penilaian Pendelegasian;
  - e. Bab V berisi tentang pembahasan mengenai Nilai Akhir;
  - f. Bab VI berisi tentang pembahasan mengenai Tata Cara Pengawasan;
  - g. Bab VII berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Peralihan; dan
  - h. Bab VIII berisi tentang pembahasan mengenai Ketentuan Penutup.
4. Pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan diatur secara filosofis konstitusional dalam Pasal 8 Pedoman Pokok Organisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sementara, penjabaran lebih lanjut tentang kedua fungsi tersebut juga diatur dalam *peraturan ini* Anggaran dan *peraturan ini* Pengawasan. Fungsi dan alur anggaran dan pengawasan di lingkup organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro masih ditemukan beberapa permasalahan sosiologis, yakni halnya pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana (SUPD) yang kurang efektif, pelaksanaan pengawasan yang mungkin bersifat sewenang-wenang, ataupun hal-hal lain terkait pelaksanaan teknis fungsi anggaran dan fungsi





pengawasan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan berbagai hal, antara lain:
  - a. merestrukturisasi alur anggaran yang dilaksanakan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - b. memperkuat alur pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - c. memberikan kedudukan yang jelas terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap pengalokasian anggaran untuk Ormawa FH Undip di periode kepengurusan selanjutnya; dan
  - d. meredam perselisihan dan membentuk sistem pengalokasian anggaran antar Ormawa FH Undip; dan membentuk aspek-aspek penilaian yang lebih luas dan spesifik dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh SM FH Undip.

Sementara itu, jangkauan obyek dari peraturan ini, antara lain:

- a. pengaturan hak dan kewajiban SM FH Undip sebagai organisasi kemahasiswaan di lingkup Fakultas Hukum yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa dengan fungsi anggaran dan pengawasan yang dimilikinya;
- b. pengaturan hak dan kewajiban BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai organisasi kemahasiswaan yang berhak untuk menjalankan berbagai program kerja, pendelegasian perlombaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan menggunakan sumber dana dari Dekanat FH Undip Fakultas





Hukum Universitas Diponegoro sesuai dengan visi dan misi keorganisasiannya;

- c. pengaturan mengenai pembentukan alur dan mekanisme anggaran yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa FH Undip, baik sebagai eksekutor maupun pihak yang melakukan monitoring dari anggaran kemahasiswaan yang diberikan oleh Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang meliputi, ruang lingkup anggaran SM FH Undip mengenai fungsi anggaran, penyusunan proposal, alur pelaksanaan fungsi anggaran untuk seluruh Ormawa FH Undip (penyusunan RKAT, Pelaksanaan RKAT, dan pertanggungjawaban RKAT), dan data penyerapan dana; dan
- d. pengaturan mengenai pembentukan alur dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh SM FH Undip terhadap BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan berbagai program kerja dan berbagai pendelegasian perlombaan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang meliputi, ruang lingkup pengawasan oleh SM FH Undip, ketentuan pengawasan dan pengawas, alur fungsi pengawasan, tahapan penilaian, penilaian kualitatif, agenda pokok acara dalam pengawasan tahapan acara, dan ketentuan surat undangan dan surat tugas.

Selanjutnya, arah pengaturan dari rancangan peraturan ini berfokus pada restrukturisasi dan penguatan alur anggaran dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Ormawa FH Undip untuk menghasilkan tertib anggaran dan efektivitas pengalokasian anggaran serta menjamin kualitas program kerja, pendelegasian perlombaan, dan





kegiatan kemahasiswaan lainnya yang berkualitas dan bermanfaat bagi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Anggaran dan Pengawasan nantinya akan terdiri atas sembilan bab, yakni:

- a. Bab I tentang ketentuan umum;
- b. Bab II tentang asas dan tujuan;
- c. Bab III tentang Hak dan Kewajiban Ormawa FH Undip;
- d. Bab IV tentang Bagian Anggaran;

Bagian anggaran akan terdiri atas beberapa bagian, yakni:

- Bagian Kesatu mengatur tentang Ruang Lingkup Anggaran;
- Bagian Kedua mengatur tentang Proposal;
- Bagian Ketiga mengatur tentang Alur Anggaran; dan
- Bagian Keempat mengatur tentang Penilaian Anggaran.

- e. Bab V tentang Bagian Pengawasan;

Bagian pengawasan akan terdiri atas beberapa bagian, yakni:

- Bagian Kesatu mengatur tentang Ruang Lingkup Pengawasan;
- Bagian Kedua mengatur tentang Alur Penilaian Pengawasan;
- Bagian Ketiga mengatur tentang Nilai Paling Menguntungkan untuk Ormawa FH Undip;
- Bagian Keempat mengatur tentang Agenda Pokok Acara;





- Bagian Kelima mengatur tentang Ketentuan Pengawasan dan Pengawas; dan
  - Bagian Keenam mengatur tentang Agenda Pokok Acara dalam Pengawasan Tahapan Acara; dan
  - Bagian Ketujuh mengatur tentang Surat Undangan dan Surat Tugas.
- f. Bab VI tentang Nilai Akhir Anggaran dan Nilai Akhir Pengawasan;
- g. Bab VII tentang Ketentuan Sanksi;
- h. Bab VIII tentang Ketentuan Peralihan; dan
- i. Bab IX tentang Ketentuan Penutup.

## **B. SARAN**

Guna mewujudkan sistem alur anggaran dan pengawasan yang efektif dan transparan dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu dilakukan beberapa hal, yakni:

1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa, organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk menciptakan alur anggaran dan pengawasan yang ideal tetapi tetap relevan untuk dijalankan.
2. Alur fungsi anggaran dan pengawasan sebagai landasan dari pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk melakukan harmonisasi dengan peraturan-peraturan dan rancangan-rancangan peraturan lain yang saat ini sedang disusun oleh alat kelengkapan terkait.





## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib

Pedoman Pokok Mahasiswa dan Garis Besar Haluan Kegiatan Ormawa FH Undip

Peraturan SM FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib SM FH Undip

Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Tahun 2023

Ketetapan Musyawarah Nomor 19/TAP/MUSWA/IX/2022 tentang Pedoman Pokok Organisasi Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro 2017 Perubahan Pertama

*Standard Operating Procedure* SM FH Undip tentang Pedoman Pengawasan dan Penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Standard Operating Procedure SM FH Undip Tentang Anggaran Ormawa FH Undip





### **Buku**

Anggoro, T. (2011). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dalam Memperkuat Antara Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran*.

Iskatrinah. (2020). *Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia*. Purwokerto: Cakrawala Hukum.

Sasongko, C., Parulian., & Rumondang, S. (2010). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.

### **E-Book**

M.Manulang. (2012) *Dasar-dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. [http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show\\_detail&id=127004](http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=127004)

### **Jurnal**

Ina S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, Vol VII. No. 1

Muttaqen, E Zaenal. (2019). Konsep Pemisahan Kekuasaan (separation of power) pasca Amandemen UUD 1945 antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif. *al-Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik*. Vol 6. No. 1  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/view/1581>

Rahmi, Syukri. (2017). Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *ISLAM INFORMATIF: Journal of Islamic Studies*. Vol. 01.No. 02. Hal 122.  
<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/islamt/article/view/421>

Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 604–620.





Sulardi. (2011). Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. UNISIA. Vol 33. No. 74.  
<https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/3323>

Suparto. (2019). Teori Pemisahan kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, Vol.19.No.1. <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/7044/4248>

### **Disertasi**

Ade, R. (2016). *Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Bpka) Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). <http://scholar.unand.ac.id/15162/>

Anggoro, T. (2011). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dalam Memperkuat Hubungan Antara Orientasi Profesional Terhadap Konflik Peran (Studi Pada Perusahaan Swasta Di Wonosobo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhamadiyah Purwokerto). <https://repository.ump.ac.id/4345/1/TRI%20ANGGORO%2C%20COVER.pdf>

### **Makalah**

Asshiddiqie, Jimly (2011). *Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat*. [https://www.jimly.com/makalah/namafile/139/FUNGSI\\_ANGGARAN\\_DPR.pdf](https://www.jimly.com/makalah/namafile/139/FUNGSI_ANGGARAN_DPR.pdf)

### **Website**

DPR. *Tentang DPR Tugas dan Wewenang*, diakses dari: <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>, pada 7 Juli 2023

### **Artikel**





Sungkawa, Teja. *Ormawa Kampus Menuju Student Government*, diakses dari:  
<https://suakaonline.com/ormawa-kampus-menuju-student-government/>, pada  
tanggal 6 Juli 2023

### **Google Drive**

Notulensi SUPD FH Undip Tahun 2023, diakses dari:  
[https://docs.google.com/document/d/1FgStT6HJfK\\_JiSLqslks5oPHvIEnrm4SmqjYUjqENMc/](https://docs.google.com/document/d/1FgStT6HJfK_JiSLqslks5oPHvIEnrm4SmqjYUjqENMc/) pada tanggal 7 Juli 2023.

